


**STUDI KRITIS AMANDEMEN PASAL 7 NOMOR 16 TAHUN 2019  
TENTANG PERKAWINAN**

**TESIS**

Diajukan untuk Melengkapi dan Memenuhi Syarat  
Memperoleh Gelar Magister Hukum Keluarga



Oleh :

**SABRIANSYAH**  
**NIM. 18014074**

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALANGKA RAYA  
PASCASARJANA  
PROGRAM STUDI MAGISTER HUKUM KELUARGA  
TAHUN 1440 H/2020 M**

**PERNYATAAN ORISINALITAS**

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : SABRIANSYAH

NIM : 18014074

Program Studi : Magister Hukum Keluarga

Menyatakan bahwa tesis yang berjudul **STUDI KRITIS AMANDEMEN PASAL 7 NOMOR 16 TAHUN 2019 TENTANG PERKAWINAN**, ini adalah hasil karya saya sendiri, dan bukan hasil penjiplakan dari karya orang lain dengan cara yang tidak sesuai dengan etika keilmuan. Apabila di kemudian hari tesis ini terbukti mengandung unsur plagiat, peneliti siap untuk menerima sanksi akademik sesuai peraturan yang berlaku.

Palangka Raya, Juni 2020




SABRIANSYAH  
18014074

## PERSETUJUAN

JUDUL :STUDI KRITIS AMANDEMEN PASAL 7 NOMOR  
16 TAHUN 2019 TENTANG PERKAWINAN  
NAMA : SABRIANSYAH  
NIM : 18014074  
PROGRAM STUDI : MAGISTER HUKUM KELUARGA  
JENJANG : STRATA DUA (S2)


Palangka Raya, Juni 2020

Menyetujui,  
Pembimbing I,




**Dr. Sabian Utsman, SH., M.Si**  
NIP. 19631109 199203 1 004

Pembimbing II,



**Dr. Sadiani, MH.**  
NIP. 19650101 1999803 1 003

Menyetujui,  
Ketua Program Studi,



**Dr. Elvi Soeradji, M.H.I**  
NIP. 19720708 199903 1 003

**PENGESAHAN**

Tesis yang berjudul **STUDI KRITIS AMANDEMEN PASAL 7  
NOMOR 16 TAHUN 2019 TENTANG PERKAWINAN**, oleh  
SABRIANSYAH, NIM :18014074 telah dimunaqasyahkan pada Tim  
Munaqasyah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palangka Raya pada :


Hari : Sabtu

Tanggal : 05 Dzulqo'dah 1441 H / 27 Juni 2020

Palangka Raya, 27 Juni 2020

**Tim Penguji :**

1. **Dr. Elvi Soeradji, M.H.I** (  )  
Ketua Sidang/Anggota

2. **Dr. Kharil Anwar. M.Ag** (  )  
Anggota

3. **Dr. Sabian Utsman, S.H., M.Si.** (  )  
Anggota

4. **Dr. Sadiani, MH** (  )  
Sekretaris Sidang/Anggota

Direktur  
Pascasarjana IAIN Palangka Raya



  
**Dr. H. Normuslim, M. Ag.**  
NIP. 196504291991031002





**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALANGKA RAYA  
PASCASARJANA IAIN PALANGKA RAYA**

Jl. G. Obos Komplek Islamic Centre Palangka Raya, Kalimantan Tengah, 73111  
Telp. 0536-3226356 Fax. 3222105 Email : pasca@iain-palangkaraya.ac.id  
Website : <http://pasca.iain-palangkaraya.ac.id>

---

**NOTA DINAS**

Judul Tesis : Studi Krisis Amandemen Pasal 7 Nomor 16 Tahun 2019 Tentang  
Perkawinan



Ditulis Oleh : Sabriansyah

NIM : 1014074

Prodi : Magister Hukum Keluarga (MHK)

Jenjang : S2

Dapat diajukan didepan penguji Pascasarjana IAIN Palangka Raya pada program Studi  
Magister Hukum Keluarga (MHK)

Palangka Raya, Juni 2020  
Direktur Pascasarjana,  
  
  
**Dr. H. Normuslim, M. Ag.**  
**NIP. 196504291991031002**

## STUDI KRITIS AMANDEMEN PASAL 7 NOMOR 16 TAHUN 2019 TENTANG PERKAWINAN

### ABSTRAK

Persoalan perkawinan di Indonesia masih terjadi dimana-mana, baik pada ranah social maupun pada ranah normatif. Persoalan-persoalan tersebut tentu dapat menjadi penghambat terwujudnya suatu perkawinan yang *sakinah, mawaddah* dan *rahmah*. Persoalan sosiologis yang masih menjadi perhatian bersama, Mengapa usia pernikahan harus disamakan dalam pasal 7 undang-undang Nomor 16 Tahun 2019, antara Laki-laki dan perempuan, dan apa saja efek dari perubahan pasal 7 tersebut terhadap pasangan suami istri yang sudah menikah, Dan sampai terjadi amandemenkan pasal tujuh pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 ke Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perkawinan, lebih khususnya perubaha pada usia pernikahan, usia pernikah disamakan atau disetarakan menjadi 19 tahun untuk perempuan dan 19 tahun untuk laki-laki.

Penelitian sesuai dengan obyek kajian tesis ini, maka jenis penelitian ini termasuk dalam kategori penelitian kepustakaan. Metode penelitian ini ialah *library research* dengan sistem *historical approach*, Dengan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). peristiwa, dan otensitas. Menggunakan metode analisis isi pembentukan undang-undang, dengan merumuskan dengan tepat apa yang diteliti dan semua tindakan harus didasarkan pada tujuan tersebut. Selanjutnya memilih unit analisis yang akan dikaji, memilih objek penelitian yang menjadi sasaran analisis

Suatu negeri itu lumrah terjadi dengan banyak pertimbangan, dan ini terjadi pada undang-undang perkawinan di indonesia yang menjadi perseolan baru tentang kesetaraan usia nikah itu sendiri, dengan adanya perubahan yang sangat mecolok akan berdampak kepada masyarakatnya sendiri. Dari usia 16 tahun yang dibolehkn menikah bagi perempuan menjadi 19 tahun dan disamakan dengan pria. Maksud dari pemerintah agar tidak ada perbedaan antara laki-laki dan perempuan. Menyamakan usia pernikahan anata laki-laki dan perempuan akan menjadi masalah terbaru untuk kedepan hari nya, memang diakui walaupun usianya sama kedewasaan teletak pada perempuan dalam segi apapun namun ada beberapa hal usia nikah ini tidak bisa disamakan antara keduanya, pasangan suami istri yan secara ideal menurut penulis laki-laki seharusnya lebih tua minimal 3 tahun atau lebih untuk bisa mengayomi istrinya. Dengan begitu akan terciptanya, *Sakinah Mawaddah Warohmah* yang di inginkan setiap pasangan suami istri.

**Kata Kunci : Perkawinan, Undang-Undang, Usia, Pasangan**

## **CRITICAL STUDY OF AMENDMENT ARTICLE 7 NUMBER 16 YEAR 2019 ABOUT MARRIAGE**

### **ABSTRACT**

Marriage problems in Indonesia still occur everywhere, both in the social sphere and in the normative sphere. These problems can certainly be obstacles to the realization of a marriage that is sure, mawaddah and mercy. Sociological issues that are still a common concern, Why should the age of marriage be equated in article 7 of Law Number 16 of 2019, between men and women, and what are the effects of the changes in article 7 on married couples, and until Amendment to article seven of Law Number 1 of 1974 to Law Number 16 of 2019 concerning marriage, more specifically changes at the age of marriage, marriage age is equalized or equalized to 19 years for women and 19 years for men.

Research in accordance with the object of this thesis study, the type of research is included in the category of library research. This research method is a library research with a historical approach system, with a conceptual approach. event, and authenticity. Using the content analysis methodology for the formation of laws, by formulating precisely what is examined and all actions must be based on these objectives. Next choose the unit of analysis to be studied, select the object of research that is the target of analysis

A country that is common happens with many considerations, and this occurs in Indonesian marriage law which becomes a new problem of equality of marriage age itself, with a very striking change that will affect the community itself. From the age of 16 years allowed to marry for women to 19 years and equated with men. The intention of the government is that there are no differences between men and women. Equalizing the age of marriage between men and women will be the latest problem for the future, it is admitted that even though the age is the same as maturity in women in any aspect, but there are a number of things that the age of marriage cannot be compared between the two husband and wife ideally according male writers should be older than 3 years or more to protect their wives. That way it will create, Sakinah Mawaddah Warohmah that every married couple wants.

**Keywords: Marriage, Law, Age, Spouse**



## KATA PENGANTAR



Puji syukur kepada Tuhan Yang Kuasa yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul: **“STUDI KRITIS AMANDEMEN PASAL 7 NOMOR 16 TAHUN 2019 TENTANG PERKAWINAN”** ini dilakukan dalam rangka penyelesaian studi Program Strata (S2) sekaligus persyaratan untuk memperoleh gelar Magister Hukum Keluarga di IAIN Palangka Raya.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan Tesis ini masih banyak terdapat kekurangan dan kelemahan, hal ini disebabkan oleh kemampuan dan pengetahuan penulis yang masih terbatas. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati, penulis menerima kritikan dan saran dari berbagai pihak guna kesempurnaan tulisan ini.

Dalam hal ini penulis sudah banyak menerima bantuan, baik yang berupa motivasi moral maupun spiritual, bimbingan dan kerjasamanya, sehingga terselesaikannya tesis ini, sebagai bentuk rasa hormat dan rendah hati, penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Dr. H. Khairil Anwar, M.Ag Rektor IAIN Palangka Raya.
2. Bapak Dr. H. Normuslim, M,Ag Direktur Pascasarjana IAIN Palangka Raya
3. Bapak Dr. Elvi Soeradji, M.H.I sebagai ketua Prodi Magister Hukum Keluarga IAIN Palangka Raya
4. Bapak Dr. Sabian Ustman, SH. M.Si Pembimbing I dan Bapak Dr. Sadiani, MH Pembimbing II yang telah meluangkan waktu untuk mengarahkan, membimbing

dan memberikan motivasi serta arahan kepada penulis dalam penulisan tesis ini sehingga tesis ini dapat terselesaikan;

5. Bapak dan Ibu Dosen IAIN Palangka Raya yang telah banyak memberikan Ilmu Pengetahuan yang tidak ternilai harganya bagi penulis;
6. Semua pihak yang telah memberikan motivasi dan dukungan demi terselesainya penyusunan Tesis ini.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan Tesis ini masih banyak terdapat kekurangan dan kelemahan. Maka dari itu, kritik dan saran yang bersifat membangun penulis harapkan demi kesempurnaan Tesis ini. Semoga dengan terselesainya penyusunan skripsi ini bisa memberikan manfaat bagi kita semua. *Aamiin Yaa Robbal'alam.*

Palangka Raya, Juni 2020  
Penulis,

**SABRIANSYAH**  
**NIM. 180 140 74**

## PERSEMBAHAN

Alhamdulillah.... dengan ridha-Mu ya Allah....

Amanah ini tlah selesai, sebuah langkah usaisudah.Cinta telah kugapai, namun itu.Bukan akhir dari perjalanan ku, melainkan awal dari sebuah perjalanan.

Ibunda..... Ayahanda.....

Tiada cinta yang paling suci selain kasih sayang ayahanda dan ibundakuSetulushatimubunda, searifarahanmu ayah Doamu hadirkan keridhaan untukku, PetuahmutuntunkanjalkuPelukmuberkahi hidupku, diantara perjuangan dan tetesan doa malammu Dan seabit doa telah merangkul diriku, Menuju hari depan yang cerah

Kini diriku telah selesai dalam studiku Dengan kerendahan hati yang tulus, bersama keridhaan-Mu ya Allah,Kupersembahkan karya tulis ini untuk yang termulia, Ayahandaku AHMAD YANI Ibundaku NURSI AH dan Adikku PUTRI OKTAVIANI Terima kasih atas cintanya, semoga karya ini dapat mengobati beban kalian walau hanya sejenak, semua jasa-jasa kelian tak kan dapat kulupakan. Semoga Allah bersama kita semua

Untuk tulusnya persahabatan yang telah terjalin,

Spesial untuknya....

Dan sahabat-sahabatku, Ahkmal kamil Rinjani, SH, MH Husen Nafarin, SH,MH dan Senior-Seniorku, Bapak Zaidin,MH. Bapak Ahmad Fauzi,MH. Bapak Afroyin Aladin,MH. Bang Yunizar,SH,MH dan bapak Munir, S.Pd,MH

Semoga Allah memberikan rahmat dan karunia-Nya

Aamiin...

## MOTTO

ىم اهلًا ٓ نېح لاصلاو مكنم نم مكدابع نإ مكئامإو  
 مهنغې اللّ نم هلضف اللّوّ عس او اىح كنأو مېلع  
 اىنىكې ءارقن

Artinya: Dan kawinkanlah orang-orang yang sedirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. Dan Allah Maha luas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui.

(Q.S An Nuur: 32)

IAIN  
 PALANGKARAYA

## DAFTAR ISI

<b>SAMPUL</b>	
<b>PERSETUJUAN UJIAN TESIS.....</b>	<b>ii</b>
<b>ABSTRAK.....</b>	<b>iii</b>
<b>KATA PENGATAR.....</b>	<b>v</b>
<b>PERSEMBAHAN .....</b>	<b>vii</b>
<b>MOTTO .....</b>	<b>viii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>ix</b>
<b>DAFTAR SINGKATAN.....</b>	<b>xiii</b>
<b>PEDOMAN TRANSLITRASI ARAB LATIN .....</b>	<b>xv</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah .....	7
C. Tujuan Masalah.....	7
D. Mamfaat Penelitian .....	8
<b>BAB II KAJIAN TEORI DAN KONSEP</b>	
A. Penelitian Terdahulu .....	9
B. Kerangka Teori.....	11
1. Teori Peraturan Perundang- Undangan.....	11
2. Teori Perubahan .....	14
3. Teori Amandemen.....	23
4. Teori Gender .....	35
5. Teori Psikologi .....	41
6. Teori Maqashid Syari“ah.....	45
7. Teori Maslahah Murshalah .....	49
8. Teori Kepastian Hukum .....	52
9. Asas Monogami .....	54
C. Pengertian Perkawinan.....	57
1. Definisi Perkawinan Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.....	59
a. Perkawinan Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.....	60

b. Asas-Asas dan Prinsip-prinsip Perkawinan Menurut Undang-Undang Nomor Tahun 1974.....	61
2. Pernikahan Menurut Hukum Islam.....	62
3. Batasan Usia Pernikahan.....	64
a. Syarat-Syarat Perkawinan.....	71
b. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.....	72
c. Kompilasi Hukum Islam.....	73
D. Kerangka Pikir.....	74
 <b>BAB III METODE PENELITIAN</b>	
A. Metode Penelitian.....	75
B. Pendekatan Penelitian.....	76
C. Pengalian Bahan.....	78
D. Analisis Penelitian.....	79
E. Sistematika Penulisan.....	80
 <b>BAB IV SEJARAH UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 DAN NASKAH AKADEMIK UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2019</b>	
A. Sejarah Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974.....	81
1. Masa Kerajaan Indonesia.....	82
2. Masa Penjajahan Indonesia.....	84
3. Masa Setelah Kemerdekaan.....	90
B. Kajian Terhadap Praktik Penyelenggaraan Perkawinan Anak.....	100
1. Kasus Perkawinan Anak di Indonesia.....	100
2. Dampak Perkawinan Anak.....	101
C. Landasan Filosofis, Sosiologis, dan Yuridis.....	114
1. Landasan Filosofis.....	114
2. Landasan Sosiologis.....	116
3. Landasan Yuridis.....	120

**BAB V ANALISIS AMANDEMEN DARI UNDANG-UNDANG PERKAWINAN  
NOMOR 1 TAHUN 1974 KE UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN  
2019 MENGENAI PASAL 7 USIA PERNIKAHAN**

A. Kesetaraan Usia Pernikahan.....	123
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 .....	123
2. Menurut Komplikasi Hukum Islam .....	125
3. Pernikahan Menurut Hukum Islam.....	127
4. Gender Dalam Islam .....	140
5. Psikologi Pernikahan .....	147
6. Batas Usia Nikah.....	152
B. Efek Terhadap Suami istri Kesetaraan Nikah.....	154
1. Konsep Hak Anak.....	156
2. Landasan Teori.....	156
3. Efek Pasangan Suami Istri .....	161
<b>BAB VI PENUTUP</b>	
A. Kesimpulan .....	163
B. Implikasi Teoritik.....	164

**DAFTAR PUSTAKA**

**IAIN**  
PALANGKARAYA

**DAFTAR SINGKATAN**

dkk.	: Dan kawan-kawan
h.	: Halaman
HAM	: Hak Asasi Manusia
KB	: Keluarga Berencana
KUHP	: Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
MUI	: Majelis Ulama Indonesia
No.	: Nomor
PP	: Peraturan Pemerintah
Q.S.	: Qur'an Surah
SAW.	: Salallahu'alaihiwasalam
SMA	: Sekolah Menengah Atas
SMP	: Sekolah Menengah Pertama
SWT.	: Subhanahuwata'ala
t.np.	: tanpa nama penerbitan
t.t.	: Tanpa tahun
UUP	: Undang-Undang Perkawinan
PPN	: Petugas Pencatatnikah



## PEDOMAN TRANSLITRASI ARAB LATIN

Berdasarkan Surat Keputusan Bersama Menteri Agama Republik Indonesia dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 158/1987 dan 0543/b/U/1987, tanggal 22 Januari 1988.

### A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	Tidakdilambangkan	Tidakdilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Sa	ṣ	es (dengantitik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	ha"	ḥ	ha (dengantitik di bawah)
خ	kha"	Kh	kadan ha
د	Dal	D	De
ذ	Zal	Ẓ	zet (dengantitik di atas)
ر	ra"	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	esdan ye
ص	Sad	ṣ	es (dengantitik di bawah)
ض	Dad	ḍ	de (dengantitik di bawah)
ط	ta"	ṭ	te (dengantitik di bawah)
ظ	za"	ẓ	zet (dengantitik di bawah)
ع	„ain	‘	Komaterbalik

غ	Gain	G	Ge
ف	fa"	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	L	Em
ن	Nun	N	En
و	Wawu	W	Em
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	"	Apostrof
ي	ya"	Y	Ye

### B. Konsonan Rangkap karena Syaddah ditulis rangkap

ن يدق عثم	Ditulis	<i>muta' aqqidin</i>
ةدع	Ditulis	<i>'iddah</i>

### C. Ta' Marbutah

#### 1. Bila dimatikan ditulis h

هه	Ditulis	<i>Hibbah</i>
ههزج	Ditulis	<i>Jizyah</i>

(ketentuan ini tidak diperlukan terhadap kata-kata Arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti shalat, zakat, dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

Bila diikuti dengan kata sandang "al" serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan h.

ءأبؤلأأقرء	Ditulis	<i>karāmah al-aulyā</i>
------------	---------	-------------------------

2. Bila ta" marbutah hidup atau dengan harkat, fathah, kasrah, atau dammah ditulis t.

ءءز رءنأا	Ditulis	<i>zakātulfiṭri</i>
-----------	---------	---------------------

#### D. Vokal Pendek

	Fathah	Ditulis	A
	Kasrah	Ditulis	I
	Dammah	Ditulis	U

#### E. Vokal Panjang

Fathah + alif	Ditulis	<i>Ā</i>
ءءلءءءء	Ditulis	<i>Jāhiliyyah</i>
Fathah + ya" mati	Ditulis	<i>Ā</i>
ءءءءءءء	Ditulis	<i>yas'ā</i>
Kasrah + ya" mati	Ditulis	<i>Ī</i>
ءءءءءءء	Ditulis	<i>Karīm</i>
Dammah + wawumati	Ditulis	<i>Ū</i>
ءءءءءءء	Ditulis	<i>Furūd</i>

#### F. Vokal Rangkap

Fathah + ya" mati	Ditulis	<i>Ai</i>
ءءءءءءء	Ditulis	<i>Bainakum</i>
Fathah + wawumati	Ditulis	<i>Au</i>
ءءءءءءء	Ditulis	<i>Qaulun</i>

### G. Vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata dipisahkan dengan Apostrof

مَنْ أأ	Ditulis	<i>a'antum</i>
تدعأ	Ditulis	<i>u'iddat</i>
نل نركش	Ditulis	<i>la'insyakartum</i>

### H. Kata sandang Alif+Lam

1. Bila diikuti huruf *Qamariyyah*

نأقلا	Ditulis	<i>al-Qur'ān</i>
سأقلا	Ditulis	<i>al-Qiyās</i>

2. Bila diikuti huruf *Syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf *Syamsiyyah* yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf “l” (el)nya.

ءامسلا	Ditulis	<i>as-Samā'</i>
سمشلا	Ditulis	<i>asy-Syams</i>

### I. Penulisan kata-kata dalam Rangkaian Kalimat

Ditulis menurut penulisannya

يوذ ضرورلا	Ditulis	<i>ẓawi al-furūd</i>
لهأ ةنسلا	Ditulis	<i>ahl as-Sunnah</i>

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Persoalan perkawinan di Indonesia masih terjadi dimana-mana, baik pada ranah social maupun pada ranah normatif. Persoalan-persoalan tersebut tentu dapat menjadi penghambat terwujudnya suatu perkawinan yang *sakinah, mawaddah* dan *rahmah*. Persoalan sosiologis yang masih menjadi perhatian bersama, yakni maraknya perkawinan yang menyimpang dari norma agama dan amanah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Hal itu bisa dilihat masih maraknya perkawinan dibawah umur, di bawah tangan, beda agama dan maraknya perceraian via-sms dan lain-lain. Bahkan persoalan yang paling parah dan menarik untuk dikaji.

Indonesia merupakan Negara Hukum, dimana warga Indonesia harus mematuhi aturan-aturan yang telah dibuat oleh yang berwenang. Di sinilah terdapat beberapa penilaian dari faktor hukum, adanya dampak terjadinya perkawinan di bawah umur dan upaya mencegah terjadinya Perkawinan di bawah umur. Berdasarkan UU No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan, menjelaskan syarat-syarat yang wajib dipenuhi calon mempelai sebelum melangsungkan pernikahan, menurut Pasal 6 ayat 1 UU no.1 tahun 1974:

Perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai, Pasal 6 ayat 2 UU No.1 Tahun 1974: untuk melangsungkan perkawinan seseorang yang belum mencapai umur 21 (duapuluh satu) tahun harus mendapat ijin kedua orang tua,<sup>1</sup> Pasal 7 UU No.1 Tahun 1974 : perkawinan hanya

---

<sup>1</sup> Undang-undang Nomor 1 tahun 1974, Pasal 6 Ayat 2.

dijinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 tahun.<sup>2</sup>

Sedangkan menurut negara pembatasan umur minimal untuk kawin bagi warga negara pada prinsipnya dimaksudkan agar orang yang akan menikah diharapkan sudah memiliki kematangan berpikir, kematangan jiwa dan kekuatan fisik yang memadai. Keuntungan lainnya yang diperoleh adalah kemungkinan keretakan rumah tangga yang berakhir dengan perceraian dapat dihindari, karena pasangan tersebut memiliki kesadaran dan pengertian yang lebih matang mengenai tujuan perkawinan yang menekankan pada aspek kebahagiaan lahir dan batin.

Undang-undang no 1 tahun 1974 pada pasal 7 yang berbunyi diizinkan menikah apabila si perempuan berusia 16 tahun dan laki-laki berusia 19 tahun. Diman baru-baru ini pemerintah sudah menyadari bahwapasal 7 ayat 1 ini tidak bisa diterapkan lagi dalam masyarkat kita, kerena ada beberapa factor diantara saling bertabrakan antara Undang-undang saut dan lainnya, contoh paling mendasar adaalah udang-undang perlindungan anak yang menyatakan dibawah 18 tahun masih dianggap sebagai anak-anak. Dengan itu antara undang-undang Nomor 1 tahun 1974 dan undang-undang No 23 tahun 2002 bertabrakan tidak selaras lagi. Apa lagi kita kain dengan undang-undang Administrasi kependudukan semakin terasa bertabrakan dengan undang-undang Nomor 1 tahun 1974.

---

<sup>2</sup>Undang-undang Nomor 1 tahun 1974, Pasal 7 .

Dasar itu yang membuat pemerintah merumuskan untuk merubah undang-undang tersebut menjadi undang-undang Nomor 16 tahun 2019 yang disahkan oleh MK pada bulan Oktober tahun 2019 yang lalu. Namun pada kenyataannya dilapangan masih banyak perseolan yang timbul akibat perubahan undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 ini. Salah satu yang terjadi dilapangan ketika undang-undang No 16 Tahun 2019 ini mulai diterapkan kelapangan banyaknya yang sudah mendaftarkan nikah dengan usia dibawah 19 tahun bagi yang perempuan setelah dinaikan usia pernikahan menjadi sama antara si perempuan dan laki-laki disamakan usia 19 tahun di pasal 7 di undang-undang terbaru Nomor 16 tahun 2019.

Pasca terjadinya perubahan dari pasal 7 ayat 1 di undang-undang Nomor 1 tahun 1974 menjadi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, dengan adanya perubahan ini sedikit tidaknya akan berdampak kepada praktisi yang ada dilapangan mengatur kembali pemahaman masyarakat bahwa yang boleh menikah pada usia 19 tahun tidak lagi 16 tahun, akan menjadi polemic tersendiri ketika ada beberapa kasus nantinya dilapangan, ujung-ujungnya akan menjamur lagi penghulu liar dan menimbulkan lagi isbat nikah.

Disisi lain menyamakan usia pernikahan menjadi sama perempuan dan laki-laki 19 tahun disamakan dalam pasal 7 dalam undang-undang Nomor 16 tahun 2019 menjadi titik dari penelitian ini, apakah pemerintah menjadikan usia pernikahan agar tidak ada yang dikriminasi dengan pasal 7 ini, atau bisa jadi pemerintah mengkaji lewat kesamaan gender. Harus ada persamaan antar laki-laki dan perempuan dizaman sekarang, tidak ada perbedaan.

Merupakan kewajiban untuk merujuk sumber utama dari ajaran Islam, yakni Al-Qur'an. Apakah Al-Qur'an mengizinkan atau melarang perkawinan di bawah umur, Perkawinan adalah suatu aqad yang sangat kuat (misaqan ghalizan) untuk menaati perintah Allah swt dan melaksanakannya merupakan suatu ibadah. Yang bertujuan untuk mewujudkan rumah tangga yang sakinah mawaddah wa rahmah. Dan hukumnya dapat berubah sesuai berubahnya -illah, yaitu dapat sunnah, makruh, haram dan wajib.<sup>3</sup> Sebagaimana terlihat dalam Hadist berikut " ..... *sedangkan aku menikah, maka barangsiapa tidak suka sunnah (petunjukku), maka bukan dari golonganku*". Perintah dan anjuran melakukan pernikahan, tidak memberikan batasan umur, namun ditekankan perlunya kedewasaan seseorang melakukan pernikahan untuk mencegah kemudharatan (hal-hal buruk). Sehingga kedewasaan secara psikologis dan biologis secara implisit di anjurkan melalui beberapa Hadist dan yang tertera dalam ayat Al-Qur'an. Namun, muncul kontroversi menyangkut batasan kedewasaan seseorang untuk boleh menikah, yang berimplikasi terhadap tidak ada keberatan atas pernikahan di bawah umur dari pandangan Islam.<sup>4</sup>

Hukum adat tidak menentukan batasan umur tertentu bagi orang untuk melaksanakan perkawinan. Bahkan hukum adat membolehkan perkawinan anak-anak yang dilaksanakan ketika anak masih berusia kanak-kanak. Hal ini dapat terjadi karena di dalam Hukum Adat perkawinan bukan saja merupakan persatuan kedua belah mempelai tetapi juga merupakan persatuan dua buah keluarga kerabat. Adanya perkawinan di bawah umur atau perkawinan kanak-kanak tidak

---

<sup>3</sup>Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat*. Jakarta, Kencana, cet 3, 2008, h 16

<sup>4</sup>*Ibid.* Fiqh Munakahat, h 17-19



menjadi masalah di dalam Hukum Adat karena kedua suami isteri itu akan tetap dibimbing oleh keluarganya, yang dalam hal ini telah menjadi dua keluarga, sehingga Hukum Adat tidak melarang perkawinan kanak-kanak.

Anak secara biologis alat-alat reproduksinya masih dalam proses menuju kematangan sehingga belum siap untuk melakukan hubungan seks dengan lawan jenisnya, apalagi jika sampai hamil kemudian melahirkan. Jika dipaksakan justru akan terjadi trauma, perobekan yang luas dan infeksi yang akan membahayakan organ reproduksinya sampai membahayakan jiwa anak. Patut dipertanyakan apakah hubungan seks yang demikian atas dasar kesetaraan dalam hak reproduksi antara isteri dan suami atau adanya kekerasan seksual dan pemaksaan (penggagahan) terhadap seorang anak. Secara psikis anak juga belum siap dan mengerti tentang hubungan seks, sehingga akan menimbulkan trauma psikis berkepanjangan dalam jiwa anak yang sulit disembuhkan. Anak akan murung dan menyesali hidupnya yang berakhir pada perkawinan yang dia sendiri tidak mengerti atas putusan hidupnya.

Penulis mencoba menarik kembali kasus ini ke ranah hukum Islam yang mana dihukum Islam sendiri tidak membatasi pernikahan dengan umur berapapun asalkan dia baliq dan mampu memnuhi syarat untuk menjadi suami isteri maka pernikahan tersebut boleh dilakukan dengan dalil QQ s. An Nuur, Ayat 32. Yang berbunyi.

اِيذِكُواوُ مَّ اِيْلُ اْمِكِيْم هِيذِلَا صِلَاو هِم مَكِدَا نِك مَكِيْ اِم اِيو نَا اِيوِي كِي ء اَشْرَف

م هِيغِي اللُّ هِم هِلْضَف اللُّ و غ سَاو مِيْلِك

Artinya:

Dan kawinkanlah orang-orang yang sedirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. Dan Allah Maha luas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui.<sup>5</sup>

Ayat ini mengaskan org yang layak kawin maka kawin lah segara, dan diperkuat lagi dengan rukun Pernikahan menyatakan bahwa rukun sah menikah *Baliq* dan tanpa ada dibicarakan tentan usia didalamnya. *Baliq* dan berakal adalah kompoen yang tidak bisa dipisahkan keren orang yang sudah *Baliq* otomaatis sudah beraka dalam segala hal, terkecuali oerang gangguan jiwa. Pernikahan menjadikan proses keberlangsungan hidup manusia didunia ini berlanjut, darigenerasi ke generasi. Selain juga menjadi penyalur nafsu birahi, melalui hubungan suami istri serta menghindari godaan syetan yang menjerumuskan. Pernikahan juga berfungsi untuk mengatur hubungan laki-laki dan perempuan berdasarkan pada asas saling menolong dalam wilayah kasih sayang dan penghormatan muslimah berkewajiban untuk mengerjakan tugas didalam rumah tangganya seperti mengatur rumah, mendidik anak, dan menciptakan suasana yang menyenangkan. Supaya suami dapat mengerjakan kewajibannya dengan baik untuk kepentingan dunia dan akhirat.<sup>6</sup>

Beberapa mungkin sudah ada keputusan tempat dari perintah untuk menaikkan usia pernikahan yang dulunya 16 tahun untuk perempuan sekarang menjadi disamkan dengan laki-laki menjadi 19 tahun. Dengan adanya perubahan amandeme undang-undang terbaru ini dalam kaca mata penulis masih banyak lagi

<sup>5</sup>Al Qur'an Terjemah. Q S An Nuur : Ayat 32

<sup>6</sup>Syaikh Kamil Muhammad \_uwaitah, *Fiqih Wanita*, Jakarta:pustaka al-kaustar, 1998, h 378

akan muncul masalah-masalah lainnya di kemudian harinya. Dengan landasan pemikiran itu penulis mencoba untuk memamparkan sebuah tulisan proposal tesis dengan judul **STUDI KRITIS AMANDEMEN PASAL 7 NOMOR 16 TAHUN 2019 TENTANG PERKAWINAN**”.

### **B. Rumusan Masalah**

Bedasarkan latar belakang masalah yang diangkat dalam proposal ini, maka peneliti akan menetapkan rumusan masalah pada penelitian ini, yaitu:

1. Mengapa usia pernikahan harus disamakan dalam pasal 7 undang-undang Nomor 16 Tahun 2019, antara Laki-laki dan perempuan?
2. Apa saja efek dari perubahan pasal 7 tersebut terhadap pasangan suami istri yang sudah menikah?

### **C. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan dari penelitian ini menjawab pertanyaan dari rumusan masalah di atas, yaitu:

1. Mengetahui kenapa usia pernikahan harus disamakan dalam pasal 7 undang-undang Nomor 16 Tahun 2019, antara Laki-laki dan perempuan
2. Mengetahui dampak dari perubahan pasal 7 tersebut terhadap pasangan suami istri?

#### **D. Batasan Penelitian**

Adapun batasan dari penelitian ini sebagai pembatas agar lebih fokus di masalah yang diangkat di atas, yaitu, Pembatasan usia pernikahan harus disamakan dalam pasal 7 undang-undang Nomor 16 Tahun 2019, antara Laki-laki dan perempuan, Penyebab dan dampak dari perubahan pasal 7 tersebut terhadap pasangan suami istri.

#### **E. Mamfaat Penelitian**

Bedasarkan proposal ini beberapa mamfaat dari peneltian ini sebagai berikut:

1. Mengetahui kenapa usia pernikahan harus disamakan dalam pasal 7 undang-undang Nomor 16 Tahun 2019, antara Laki-laki dan perempuan
2. Mengetahui dampak dari perubahan pasal 7 tersebut terhadap pasangan suami istri yang sudah menikah.

## BAB II

### KAJIAN TEORITIK DAN KONSEP

#### A. Penelitian Terdahulu

##### 1. Musdhalifah.

Judul Tesis, **“Batasan usia pernikahan Dalam Undang-Undang NO 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam (KHI). (Studi Analisa Praktik Perkawinan Dibawah Umur Masyarakat Kampung Nelayan di Desa Saletrang Kabupaten Situbondo”**. Malang, UIN Maulana Malik Ibrahim Malang

Pandangan masyarakat terhadap Undang-undang No.1 tahun 1974 dan KHI terhadap batasan usia perkawinan, mereka masih terbelenggu dengan tradisi, dimana tradisi para masyarakat kampung nelayan yang mayoritas dengan bekerjanelayan, dalam hal ini dari profesi mereka sebagai nelayan untuk menikahkan anak-anak gadis mereka ketika masih di bawah umur memang patut dilakukan, mereka sangat memerlukan anggota keluarga penunjang dalam membantubekerja, bagi anak laki-laki bekerja dilaut, dan bagi anak perempuan untuk membantu proses selanjutnya dalam hal ini pengasinan ikan, membuat terasi dan penjualan ikan dipasar, dan jalan alternative yang dapat mereka pilih adalah menikahkan anak-anak mereka kendatipun mereka masih dibawah umur hal itu sangat membantu perekonomian pada masyarakat kampung nelayan di Desa seletreng

Pada penerapan Undang-undang perkawinan No.1 tahun 1974 dan KHI terhadap batasan usia sebagai syarat pelaksanaan perkawinan terhitung pada 1 (satu) tahun terakhir tidak berlaku efektif di Desa Seletreng Kecamatan Kapongan Kabupaten Situbondo. Penilaian tersebut didasarkan pada, masih banyaknya warga setempat yang menikahkan anaknya yang masih di bawah umur, baik yang langsung didaftarkan atas dasar manipulasi data sebagaimana diakui oleh para informan. Tindakan manipulasi data yang dilakukan oleh para aparatur desa sebagai langkah alternatif merupakan dampak dari lemahnya komitmen mereka untuk menegakkan hukum oleh karena mereka belum memahami esensi hukum itu sendiri.<sup>7</sup>

## 2. Raudhotul Jannah

Judul Tesis. **“Hukum Perkawinan Islam di Indonesia (Perspektif Maqasid Syari’ah Taqiy ad-Din An-Nabhani)”**. Malang, UIN Maulana Malik Ibrahim Malang

Undang-undang perkawinan dan KHI memiliki ketentuan yang jelas tentang batas usia perkawinan, pencatatan perkawinan dan beristri lebih dari satu. Namun ketentuan-ketentuan tersebut dalam KHI dan UUP berpajak pada melalui *-Illat*” menetapkan hukum. Yang menjadi catatan penting jika masalah dijadikan sebagai *-illat*”, sedangkan keberadaan *-illat*” diikuti oleh hukumnya, maka akan sangat memungkinkan terjadinya perubahan hukum secara terus menerus mengikuti perubahan masalah. Selanjutnya, untuk mendefinisikan masalah menurut individu atau masyarakat, juga sangat

---

<sup>7</sup><http://etheses.uin-malang.ac.id/7793/1/11780001.pdf> di Akses pada hari sabtu tanggal 26 April 2019, pukul 12.00 WIB

terjadinya perbedaan karena masalah itu bersifat nisbi. Hal ini berbeda dengan konsep An Nabhani yang menjadikan masalah sebagai hasil dari pelaksanaan hukum, hal ini mengharuskan pertimbangan hukum tetap dikembalikan kepada dalil-dalil syara. An Nabhani berkeyakinan bahwa masalah yang sebenarnya dan didapatkan dengan menerapkan hukum Islam secara menyeluruh.<sup>8</sup>

## B. Kerangka Teori

### 1. Teori Perundang-undangan

Teori perundang-undangan merupakan teori yang mengenai sistem hukum yang diperkenalkan oleh Hans Kelsen yang menyatakan bahwa sistem hukum merupakan sistem anak tangga dengan kaidah berjenjang. Hubungan antara norma yang mengatur pembuatan norma lain dan norma lain tersebut dapat disebut sebagai hubungan super dan sub-ordinasi dalam konteks spasial.<sup>9</sup> Norma yang menentukan pembuatan norma lain adalah superior, sedangkan norma yang dibuat inferior. Pembuatan yang ditentukan oleh norma yang lebih tinggi menjadi alasan validitas keseluruhan tata hukum yang membentuk kesatuan.

Seperti yang diungkapkan oleh Kelsen *“The unity of these norms is constituted by the fact that the creation of the norm—the lower one—is determined by another—the higher—the creation of which is determined by a still higher norm, and that this regressus is terminated by a highest, the basic*

<sup>8</sup><http://etheses.uin-malang.ac.id/7793/1/11780001.pdf> di Akses pada hari sabtu tanggal 26 April 2019, pukul 20.00 WIB

<sup>9</sup>Asshiddiqie, Jimly, dan Safa'at, M. Ali, *Theory Hans Kelsen Tentang Hukum*, Cet I, Sekretariat Jenderal & Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, Jakarta, 2006, hlm.110

*norm which, being the supreme reason of validity of the whole legal order, constitutes its unity*".<sup>10</sup> Maka norma hukum yang paling rendah harus berpegangan pada norma hukum yang lebih tinggi, dan kaidah hukum yang tertinggi (seperti konstitusi) harus berpegangan pada norma hukum yang paling mendasar (*grundnorm*). Menurut Kelsen norma hukum yang paling dasar (*grundnorm*) bentuknya tidak kongkrit (abstrak), Contoh norma hukum paling dasar abstrak adalah Pancasila.

Teori Hans Kelsen mengenai hierarki norma hukum ini diilhami oleh Adolf Merkl dengan menggunakan teori *das doppelte rech stanilitz*, yaitu norma hukum memiliki dua wajah, yang dengan pengertiannya: Norma hukum itu keatas ia bersumber dan berdasar pada norma yang ada di atasnya; dan Norma hukum ke bawah, ia juga menjadi dasar dan menjadi sumber bagi norma yang dibawahnya. Sehingga norma tersebut mempunyai masa berlaku (*rechkracht*) yang relatif karena masa berlakunya suatu norma itu tergantung pada norma hukum yang di atasnya, sehingga apabila norma hukum yang berada di atasnya dicabut atau dihapus, maka norma-norma hukum yang berada dibawahnya tercabut atau terhapus pula.<sup>11</sup>

Teori Hans Kelsen yang mendapat banyak perhatian adalah hierarki norma hukum dan rantai validitas yang membentuk piramida hukum (*stufentheorie*). Salah seorang tokoh yang mengembangkan teori tersebut adalah murid Hans Kelsen, yaitu Hans Nawiasky. Teori Nawiaky disebut dengan *theorie von stufenufbau der rechtsordnung*. Susunan norma menurut

---

<sup>10</sup>Kelsen,Hans,*General Theory of Law and State*, Translated by Anders Wedberg, Harvard University Printing Office Cambridge, Massachusetts, USA, 2009, hlm.124

<sup>11</sup>Farida, Maria, *Ilmu Perundang-Undangan*, Kanisius, Yogyakarta. 1998, hlm. 25



teoritersebutadalah:<sup>12</sup> Aturan dasar negara (*Staatsgrundgesetz*); Undang-Undang formal (*Formell Gesetz*); dan Peraturan pelaksanaan dan peraturan otonom (*Verordnung En Autonome Satzung*).

*Staatsfundamentalnorm* adalah norma yang merupakan dasar bagi pembentukan konstitusi atau Undang-Undang Dasar (*staatsverfassung*) dari suatu negara. Posisi hukum dari suatu *Staatsfundamentalnorm* adalah sebagai syarat bagi berlakunya suatu konstitusi. *Staatsfundamentalnorm* ada terlebih dahulu dari konstitusi suatu Negara,<sup>13</sup> Menurut Nawiasky, norma tertinggi yang oleh Kelsen disebut sebagai norma dasar (*basic norm*) dalam suatu negara sebaiknya tidak disebut sebagai *Staatsgrundnorm* melainkan *Staatsfundamentalnorm*, atau norma fundamental negara. *Grundnorm* pada dasarnya tidak berubah-ubah, sedangkan norma tertinggi berubah misalnya dengan cara kudeta atau revolusi.<sup>14</sup> Berdasarkan teori Nawiaky tersebut, A. Hamid S. Attamimi membandingkannya dengan teori Kelsen dan menerapkannya pada struktur tata hukum di Indonesia. Attamimi menunjukkan struktur hierarki tata hukum Indonesia dengan menggunakan teori Nawiasky. Berdasarkan teori tersebut, struktur tata hukum Indonesia adalah

a. *Staatsfundamentalnorm*: Pancasila (Pembukaan UUD RI tahun 1945).

---

<sup>12</sup> Atamimi, A, Hamid S, *Peranan Keputusan Presiden Republik Indonesia dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Negara; Suatu Studi Analisis Mengenai Keputusan Presiden yang Berfungsi Pengaturan dalam Kurun Waktu Pelita I–Pelita IV*, Disertasi Ilmu Hukum Fakultas Pascasarjana Universitas Indonesia, Jakarta, 1990, hlm.287.

<sup>13</sup> *Ibid.* *Peranan Keputusan Presiden Republik Indonesia dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Negara; Suatu Studi Analisis Mengenai Keputusan Presiden yang Berfungsi Pengaturan dalam Kurun Waktu Pelita I–Pelita IV*, Disertasi Ilmu Hukum Fakultas Pascasarjana Universitas Indonesia. h 188

<sup>14</sup> *Ibid.* h 290

- b. *Staatsgrundgesetz*: Batang Tubuh UUD 1945, Tap MPR, dan Konvensi Ketatanegaraan.
- c. *Formell gesetz*: Undang-Undang.
- d. *Verordnung en Autonome Satzung*: Secara hierarkis mulai dari Peraturan Pemerintah hingga Keputusan Bupati atau Walikota.

Sedangkan dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, dalam Pasal 7 menyebutkan jenis dan hierarki Peraturan Perundang-undangan terdiri atas: Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945; Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat; Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang; Peraturan Pemerintah; Peraturan Presiden; Peraturan Daerah Provinsi; dan Peraturan Daerah Kabupaten / Kota.

## 2. Teori Perubahan

Dengan banyaknya ketentuan yang diadopsi ke dalam materi Undang- Undang Dasar 1945 pasca Perubahan Keempat, dapat dikatakan bahwa secara mendasar UUD 1945 memang telah mengalami perubahan menyeluruh. Namanya memang tetap disebut sebagai UUD 1945 atau lebih tepatnya Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.<sup>15</sup> Akan tetapi, isinya telah mengalami perubahan yang sangat mendasar. Apakah UUD 1945 yang baru ini masih dapat disebut sebagai UUD 1945, banyak yang menjawab pertanyaan ini dengan negatif, termasuk kelompok masyarakat yang menolak ide perubahan atas UUD

---

<sup>15</sup> C.S.T.Kansil, Christine S.T.Kansil, *Hukum Tata Negara Republik Indonesia*, Rineka Cipta, Jakarta, 1990, hlm. 66

1945. Para penentang perubahan, dengan nada sinis menyatakan bahwa setelah diubah Undang-Undang Dasar tersebut lebih baik disebut UUD 2002 daripada disebut UUD 1945, karena isinya telah mengkhianati nilai-nilai Proklamasi. Beberapa pakar yang pro-perubahan, ada pula yang mengajukan usulan agar Undang-Undang Dasar ini disebut saja UUD2002. Namun, ada beberapa alasan yang menyebabkan Undang-Undang Dasar ini tetap dapat kita namakan atau bahkan memang lebih tepat untuk dinamakan sebagai UUD 1945. Pertama Pembukaan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ini tetap tidak diubah sedikit pun; kedua naskah resmi yang dijadikan pegangan atau standar dalam melakukan Perubahan Pertama, Perubahan Kedua, Perubahan Ketiga, dan Perubahan Keempat UUD 1945 adalah naskah UUD 1945 versi Dekrit Presiden 5 Juli 1959, sedangkan naskah Perubahan Pertama, Kedua, Ketiga dan Keempat merupakan naskah adendum yang dilampirkan pada naskah asli UUD 1945 per 5 Juli 1959; Ketiga MPR-RI yang melakukan perubahan atas naskah UUD 1945 pada Tahun 1999 menetapkan kesepakatan dasar sebelum melakukan perubahan itu, yang salah satunya adalah bahwa perubahan itu dilakukan dengan sistem adendum.

Oleh karena ketiga alasan itulah maka naskah UUD 1945 pasca Perubahan Keempat memang sudah seharusnya tetap disebut sebagai UUD 1945. Nama resminya sekarang adalah Undang-Undang Dasar Negara Republik Tahun 1945 sebagaimana dimaksud oleh Pasal II

Aturan Tambahan UUD 1945. Dalam Pasal II Aturan Tambahan tersebut ditegaskan:<sup>16</sup>

*“dengan ditetapkannya perubahan Undang-Undang Dasar ini, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 terdiri atas Pembukaan dan pasal-pasal”.*

Menurut Ismail Suny dalam bukunya Pergeseran Kekuasaan Eksekutif, keabsahan Undang-Undang Dasar 1945 harus dipertimbangkan dengan menunjuk kepada berhasilnya revolusi Indonesia. Oleh karena revolusi Indonesia berhasil, maka apa yang dihasilkan oleh revolusi itu, yaitu Undang-Undang Dasar 1945 juga sah. Pendapat ini didasarkan atas pendapat seorang sarjana Austria bernama Hans Kelsen, dalam bukunya *General Theory of Law and State* yang mengatakan bahwa jika suatu revolusi rakyat, atau suatu republik diubah bentuknya menjadi kerajaan oleh suatu *coup d'etat* seorang Presiden, dan jika pemerintah baru itu sanggup mempertahankan konstitusi baru dengan efektif, maka menurut Hukum Internasional, Pemerintah dan Konstitusi tersebut adalah Pemerintah yang sah dan Konstitusi yang juga sah berlaku bagi negara itu.

Sir Ivor Jennings dalam bukunya *The Law and The Constitution* juga menyatakan bahwa revolusi yang berhasil adalah revolusi yang menciptakan konstitusi baru. Meskipun revolusi itu sendiri menyalahi hukum positif yang berlaku pada waktu itu, akan tetapi jika revolusi tersebut dapat dipertahankan kekuasaannya secara efektif, maka kekuasaan itu diakui oleh Ilmu Hukum sebagai sesuatu yang sah.<sup>17</sup>

---

<sup>16</sup> Jimly Assidique, *Konstitusi & Konstitusilisme Indonesia*, Konstitusi Press, Jakarta, 2006, hlm. 5 - 56

<sup>17</sup> *Ibid.* *Konstitusi & Konstitusilisme Indonesia*. h 79

Berbagai konsekuensi dari perubahan UUD 1945 ini akan menjadikan kehidupan bangsa bernegara ini pada masa pasca 2004 akan mengalami perubahan yang amat mendasar, antara lain; MPR menjadi *neben* dengan lembaga tinggi lainnya; anggota MPR terdiri dari anggota DPR dan DPD; presiden, wakil presiden, anggota DPR, anggota DPD dipilih secara langsung oleh rakyat, dan tidak ada lagi GBHN. Ketiadaan GBHN tentunya akan berpengaruh kepada sistem dan alat untuk mewujudkan cita-cita bangsa bernegara, atau lebih sempit lagi akan merubah sistem perencanaan pembangunannasional.

Proses pencarian ini pernah dialami oleh hampir semua bangsa. Amerika Serikat, yang dikenal sebagai negara yang memiliki sistem presidensial yang paling mantap, telah mengalami dan menjalani proses pencarian tersebut sekitar 100 tahun setelah sistem presidensial diterapkan di Amerika Serikat yang ketika itu memiliki 7 partai. Dari tulisan-tulisan Woodrow Wilson (1779 dan 1884), Alexander Hamilton (1787) dan James Madison (1787) yang dikenal sebagai *The Federalist Papers* dapat diikuti diskursusnasional tentang sistem pemerintahan negara. Wilson dalam beberapa tulisannya bahkanberusaha menyakinkan bangsanya untuk menerapkan Sistem Pemerintahan Kabinet atau Sistem Parlemerter yang dipandang lebih mampu menciptakan stabilitas pemerintahan. Usulan Wilson tersebut kurang direspons positif oleh para politisi Amerika Serikat masa itu. Sebagai bangsa besar yang amat menghargai jasa dan pemikiran *founding fathers*, rakyat Amerikamemilih untuk tetap mempertahankan *The*

*Constitution of 1787* dan berusaha menyesuaikan Konstitusi dengan perkembangan kondisi bangsa dan negara secara bertahap melalui amandemen yang prosesnya tidak mudah. Selama 230 tahun Amerika Serikat telah mengadakan 27 kali amandemen, atau rata-rata 9 tahun setiap amandemen, sebagai addendum atas Konstitusi yang asli. Bagaimana Indonesia dapat keluar dari *political gridlock* yang terjadi karena Eksekutif hanya didukung oleh koalisi partai yang rapuh, sementara Legislatif dikuasai oleh 7 partai politik yang memiliki agenda politik sendiri? Nampaknya ada dua strategi besar yang perlu ditempuh oleh bangsa ini. Strategi pertama, menciptakan lingkungan yang lebih dapat menjamin sistem presidensial dapat berfungsi dengan efektif melalui penataan partai-partai politik agar tercipta *majority rule*. Seperti dibuktikan oleh penelitian Mainwaring,

Sistem presidensial hanya efektif bila ada partai pemenang yang mempunyai posisi dominan pada badan legislatif. Kondisi tersebut hanya dapat tercapai bila jumlah partai terbatas, sehingga ada partai yang menguasai lebih dari setengah kursi di lembaga legislatif. Strategi kedua adalah menyesuaikan sistem pemerintahan negara dengan lingkungan politik, biasanya dengan membentuk pemerintahan koalisi. Untuk mengelola sistem politik yang terfragmentasi, kepala pemerintahan dapat memilih salah satu dari bentuk sistem pemerintahan kolektif, diantaranya Sistem Parlementer

seperti yang diuraikan oleh Wilson dalam tulisannya *|| Cabinet Government in the United States ||* (1979) atau Sistem ‘*Cohabitation*’ ala Prancis.<sup>18</sup>

Perubahan UUD 1945 dalam sistem Negara Indonesia sekarang tidak menganut sistem *Unicameral* atau *Bicameral* melainkan sistem tiga kamar (*Trikameral*). Hal itu ditandai dengan adanya tiga lembaga perwakilan, yaitu Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Dewan Perwakilan Daerah (DPD) dan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR). Adanya tiga lembaga Negara seperti itu sistem perwakilan Indonesia tidak bisa disebut sebagai sistem demokrasi perwakilan *Unicameral* atau *Bicameral* melainkan sistem tigakamar (*Trikameralisme*).<sup>9</sup> Dengan merujuk asas trias politika yang dikemukakan Montesquieu, kekuasaan di Indonesia terbagi menjadi *eksekutif*, *legislatif*, dan *yudikatif*. DPR dan DPD merepresentasikan kekuasaan legislatif. DPR adalah merupakan wadah wakil-wakil partai politik hasil pemilu. DPD adalah Dewan Perwakilan Daerah, yang merupakan badan perwakilan di tingkat pusat. Dari segi kelembagaan, prinsip kedaulatan rakyat itu biasanya diorganisasikan melalui dua pemilihan cara, yaitu sistem pemisahan kekuasaan (*separation of power*) sebagai pengganti prinsip pembagian kekuasaan (*distribution atau division of power*). Sebagai contoh adalah fungsi legislasi dan eksekutif dalam perubahan Pasal 5 ayat (1) *juncto* Pasal 20 ayat (1) dalam perubahan pertama UUD 1945 yang dipertegas lagi dengan tambahan Pasal 20 ayat (1) dalam perubahan kedua UUD 1945. Perubahan UUD 1945 tersebut tidak lagi menganut sistem MPR berdasarkan prinsip

---

<sup>18</sup>Sofian Effendi, Rektor Universitas Gadjah Mada dan Guru Besar Kebijakan Publik, makalah, hlm.5

supremasi parlemen dan sistem pembagian kekuasaan (*distribution of power*) oleh lembaga tertinggi ke lembaga-lembaga negara di bawahnya. Namun, sekarang MPR mempunyai kedudukan yang sederajat dengan lembaga negara yang lain. Artinya tidak ada lagi lembaga tertinggi Negara.<sup>19</sup>

Konstitusi, ketika disusun dan diterapkan, cenderung mencerminkan keyakinan dan kepentingan dominan, atau kompromi antara keyakinan dan kepentingan yang bertentangan, yang mencerminkan masyarakat pada waktu itu. Lebih dari itu, konstitusi tidak mesti mencerminkan keyakinan dan kepentingan politik atau hukum saja. Ia bisa saja mencakup kesimpulan-kesimpulan atau kompromi-kompromi atas masalah ekonomi dan sosial yang ingin dijamin atau dinyatakan oleh para penyusun konstitusi. Konstitusi adalah resultan dari berbagai kekuatan politik, ekonomi dan sosial yang bekerja pada waktu pembentukannya. Langkah penting pertama ke arah proses pembentukan Konstitusi diambil oleh kelompok kecil dan aktif yang melalui kepemilikan pribadi mereka segera tertarik dengan hasil-hasil kerja mereka. Para anggota Konvensi Philadelphia yang menyusun Konstitusi, kecuali beberapa di antaranya, dengan segera secara langsung, dan pribadi tertarik dengan dan mengambil manfaat dari, dibangunnya sistem baru. Konstitusi pada dasarnya adalah dokumen ekonomi yang didasarkan atas konsep bahwa hak-hak milik pribadi yang fundamental mendahului keberadaan pemerintah dan secara moral di luar jangkauan mayoritas rakyat. Sebagian anggota Konvensi tercatat menuntut hak kepemilikan atas kedudukan yang istimewa

---

<sup>19</sup> Dedy Veven Exfanda, "Kedudukan Dewan Perwakilan Daerah Dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia, Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2008, hlm 6-7



dan perlu dipertahankan dalam konstitusi. Konstitusi disahkan dengan suara yang mungkin tidak lebih dari seperenam priadewasa.<sup>20</sup>

Berkenaan dengan prosedur perubahan Undang-Undang Dasar, dianut adanya tiga tradisi yang berbeda antara satu negara dengan negara lain. Pertama, kelompok negara yang mempunyai kebiasaan mengubah materi Undang-Undang Dasar dengan langsung memasukkan (*insert*) materi perubahan itu ke dalam naskah Undang-Undang Dasar. Dalam kelompok ini dapat disebut, misalnya, Republik Perancis, Jerman, Belanda, dan sebagainya. Konstitusi Perancis misalnya terakhir diubah dengan cara pembaharuan yang diadopsikan kedalam naskah aslinya pada tanggal 8 Juli 1999 lalu, yaitu dengan mencantumkan tambahan ketentuan pada Article 3, article 4 dan ketentuan baru Article 53-2 naskah asli Konstitusi Perancis yang biasa disebut sebagai Konstitusi Tahun 1958. Sebelum terakhir diamandemen pada Tanggal 8 Juli 1999, Konstitusi Tahun 1958 itu juga pernah diubah beberapa kali, yaitu penambahan ketentuan mengenai pemilihan Presiden secara langsung pada tahun 1962, tambahan pasal mengenai pertanggungjawaban tindak pidana oleh pemerintah yaitu pada tahun 1993, diadakannya perluasan ketentuan mengenai pelaksanaan referendum sehingga naskah Konstitusi Perancis menjadi seperti sekarang. Keseluruhan materi perubahan itu langsung dimasukkan ke dalam tekskonstitusi.

Kelompok negara-negara yang mempunyai kebiasaan mengadakan penggantian naskah Undang-Undang Dasar. Di lingkungan negara-negara ini,

---

<sup>20</sup>K.C.Wheare, *Konstitusi Modern*, Nusa Media, Bandung, 1996, hlm. 104-105

naskah konstitusi sama sekali diganti dengan naskah yang baru, seperti pengalaman Indonesia dengan Konstitusi RIS Tahun 1949 dan UUDS Tahun 1950. Pada umumnya, negara-negara demikian ini terhitung sebagai Negara yang system politiknya belum mapan. Sistem demokrasi yang dibangun masih bersifat jatuh bangun, dan masih bersifat *trial and error*. Negara-negara miskin dan yang sedang berkembang di Asia dan Afrika, banyak yang dapat dikategorikan masih berada dalam kondisi demikian. Tetapi pada umumnya, tradisi penggantian naskah konstitusi itu tidaklah dianggap ideal. Praktek penggantian konstitusi itu terjadi semata-mata karena keadaan keterpaksaan.

Oleh karena itu, kita perlu menyebut secara khusus tradisi yang dikembangkan oleh Amerika Serikat sebagai model ketiga, yakni Perubahan konstitusi melalui naskah yang terpisah dari teks aslinya, yang disebut sebagai amandemen pertama, kedua, ketiga, keempat dan seterusnya. Dengan tradisi demikian, naskah asli Undang-Undang Dasar tetap utuh, tetapi kebutuhan akan perubahan hukum dasar dapat dipenuhi melalui naskah tersendiri yang dijadikan adendum tambahan terhadap naskah asli tersebut. Dapat dikatakan, tradisi perubahan demikian memang dipelopori oleh Amerika Serikat, dan tidak ada salahnya negara-negara demokrasi yang lain, termasuk Indonesia untuk mengikuti prosedur yang baik seperti itu. Perubahan Undang-Undang Dasar 1945 yang telah berlangsung empat kali berturut-turut sampai sekarang, sesungguhnya, tidak lain juga mengikuti mekanisme perubahan gaya Amerika Serikat itu.

Mudah tidaknya prosedur perubahan dilaksanakan mendapat perhatian yang penting dalam studi Hukum Tata Negara. Bahkan, telaah mengenai tipologi konstitusi dikaitkan oleh para ahli dengan sifat *rigid* atau *fleksibelnya* suatu naskah Undang-Undang Dasar menghadapi tuntutan perubahan. Jika suatu konstitusi mudah diubah, maka konstitusi itu disebut bersifat fleksibel, tetapi jika sulit mengubahnya maka konstitusi tersebut disebut *rigid* atau kaku — kadang-kadang kekakuan suatu Undang-Undang Dasar dikaitkan dengan tingkat abstraksi perumusannya ataupun dengan rinci tidaknya norma aturan dalam konstitusi itu dirumuskan. Kalau Undang-Undang Dasar itu hanya memuat garis besar ketentuan yang bersifat umum, maka konstitusi itu juga kadang-kadang disebut *soepel* dalam arti lentur dalam penafsirannya. Makin ringkas susunan suatu Undang-Undang Dasar itu sebagai Hukum Dasar.

### 3. Teori Amandemen

Menentukan batas wewenang penguasa, menjamin hak rakyat dan mengatur jalannya pemerintahan. Jadi, melalui konstitusi atau UUD suatu negara akan dapat diketahui tentang keberadaannya, baik bentuk kedaulatan maupun sistem pemerintahannya. Oleh karena itu, Negara dan konstitusi merupakan dua institusi yang tidak dapat dipisahkan satu sama lain. 'Hal ini pula yang menyebabkan tidak ada satu negara pun di dunia ini yang tidak mempunyai konstitusi atau Undang-Undang Dasar.'<sup>21</sup>

---

<sup>21</sup> Sri Soemantri, M., *Prosedur dan Sistem Perubahan Konstitusi*, Bandung, Cet ke-6, Alumni, 1987 hlm. 1 — 2.

Di Indonesia, sebagaimana telah diketahui bersama bahwa yang dimaksud dengan konstitusi adalah UUD 1945. UUD 1945 sebagai konstitusi Negara yang secara formal sekaligus sumber hukum tertinggi di Indonesia, telah memilih konsep kedaulatan rakyat dalam penyelenggaraan kehidupan kenegaraan Indonesia, sebagaimana tertuang dalam ketentuan pasal 1 ayat (2) UUD 1945; *Kédaulatan beradaditangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang- Undang Dasar*. Namun, dalam kenyataan empirik sepanjang sejarah berlakunya UUD 1945, selalu menimbulkan pemerintahan yang tidak demokratis karena UUD ini kurang memenuhi syarat sebagaimana dituntut oleh ajaran konstitusionalisme yang harus menutup pintu bagi pemerintahan yang otoriter.<sup>22</sup> Tegasnya ajaran konstitusionalisme yang telah digagas lebih awal daripada konstitusi itu sendiri mengajarkan bahwa penguasa perlu dibatasi kekuasaannya dan karena itu kekuasaannya harus diperinci secara tegas.<sup>23</sup> Sri Soemantri menilai bahwa perkataan-konstitusionalisme yang berasal dari kata konstitusi, dan berarti -suatu kerangka dari suatu masyarakat politik<sup>24</sup>(*frame of politica l society*) yang pada dasarnya terdapat pengertian tentang -lembaga-lembaga negara", dan -hak-hak serta kewajiban-kewajiban asasi manusia dan warga Negara.

UUD 1945 itu menyatakan penerimaannya secara tegas atas faham demokrasi, tetapi pada dirinya banyak celah yang memungkinkan pemerintah membangun kekuasaan secara sentralistis sehingga menjadi tidak

---

<sup>22</sup>*Ibid.*, hlm. 1

<sup>23</sup> Moh. Mahfud MD. *Amandemen Konstitusi Menuju Reformasi Tata Negara*, Yogyakarta, Cetakan ke-1, UII-Press. 1999. H.6.

<sup>24</sup> Miriam Budiardjo, *Dasar-Dasar ilmu Politik*, Cet ke-8, Jakarta, Gramedia, 1983. h. 97

demokratis. UUD 1945 juga tidak mengatur secara ketat tentang perlindungan hak-hak asasi manusia (HAM) oleh negara dan tidak menetapkan pembatasan kekuasaan secara tegas melalui *checks and balances* sebagaimana tuntutan ajaran konstitusionalisme di atas. Kenyataan ini lah yang kemudian di era reformasi menimbulkan pemikiran tentang perlunya amandemen atas UUD 1945. Kini amandemen terhadap UUD 1945 telah berhasil dilakukan, tetapi masih menyisakan beberapa pasal yang bersifat kontroversial. Kendati amandemen telah dilakukan sebanyak empat kali, ternyata belum menghasilkan suatu konstitusi yang ideal, dalam arti bahwa UUD 1945 hasil amandemen tersebut belum bersifat sistematis, komprehensif, kohesif, dan lugas. Dalam pandangan J. Kristiadi<sup>4</sup>, hal ini terjadi karena terdapat dua persoalan pokok; *Pertama*, proses amandemen dilakukan secara parsial dan tidak didahului dengan suatu *public discourse* yang cukup untuk memberikan arah dan landasan bagi terbentuknya konstitusi yang ideal. *Kedua*, amandemen dilakukan oleh institusi (MPR) yang mempunyai kepentingan agar eksistensi, peran dan kekuasaannya kalau mungkin dipertahankan.

#### **a. Amandemen dan Penggantian UUD 1945**

Begitu era reformasi bergulir, seiring dengan munculnya Ketetapan MPR No. VIII /MPR/ 1998 Tentang Pencabutan Ketetapan MPR RI No. IV/MPR/ 1983 Tentang Referendum, maka ketentuan yang berlaku bagi prosedur perubahan UUD 1945 adalah kembali mengacu pada Pasal 37 UUD 1945. Meskipun demikian, sedikitnya ada tiga

fenomena kelompok dalam melihat UUD 1945;<sup>25</sup> *Pertama*, mereka yang bersikukuh ingin tetap mempertahankan UUD 1945 tanpa ada perubahan (amandemen), apalagi sebuah penggantian. Kelompok ini memiliki argumentasi bahwa dengan mengubah ataupun mengganti UUD 1945,<sup>26</sup> maka sebenarnya tidak memiliki rasa nasionalisme. Selain itu, menurut kelompok ini materi-materi yang ada didalam UUD 1945 Cukup baik dan merupakan hasil pemikiran para *founding fathers* yang matang, sehingga tidak perlu lagi mengutak-atik UUD 1945. kelompok *kedua*, adalah mereka yang berketetapan bahwa UUD 1945 selayaknya perlu diubah, dan kelompok *ketiga* adalah kelompok yang revolusioner, yakni kelompok yang menginginkan adanya perubahan total atas UUD 1945.

Munculnya fenomena "kelompokisme" dalam memandang UUD 1945 di atas, sesungguhnya dalam rangka menjawab bagaimana bentuk perubahan terhadap UUD 1945 itu harus dilakukan. Namun, pada akhirnya banyak pakara hukum tatanegara Indonesia menilai bahwa perubahan dengan amandemen lebih tepat diterapkan di Indonesia. Setidaknya ada dua alasan yang memperkuat argumen ini;" *Pertama*, dari hasil studi yang dilakukan terlihat bahwa UUD 1945 pada dasarnya sudah mengandung konsep-konsep yang bersifat demokratis. Permasalahan sebenarnya terletak pada inkonsistensi dari UUD 1945 itu sendiri yang kemudian tidak memberikan pengaturan yang bersifat lengkap dan justeru menyerahkan kekuasaan pengatur- ran tersebut

---

<sup>25</sup>Sri Soemantri , d alam Suharizal, *Reformasi Konstitusi;Pergulatan Konsep dan Pemikiran Amandemen UUD 194 5*, Jakarta , 2002, C et ke-1, , Sinar Grafika, him.2

<sup>26</sup>*Ibid. Amandemen Konstitus iMenuju Reformasi Tata Negara. H 6*

kepada undang-undang. Dengan demikian, sebagian besar UUD 1945 relevan untuk dipertahankan dengan melakukan penambahan-penambahan yang dibutuhkan, termasuk penambahan dalam rangka mengubah semangat UUD 1945 yang memberikan keleluasaan pengaturan lebih lanjut kepada UUD 1945. Argumen tasi yang kedua adalah kenyataan yang tidak dapat dipungkiri bahwa UUD 1945 merupakan faktor penting yang selama ini telah berhasil mengikat bangsa Indonesia yang terdiri dari berbagai suku bangsa dengan semangat yang timbul pada saat UUD 1945 ditetapkan pada tanggal 18 Agustus 1945. Apabila kemudian UUD 1945 digantikan oleh konstitusi baru, dikuatirkan semangat persatuan yang ditimbulkan dari sejarah penetapan UUD 1945 dan kemerdekaan bangsa Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945 (yang merupakan hasil dari perjuangan panjang para pendiri bangsa) menjadi berkurang. Oleh karena itu, dengan penambahan substansi melalui amandemen akan tetap menempatkan UUD 1945 yang bernilai historis tinggi sebagai pijakan, dengan penambahan-penambahan yang dirasakan perlu sesuai dengan perkembangan di masyarakat agar UUD 1945 dapat terus menerus efektif mengikat masyarakat.<sup>27</sup>

Secara etimologis, amandemen berasal dari kata dasar bahasa Latin *emandare* yang secara harfiah berarti-mencabut sesuatu yang cacat alias -mengoreksi". Maka -mengamandemen UUD 1945

---

<sup>27</sup>Soetandyo Wignjosebroto, -Pengaturan Ekonomi, Keselamatan, Kebudayaan, Pendidikan dan Agama dalam Rangka Amandemen UUD 1945", *Makalah* dalam Seminar "Amandemen UUD 1945", yang diselenggarakan oleh BPHN - Departemen Kehakiman dan HAM RI, Jakarta, 09 - 10 Oktober 2001, hlm. 1

dapatlah dipah ami sebagai tindakan –tindakan mengoreksi UUD 1945".<sup>28</sup> Mengoreksi UUD 1945 dalam pengertian perubahan terhadap Undang-Undang Dasar (*Constitutional Amendment*), dalam teori ketatanegaraan modern sedikitnya ada dua sistem yang berkembang," yaitu *renewe/* (pembaharuan) dianut dinegara-negara *Eropa Kontinental*, dan *amendment* (perubahan) seperti dianut di negara-negara *Anglo-Saxon*. Sistem yang *pertama* ialah, apabila suatu konstitusi (UUD) dilakukan perubahan (dalam arti diadakan pembaharuan), maka yang diberlakukan adalah konstitusi yang baru secara keseluruhan. Di antara negara- negara yang menganut sistem ini adalah Belanda, Jerman, dan Perancis. Sedangkan sistem yang *kedua* ialah, apabila suatu konstitusi diubah (diamandemen), maka konstitusi yang asli tetap berlaku. Dengan kata lain hasil amandemen tersebut merupakan bagian atau dilampirkan dalam konstitusinya. Sistem ini dianut oleh Amerika Serikat.<sup>29</sup>

Secara teoritis, perubahan konstitusi (*constitutional amendment*) mengandung tiga macam arti: pertama, Menjadikan lain bunyi kalimatnya ;kedua Menambahkan sesuatu yang baru, dan; ketiga

---

<sup>28</sup> Dahlan Thaib, Jazim Hamidi, dan Ni'matul Huda , *Teori dan Hukum Konstitusi*, Jakarta, Edisi Revisi, Rajawali Pers 2000, him. 75 — 76.

<sup>29</sup> Amandemen terhadap UUD Amerika Serikat hingga kini telah dilakukan sebanyak 27kali, yaitu 10 kali pada tahun yang pertama kemudian 17 kali dalam jangka waktu 65 tahun berikutnya. Menurut tradisi Amerika Serikat, perubahan dilakukan terhadap materi tertentu dengan menetapkan naskah amandemen yang terpisah dari naskah asli UUD, sedangkan menurut tradisi Eropa perubahan dilakukan langsung dalam teks UUD. Jika perubahan itu menyangkut materi tertentu, tentulah naskah UUD yang asli tidak banyak mengalami perubahan. Akan tetapi, jika materi yang diubah berbilang banyaknya dan apalagi isinya sangat mendasar, biasanya naskah UUD itu disebut dengan nama baru. Dengan demikian, perubahan **identik** dengan penggantian. Tetapi, dalam tradisi Amandemen Konstitusi Amerika Serikat, materi yang diubah biasanya selalu menyangkut satu *issue* tertentu. Bahkan Amandemen I sampai dengan Amandemen X, pada pokoknya sama-sama menyangkut *issue* Hak Asasi **Manusia**. Lihat: Suharizal, hlm.33.



Ketentuan dalam Undang-Undang Dasar dilaksanakan tidak seperti yang tercantum di dalamnya. Selain itu, aspek yang terkandung dalam perubahan Undang-undang Dasar (konstitusi) meliputi empat aspek, yaitu prosedur perubahannya, mekanisme yang digunakan, sistem perubahan yang dianut, dan substansi yang diubah.<sup>30</sup> Berikut ini akan dibahas ketiga aspek tersebut, karena aspek yang terakhir (substansi yang diubah) sangat kondisional sesuai dengan kebutuhan. Prosedur Perubahan Sebagaimana antara lain dikemukakan oleh K.C.Wheare dalam bukunya *Modern Constitutions*, konstitusi dapat diubah dan berubah melalui empat kemungkinan.<sup>31</sup>

- a. Beberapa kekuatan yang bersifat primer (*some primary forces*),
- b. Perubahan yang diatur dalam konstitusi (*formal amendment*),
- c. Penafsiran secara hukum (*judicial interpretation*), dan
- d. Kebiasaan dan kebiasaan yang terdapat dalam bidang ketatanegaraan (*usage and conventions*).

dalam pasal 37 telah mengatur tentang perubahan UUD maka perubahannya harus dilakukan secara *formal amendment*. Perubahan konstitusi melalui *formal amendment* dapat dilakukan melalui empat kemungkinan, yaitu:<sup>10</sup>

---

<sup>30</sup>Sri Soemantri M., UU0 1945 *Kedudukan dan Aspek-aspek Perubahannya*, Bandung, Getakan ke-1, UNPAD Press, 2002. hlm. 9.

<sup>31</sup>K. C. Wheare. *Modern Constitutions*, Oxford University Press, 1975, London, hlm.67

- a. Konstitusi atau Undang-Undang Dasar dapat diubah oleh badan yang diberi wewenang untuk itu, baik melalui prosedur khusus, maupun prosedur biasa;
- b. Konstitusi dapat diubah oleh sebuah badan khusus, yaitu sebuah badan yang kewenangannya hanya mengubah konstitusi;
- c. Undang-Undang Dasar dapat diubah oleh sejumlah negara bagian dengan prosedur khusus;
- d. Undang-Undang Dasar dapat diubah dalam suatu eferendum.<sup>32</sup>

Sebagaimana telah diatur di dalam pasal 37 UUD 1945, yang di dalamnya terdapat tiga kaidah hukum, yaitu: 1) bahwa yang berwenang mengubah UUD 1945 ialah MPR ;2) bahwa untuk mengubah UUD 1945 sidang-sidang MPR harus dihadiri oleh sekurang-kurangnya 2/3( dua pertiga) dari seluruh anggotanya (Quorum); dan ;3) bahwa keputusan tentang perubahan UUD 1945 adalah sah, apabila disetujui oleh sekurang-kurangnya 2/3 (dua pertiga) dari anggota-anggota MPR yang hadir dan memenuhi quorum. Menurut Sri Soemantri M., kaidah hukum butir (2) dan (3) itulah yang dimaksud dengan prosedur.

#### **b. Mekanisme Perubahan**

Ketika diadakan perubahan terhadap UUD 1945 (yang pertama), MPR telah membentuk sebuah badan pekerja. Kemudian untuk merencanakan perubahan UUD itu badan pekerja telah membentuk

---

<sup>32</sup>*Ibid.* SriSoemantriM.,hlm. 16—17

Panitia Ad Hoc I. Panitia Ad Hoc I telah mengagendakan pertemuan dengan berbagai pihak, diantaranya dengan para pakar.

Rencana perubahan yang telah dilakukan oleh Panitia AdHocI itu kemudian dibahas dalam Badan Pekerja MPR. Keputusan Badan Pekerja tersebut kemungkinan menghasilkan kesepakatan tentang substansi yang akan diubah, dan dapat pula terjadi adanya berbagai alternatif tentang substansi yang akan diubah. Hasil yang telah diputuskan oleh Badan Pekerja MPR tersebut dilaporkan kepada (Sidang Paripurna) MPR. Setelah diadakan pandangan umum, akhirnya rancangan perubahan Undang-Undang Dasar beserta berbagai masalah yang dikemukakan dalam pandangan umum tersebut diteruskan kepada Komisi A, yang oleh sidang diberitugas membahas rancangan perubahan Undang-undang Dasar. Keputusan Komisi A dapat berupa kesepakatan tentang substansi yang diubah, dan dapat pula berbentuk berbagai alternative perubahan. Keputusan yang telah diambil oleh Komisi A tersebut kemudian diteruskan kepada Sidang Paripurna MPR untuk ditetapkan sebagai keputusan perubahan yang final. Hal-hal inilah yang menurut Sri Soemantri M., dinamakan sebagai mekanisme perubahan Undang-Undang Dasar.<sup>33</sup>

c. Sistem Perubahan dan Bentuk Peraturan Yang Digunakan

Dalam penelitian yang telah dilakukan oleh Sri Soemantri M.,<sup>4</sup> "pada dasarnya ada dua sistem perubahan, yaitu sistem Perancis dan

---

<sup>33</sup>*Ibid.*

sistem Amerika Serikat. Menurut system Perancis, apabila sebuah Undang-Undang Dasar diubah maka yang akan diberlakukan adalah Undang-Undang Dasar yang baru yang telah diubah. Halini berbeda dengan system Amerika Serikat. Sistem Perancis ini pernah digunakan di Indonesia, yaitu ketika berlakunya Konstitusi Undang-Undang Dasar yang diubah, maka perubahan sebagai -bentuk dilampirkan pada Undang-Undang Dasar tersebut. Dengan demikian, apabila ingin mempelajari UUD 1945, maka yang harus diteliti adalah UUD yang telah ditetapkan untuk pertama kalinya dan perubahan-perubahannya.

UUD 1945 telah diamandemen sebanyak empat kali, tetapi masih banyak kekurangan dan kelemahannya. Kekurangan dan kelemahan itu misalnya, belum terakomodasikannya secara keseluruhan pemikiran-pemikiran hukum ketatanegaraan yang berkembang saat ini. Oleh karena itu, banyak pihak yang tidak puas terhadap mekanisme amandemen yang digunakan. Kalangan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) misalnya, mengusulkan agar perubahan terhadap UUD 1945 dilakukan oleh sebuah komisi yang independen. Kemudian pihak LSM membentuk koalisi ORNOP untuk konstitusi baru dengan agenda utama pembentukan konstitusi baru oleh sebuah komisi yang independen. Komisi yang dimaksud adalah Komisi Konstitusi.

Sebagai bahan perbandingan, salah satu Negara yang dianggap berhasil dalam menyusun konstitusi dikawasan ASEAN akhir-akhir ini adalah Thailand. Negara tersebut menyusun konstitusi dengan terlebih

dahulu membentuk sebuah komisi yang disebut komisi konstitusi. Bila hal ini dijadikan sebagai salah satu referensi terhadap proses amendemen UUD 1945, maka proses reformasi konstitusi dapat dilakukan dengan serangkaian tahapan sebagai berikut: *Pertama*, MPR menetapkan Komisi Reformasi Konstitusi yang bersifat independen dan diberitugas *Kedua*, keanggotaan komisi terdiri dari (a) berbagai tokoh yang mempunyai berbagai keahlian terutama ahli tata negara, ilmu politik, pemerintahan, administrasi dan ahli perumus (*drafting*) konstitusi. Jumlah mereka sebaiknya ganjil, antara 21 sampai dengan 25 orang, dengan proporsi kurang lebih sebagai berikut: 7—9 orang ahli ilmu tatanegara, 7—9 orang ahli ilmu politik dan Ahli ilmu pemerintahan, administrasi dan perumus konstitusi; (b) Perwakilan dari setiap provinsi yang jumlahnya 60 orang (setiap provinsi diwakili dua orang). Tugas masing-masing anggota Komisi dari provinsi adalah menampung aspirasi daerah mengenai hal-hal yang ingin dimasukkan dalam konstitusi, dan memperdebatkan rancangan konstitusi.

*Ketiga*, sebelum menyusun rancangan Komisi terlebih dahulu mengidentifikasi permasalahan-permasalahan mendasar yang perlu diatasi, seperti duplikasi keanggotaan DPR dengan MPR yang menimbulkan kerancuan, hubungan sipil militer, pembangunan institusi politik (khususnya partai politik) yang terbelengket, meluasnya jaringan korupsi, kolusi dan nepotisme, dan lain-lain; *Keempat*, setelah Komisi berhasil menyusun *draft* konstitusi, konstitusi tersebut disosialisasikan dan

masyarakat diberikan kesempatan untuk memperdebatkan rancangan konstitusi; *Kelima*, untuk itu Komisi Konstitusi perlu membentuk beberapa sub-komisi yang antara lain berfungsi untuk melakukan dengar pendapat (*public hearing*), subkomisi hubungan masyarakat, subkomisi akademik, sub komisi kearsidipandan lain-lain; *Keenam*, hasil perdebatan masyarakat tersebut kemudian diakomodasi dalam rancangan konstitusi; *Ketujuh*, Komisi konstitusi melaporkan hasil kerja *draft* final konstitusi kepada MPR; *Kedelapan*, MPR mempunyai dua pilihan; menerima atau menolak keseluruhan hasil kerja Komisi Konstitusi. MPR tidak diberikan hak untuk merubah konstitusi yang dihasilkan oleh Komisi Konstitusi.

*Kesembilan*, bilamana rancangan konstitusi hanya diterima kurang dari mayoritas mutlak (kurang dari 50 % + 1) anggota MPR, berarti MPR menolak draf rancangan tersebut; *Kesepuluh*, kalau hal itu terjadi, maka *voting* dilakukan melalui referendum nasional; dan; *Kesebelas*, bilamana MPR tidak bersedia membentuk komisi konstitusi, maka masyarakat dapat membentuk sendiri komisi tersebut dan kemudian mensosialisasikan, memperdebatkan dan menawarkan kepada masyarakat *draft* konstitusi barusebagai alternatif dari konstitusi yang disusun oleh MPR.<sup>34</sup>

---

<sup>34</sup>Lebih lanjut baca: Jimly Asshiddiqie, "Konsolidasi Materi Undang-Undang Dasar Republik Indonesia", *Makalah*, disampaikan pada Kuliah Perdana Program Magister Hukum UII, Yogyakarta, Kamis, 13 September 2001, hlm. 7 — 8.

#### 4. Teori Gender

Pembahasan mengenai gender telah ada sejak zaman dahulu dan masih cukup hangat diperbincangkan hingga kini. Gender dan berbagai tujuan kesetaraannya merupakan salah satu penentu pembangunan negara. Gender merupakan konsep sosial yang berkaitan dengan sejumlah karakteristik psikologis dan perilaku yang secara kompleks telah dipelajari seseorang melalui pengalaman sosialisasinya.<sup>35</sup>

Laki-laki dan perempuan memiliki berbagai perbedaan, tidak hanya terbatas pada perbedaan biologis, melainkan terdapat pada faktor sosial dan budaya. Dikotomi antara laki-laki dan perempuan juga tercermin dalam pengkotak-kotakan antara pekerjaan laki-laki dengan pekerjaan perempuan. Pengkotakan pekerjaan tersebut dikenal dengan istilah pembagian kerja secara seksual.

Pada dasarnya perbedaan antara laki-laki dan perempuan dapat dilihat dari dua konsep yakni jenis kelamin dan gender. Pertama, konsep jenis kelamin membicarakan kodrat dari Tuhan yang telah diberikan kepada manusia sejak lahir hingga meninggal dunia. Kodrat tersebut terlihat dari ciri fisik yang berbeda antara perempuan dan laki-laki. Ciri fisik terletak pada bagian reproduksi yang sudah tidak dapat dipertukarkan perannya antara laki-laki dan perempuan. Kodrat tersebut juga tidak dapat diubah. Menurut pengertian jenis kelamin, perbedaan perempuan dan laki-laki adalah apabila perempuan memiliki alat kelamin, haid, hamil, melahirkan

---

<sup>35</sup>Sapariniah Sadli, *Berbeda Tapi Setara*, Kompas Media Nusantara, Jakarta, 2010, 23.

dan menyusui. Sementara laki-laki hanya memiliki alat kelamin dan sperma.<sup>36</sup>

Kedua konsep gender yang merupakan hasil dari konstruksi sosial yang diciptakan oleh manusia. Gender memiliki sifat tidak tetap, berubah-ubah dan dapat ditukar. Salah satunya berdasarkan waktu, tempat dan budaya yang ada. Gender merupakan konstruksi sosio-kultural. Pada prinsipnya gender merupakan interpretasi kultural atas perbedaan fisiologis seperti yang selama ini banyak dijumpai di masyarakat. Gender sendiri memiliki konsep yang mengacu pada peran-peran dan tanggung jawab laki-laki dan perempuan yang terjadi akibat keadaan sosial dan dapat berubah oleh keadaan sosial pula. Peran Gender memiliki pengaruh terhadap pola relasi antara laki-laki dan perempuan yang bergantung pada budaya masyarakat tertentu.<sup>37</sup>

Kata gender awalnya berasal dari bahasa Inggris yang artinya adalah jenis kelamin namun ternyata pengertian gender tidaklah sesempit itu melainkan banyak yang dapat diulas dari beberapa pengertian dari berbagai pendapat. Diantaranya gender diartikan dalam buku *Sex and Gender* yang ditulis oleh H.T Wilson adalah suatu dasar untuk menentukan pengaruh faktor budaya dan kehidupan kolektif dalam membedakan antara perempuan dan laki-laki. Berbeda dengan pandangan yang telah dikemukakan tersebut bahwa terdapat pengertian gender yang digunakan adalah interpretasi mental dan kultural terhadap perbedaan kelamin yakni laki-laki dan

---

<sup>36</sup>Fauzi Ridjal. *Dinamika Gerakan Perempuan di Indonesia*: PT. Tian Wacana, Yogyakarta 1993), 29

<sup>37</sup>*Ibid*, *Dinamika Gerakan Perempuan di Indonesia*, h 30



perempuan. Pandangan masyarakat tentang perbedaan peran, fungsi, dan tanggung jawab antara laki-laki dan perempuan yang merupakan hasil konstruksi sosial budaya dan dapat berubah sesuai dengan perkembangan jaman dan dukungan dari masyarakat itu sendiri.<sup>38</sup>

Di dalam *Women's Studies Encyclopedia* dijelaskan bahwa gender adalah suatu konsep cultural yang berupaya membuat perbedaan (*distinction*) dalam hal peran, perilaku, mentalitas, dan karakteristik emosional, antara laki-laki dan perempuan yang berkembang di dalam masyarakat. Pendapat tersebut senada dengan apa yang diungkapkan oleh Hillary M. Lips dalam bukunya yang berjudul *Sex and Gender; An Introduction* yang menjelaskan bahwa gender adalah harapan-harapan budaya terhadap laki-laki dan perempuan.<sup>39</sup> Membahas permasalahan gender berarti membahas permasalahan perempuan dan juga laki – laki dalam kehidupan masyarakat. Dalam pembahasan mengenai gender, termasuk kesetaraan dan keadilan gender dikenal adanya 2 aliran atau teori yaitu teori nurture dan teori nature. Namun demikian dapat pula dikembangkan satu konsep teori yang diilhami dari dua konsep teori tersebut yang merupakan kompromistis atau keseimbangan yang disebut dengan teori equilibrium.

#### 1. Aliran Nurture

Menurut teori nurture adanya perbedaan perempuan dan laki – laki adalah hasil konstruksi sosial budaya sehingga menghasilkan peran

---

<sup>38</sup>Kementrian Pemberdayaan Perempuan, *Buku Saku Perencanaan dan Penganggaran yang Responsif Gender* (Jakarta: KPP & PA, 2009), vi

<sup>39</sup>Fadilah Suragala, dkk, *Pengantar Kajian Gender* (Jakarta: Pusat Studi Wanita UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 200, 54.

dan tugas yang berbeda. Perbedaan itu membuat perempuan selalu tertinggal dan terabaikan peran dan kontribusinya dalam kehidupan berkeluarga, bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Konstruksi sosial menempatkan perempuan dan laki – laki dalam perbedaan kelas. Laki – laki diidentikkan dengan kelas borjuis, dan perempuan sebagai kelas proletar.

## 2. Aliran Nature

Menurut teori nature adanya perbedaan laki – laki dan perempuan adalah kodrat, sehingga harus diterima. Perbedaan biologis itu memberikan indikasi dan implikasi bahwa diantara kedua jenis kelamin tersebut memiliki peran dan tugas yang berbeda. Ada peran dan tugas yang dapat dipertukarkan, tetapi ada yang tidak bisa karena memang berbeda secara kodrat alamiahnya.<sup>40</sup> Dalam proses perkembangannya, disadari bahwa ada beberapa kelemahan konsep nurture yang dirasa tidak menciptakan kedamaian dan keharmonisan dalam kehidupan berkeluarga maupun bermasyarakat, yaitu terjadi ketidak-adilan gender, maka beralih ke teori nature.<sup>41</sup> Agregat ketidak-adilan gender dalam berbagai kehidupan lebih banyak dialami oleh perempuan, namun ketidak-adilan gender ini berdampak pula terhadap laki – laki.

---

<sup>40</sup>Ratna Megawangi, *Membiarkan Berbeda? Sudut Pandang Baru Tentang Relasi Gender* (Jakarta: Mizan, 1999), 94.

<sup>41</sup>Sasongko, *Konsep & Teori Gender*, Bkkn, Jakarta 2009), h 19.

### 3. Aliran Equilibirium

Kemudian ada yang disebut dengan keseimbangan (equilibrium) yang menekankan pada konsep kemitraan dan keharmonisan dalam hubungan antara perempuan dengan laki – laki. Pandangan ini tidak mempertentangkan antara kaum perempuan dan laki – laki, karena keduanya harus bekerja sama dalam kemitraan dan keharmonisan dalam kehidupan keluarga, masyarakat, bangsa dan Negara.<sup>42</sup> Untuk mewujudkan gagasan tersebut, maka dalam setiap kebijakan dan strategi pembangunan agar diperhitungkan kepentingan dan peran perempuan dan laki – laki secara seimbang. Hubungan diantara kedua elemen tersebut bukan saling bertentangan tetapi hubungan komplementer guna saling melengkapi satu sama lain. Hubungan laki – laki dan perempuan bukan dilandasi konflik dikotomis, bukan pula struktural fungsional, tetapi lebih dilandasi kebutuhan kebersamaan guna membangun kemitraan yang hamonis, karena setiap pihak memiliki kelebihan sekaligus kelemahan yang perlu diisi dan dilengkapi pihak lain dalam kerjasama yang setara.

Selain itu terdapat pula teori fungsional struktural yang memandang bahwa munculnya tuntutan untuk kesetaraan gender dalam peran sosial di masyarakat merupakan sebagai akibat dari adanya perubahan struktur nilai sosial ekonomi di masyarakat. Pada era globalisasi yang penuh dengan berbagai persaingan peran seseorang tidak lagi mengacu pada norma-norma

---

<sup>42</sup>*Ibid, Konsep & Teori Gender, h20.*

kehidupan sosial yang lebih banyak mempertimbangkan faktor jenis kelamin, akan tetapi lebih ditentukan oleh daya saing dan keterampilan.<sup>43</sup> Banyak sekali permasalahan yang terjadi akibat ketidakadilan gender. Perempuan kerap kali menjadi korban diskriminasi. Akibat ketidakadilan tersebut peran perempuan dan laki-laki kerap kali dibedakan dan cenderung kesempatan peran perempuan di ranah publik lebih kecil dibanding laki-laki. Adapun bentuk-bentuk diskriminasi yang dirasakan akibat ketidakadilan gender adalah:

1. Stereotipe (Pelabelan)

Stereotipe atau pelabelan adalah pemberian label atau cap terhadap seseorang sehingga menimbulkan anggapan yang salah terhadap orang tersebut. Pelabelan disini didasari dengan adanya perbedaan karakter serta peran antara laki-laki dan perempuan, di mana perempuan sering dianggap sebagai lebih lemah, penggoda, dan cengeng sementara laki-laki dianggap lebih kuat, dan memiliki kekuasaan.

2. Subordinasi

Posisi atau peran yang dinilai lebih rendah dibanding peran yang lain, ketidakadilan gender memandang bahwa terdapat penilaian mengenai posisi atau peran perempuan dalam masyarakat yang dianggap lebih rendah dibanding peran laki-laki

3. Marginalisasi

Perempuan hanya pencari nafkah tambahan merupakan salah satu bentuk peminggiran atau marginalisasi peran ekonomi perempuan. Tidak

---

<sup>43</sup> Pengertian Gender menurut Para Ahli, <http://id.shyoong.com/society-news/genders/220358-> diunduh pada 1 Februari 2020

hanya dalam bidang ekonomi dalam bidang politik pun perempuan sering kali dipinggirkan karena dianggap tidak pantas memegang peran seorang pemimpin.

#### 4. Peran Ganda

Peranan perempuan dalam sektor publik tidak diiringi dengan berkurangnya beban kerja perempuan dalam rumah tangga. Peran reproduktif perempuan dianggap hanya menjadi tanggung jawab perempuan. Perempuan dari kalangan miskin harus tetap bekerja mencari nafkah diluar rumah dan harus tetap bertanggung jawab terhadap pekerjaan reproduksinya

#### 5. Kekerasan

Adanya perbedaan karakter antara perempuan dan laki-laki di mana terdapat anggapan bahwa perempuan itu feminim, lemah, dan objek seks dijadikan alasan terjadinya berbagai tindakan kekerasan terhadap perempuan. Kekerasan tersebut dapat dalam bentuk fisik, seksual, ekonomi dan lainnya.<sup>44</sup>

#### 5. Teori Psikologi

Sebelum mengurai masalah tentang dinamika psikologis, terlebih dahulu akan diuraikan tentang pengertian dinamika dan pengertian psikologis itu. Dalam kamus besar Bahasa Indonesia, dinamika diartikan sebagai gerak atau kekuatan secara terus menerus yang dimiliki sekumpulan orang dalam masyarakat yang dapat menimbulkan perubahan dalam tata hidup masyarakat

---

<sup>44</sup>Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak & Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi, *Pedoman Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender Bidang Ketenagakerjaan bagi Lembaga Masyarakat* (Jakarta, 2010), 26-28.

tersebut.<sup>45</sup> Refia Juniarti Hendrastin dan Budi Purwoko menyebutkan, dinamika adalah adanya interaksi dan interdependensi (saling ketergantungan) antara anggota kelompok yang satu dengan anggota kelompok secara keseluruhan.<sup>46</sup>

Hurclok menjelaskan dinamika adalah suatu tenaga kekuatan, selalu bergerak, berkembang dan dapat menyesuaikan diri secara memadai terhadap keadaan yang terjadi dan merupakan suatu faktor yang berkaitan dengan pematangan dan faktor belajar, pematangan merupakan suatu kemampuan untuk memahami makna yang sebelumnya yang tidak mengerti terhadap objek kejadian.<sup>47</sup>

Melalui uraian di atas dapat dipahami bahwa dinamika merupakan tenaga kekuatan yang selalu berkembang dan berubah. Bagi seseorang yang mengalami dinamika maka mereka harus siap dengan keadaan apapun yang terjadi. Sedangkan psikologis berasal bahasa Yunani terdiri dari kata *Psyche* atau *psikis* yang artinya jiwa dan *logos* yang berarti ilmu, jadi secara harfiah, psikologi berarti ilmu jiwa atau ilmu yang mempelajari tentang ilmu-ilmu kejiwaan.<sup>48</sup> Namun karena jiwa itu abstrak dan tidak dapat dikaji secara empiris, maka kajiannya bergeser pada gejala-gejala jiwa atau tingkah laku

<sup>45</sup>Daryanto, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, Surabaya: Apolo, 1998, Hlm. 101

<sup>46</sup>Refia Juniarti Hendrastin Dan Budi Purwoko, *Bimbingan Konseling Unesa* ( Studi Kasus Psikologis Konflik Interpersonal Siswa Merujuk Teori Segitiga Abc Konflik Galtung Dan Kecenderungan Penyelesaiannya Pada Siswa Kelas Xii Jurusan Multi Media Di Sma Mahardhika Surabaya), 2 (4) Tahun 2014, Hlm. 367

<sup>47</sup>ZoraKrispiana, *Hubungan Konsep Diri Dengan Perilaku Merokok Pada Remaja Akhir* (Jakarta: Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah) Hlm30

<sup>48</sup>L. Sandra, *Dinamika Psikologis Interaksi, Konsep Diri, Dan Identitas Online*, *Disertasi*, (Fakultas Psikologi Universitas Gajah Mada, Yogyakarta, 2012). H 43

manusia, oleh karena itu yang dikaji adalah gejala jiwa atau tingkahlaku. Menurut Walgito psikologis adalah ilmu tentang perilaku atau aktivitas-aktivitas individu. Perilaku atau aktivitas-aktivitas tersebut dalam pengertian luas yaitu perilaku yang tampak atau perilaku yang tidak tampak, demikian juga dengan aktivitas-aktivitas tersebut di samping aktivitas motorik juga termasuk aktivitas emosional.<sup>49</sup>

Dinamika psikologis dijelaskan oleh beberapa ahli sebagai keterkaitan antarberbagai aspek psikologis dalam menjelaskan suatu fenomena atau konteks tertentu.<sup>50</sup> Walgito menjelaskan bahwa dinamika psikologis merupakan suatu tenaga kekuatan yang terjadi pada diri manusia yang mempengaruhi mental atau psikisnya untuk mengalami perkembangan dan perubahan dalam tingkah lakunya sehari-hari baik itu dalam pikirannya, perasaannya maupun perbuatannya.<sup>51</sup> Saptoto mendefinisikan dinamika psikologis sebagai keterkaitan antara berbagai aspek psikologis yang ada dalam diri seseorang dengan faktor-faktor dari luar yang mempengaruhinya.<sup>52</sup> Fathurrochman dan Djalaludin Ancok menggunakan istilah dinamika psikologis untuk menjelaskan secara lebih lanjut hubungan prosedur objektif dengan penilaian keadilan.<sup>53</sup> Sedangkan menurut Halloway, dkk istilah dinamika psikologis digunakan untuk menerangkan keterkaitan berbagai aspek psikologis yang

---

<sup>49</sup> Bimo Walgito. *Pengantar Psikologi Umum*. (Yogyakarta: Penerbit Andi Yogyakarta, 2010) Hlm. 15

<sup>50</sup> *Ibid.* Dinamika Psikologis Interaksi, Konsep Diri, Dan Identitas Online, *Disertasi*. H 48

<sup>51</sup> *Ibid.* *Pengantar Psikologi Umum*. Hlm. 26

<sup>52</sup> R. Saptoto, *Jurnal Psikologi Indonesia*, (Dinamika Psikologis Nrimo Dalam Bekerja: Nrimo Sebagai Motivator Atau Demotivator), 2 (6), Hlm. 131-137.

<sup>53</sup> Fathurrochman, & Djalaludin Ancok, *Dinamika Psikologis Penilaian Keadilan* (Jurnal Psikologi Ugm, 2012) 1, Hlm. 41-60

ada dalam diri responden dalam hubungannya dengan kondisi masyarakat.<sup>54</sup> menyesuaikan diri dengan keadaan dan perubahan,<sup>55</sup> Lebih lanjut, Chaplin mengatakan bahwa dinamika psikologis merupakan sebuah sistem psikologi yang menekankan penelitian terhadap hubungan sebab akibat dalam motif dan dorongan hingga munculnya sebuah perilaku.<sup>56</sup> Walgito menjelaskan ada beberapa komponen di diri manusia yang mempengaruhi dan membentuk perilaku dalam kehidupan sehari-hari. Hal ini berkaitan dengan dinamika psikologis.<sup>57</sup>

- a. Komponen kognitif (komponen perseptual) Merupakan komponen yang berkaitan dengan pengetahuan, pandangan, dan keyakinan, yang mana berhubungan dengan seseorang mempersepsi terhadap objek perilaku atau kejadian yang sedang dialami.
- b. Komponen afektif (komponen emosional) Komponen ini berhubungan dengan rasa senang atau tidak senang terhadap objek perilaku.
- c. Komponen konatif (komponen perilaku atau *action component*) Yaitu komponen yang berhubungan dengan kecenderungan bertindak terhadap objek. Komponen ini menunjukkan besar kecilnya kecenderungan bertindak atau berperilaku dan komponen ini juga menunjukkan bagaimana perilaku manusia terhadap lingkungan sekitar.

---

<sup>54</sup>S. D. Holloway, S. Suzuki, Y. Yamamoto, & J. D. Mindrich, *Relation Of Maternal Role Concept To Parenting, Employment Choices, And Life Satisfaction Among Japanese Women* (Sex Roles, 2006) 54, Hlm. 235-249

<sup>55</sup>Widiasari. Y, *Dinamika Psikologis Pencapaian Suksesful Aging Pada Lansia Yang Mengikuti Program Yantu Lansia*, Tesis (Tidak Diterbitkan), (Yogyakarta: Fakultas Psikologi Ugm, 2009). H 67

<sup>56</sup>Chaplin, J.P, *Kamus Lengkap Psikologi* (Penerjemah Kartini Kartono), (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006), Hlm. 78.

<sup>57</sup>*Ibid. Pengantar Psikologi Umum*. H 127-128.



Saat *intensionalitas* atau proses kehidupan psikis atau psikologis manusia selalu terdapat tiga aspek di atas. Ketiga aspek di atas selalu berlangsung bersama-sama atau beruntutan. Ketiga fungsi kognisi, emosi, dan konasi itu bisa berlangsung lancar dan harmonis. Namun tidak jarang disertai banyak konflik seperti konflik diantara pikiran (aspek kognitif), perasaan (aspek emosi, afeksi), kemauan (aspek volutif, konatif) yang saling berbenturan atau berlawanan.

## 6. Teori Maqashid Syari'ah

Dari segi bahasa, *maqashid* jamak dari kata *maqsid* berarti tuntutan, kesengajaan atau tujuan.<sup>58</sup> Sedang kata *syari'ah* adalah—jalan menuju air.<sup>59</sup> Menurut istilah, *maqashid al-syari'ah* adalah *al-ma'ani allati syuri'at laha al-ahkam* (kandungan nilai yang menjadi tujuan pensyariaan hukum).<sup>60</sup> Jadi *maqashid al-syari'ah* adalah tujuan-tujuan yang hendak dicapai dari suatu penetapan hukum. Dalam karyanya, al-Muwafaqat, al-Syatibi mempergunakan kata yang berbeda-beda berkaitan dengan *maqashid al-syari'ah*. Kata-kata itu adalah *maqashid al-syari'ah*,<sup>61</sup> *al-maqashid al-syar'iyyah fi al-syari'ah*,<sup>62</sup> dan *maqashid min syar'I al-hukm*.<sup>63</sup> Namun, meskipun berbeda keseluruhannya mengandung maksud yang sama, yaitu apa yang menjadi tujuan ditetapkannya hukum

<sup>58</sup>Khairul Uman DKK. *Ushul Fiqh II*. Bandung, CV Pustaka Setia, 2001 h 130

<sup>59</sup>Nasruddin Umar. *Konsep Maqashid Syariah Menurut Al Syatibi*. Jakarta, PT RajaGrafindo Persada, 1996, h 75

<sup>60</sup>*Ibid.* h 77

<sup>61</sup>*Ibid.*

<sup>62</sup>*Ibid.*, h. 23.

<sup>63</sup>*Ibid.*, II., h. 84.

Mengembangkan pemikiran hukum dalam Islam secara umum dan menjawab persoalan-persoalan hukum kontemporer yang kasusnya tidak diatur secara eksplisit dalam al-qur'an dan hadis. Lebih dari itu, tujuan hukum harus diketahui dalam rangka mengetahui apakah suatu kasus masih dapat diterapkan berdasarkan satu ketentuan hukum, karena adanya perubahan struktur sosial, hukum tersebut tidak dapat diterapkan. Dengan demikian, sebagaimana dikatakan oleh Satria Effendi bahwa –pengetahuan tentang maqashid al-syari'ah menjadi kunci bagi keberhasilan mujtahid dalam ijtihadnyall.<sup>64</sup> Tentu yang dimaksud adalah yang terkait dengan persoalan mu'amalah.

Diteliti semua suruhan dan larangan Allah dalam al-Qur'an, begitu pula suruhan dan larangan Nabi dalam Sunnah yang terumuskan dalam fikih, akan terlihat bahwa semuanya mempunyai tujuan tertentu dan tidak ada yang sia-sia. Semuanya mempunyai hikmah yang mendalam, yaitu sebagai rahmat bagi umat manusia. Rahmat di sini tentu saja berarti kemaslahatan umat. Hal tersebut dapat ditemukan dalam QS. al-Anbiya' (21): 107, tentang tujuan Nabi Muhammad diutus:

وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ

Artinya: Dan tiadalah Kami mengutus kamu, melainkan untuk (menjadi) rahmat bagi semesta alam.

<sup>64</sup>Satria Effendi M. Zein, *Metodologi Hukum Islam*, dalam Kumpulan Tulisan yang Ditulis oleh Amrullah Ahmad, dkk. Dalam Bukunya *Dimensi Hukum Islam dalam Sistem Hukum Nasional: Mengenang 65 Tahun Prof. Dr. Busthanul Arifin, SH.* (Jakarta: Gema Insani Press, 1996), h. 118.

Kemaslahatan oleh al-Syatibi dapat dilihat dalam dua sudut pandang. Keduanya adalah maqashidal-Syari' (Tujuan Tuhan) dan Maqashid al-Mukallaf (Tujuan Mukallaf).<sup>65</sup> Sedangkan Maqashid al-Syari'ah dalam arti Maqashid al-Syari', Kemaslahatan itu dapat diwujudkan apabila lima unsur pokok dapat diwujudkan dan dipelihara. Kelima unsur pokok itu adalah agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta.<sup>66</sup> Dalam usaha mewujudkan dan memelihara lima unsur pokok maqashid al-syari'ah itu, maka ia dibagi kepada tiga tingkatan, yaitu:<sup>67</sup> Pertama, Maqashid al-Daruriyat, Kedua, Maqashid al-Hajjiyyat . dan ketiga, Maqashid al-Tahsiniyat

Maqashid al-Daruriyat, dimaksudkan untuk memelihara lima unsur pokok dalam kehidupan manusia, dalam batas jangan sampai kelimanya terancam. Maqashid al-Hajjiyyat, dimaksudkan untuk menghilangkan kesulitan atau menjadikan pemeliharaan terhadap lima unsur pokok menjadi lebih baik lagi. Tidak terpeliharanya kelompok ini tidak mengancam eksistensi kelima pokok di atas, tetapi hanya menimbulkan kesulitan bagi mukallaf. Maqashid al-Tahsiniyat, dimaksudkan agar manusia dapat melakukan yang terbaik untuk penyempurnaan pemeliharaan lima unsur pokok.

Alasannya adalah sebagaimana telah diketahui bahwa tingkatan daruriyyat adalah tingkat tertinggi dalam maqashid al-syari'ah yang bertujuan untuk menjaga dharuriyyat al-hamsah (agama, jiwa, akal, keturunan, dan

<sup>65</sup> Al-syatibi, *al-Muwafaqat fi Ushul al-syari'ah*, Jilid II (Kairo: Mustafa Muhammad, t.th.), h. 5

<sup>66</sup> Fathurrahman Djamil, *Filsafat Hukum Islam Bagian Pertama*. Penerbit Logos Wacana Ilmu, Jakarta, Tahun 1997, h. 124. Bandingkan pula dengan, Ismail Muhammad Syah, dkk. *Filsafat Hukum Islam* . keluaran, Bumi Aksara dengan DIRJEN Pembinaan dan Kelembagaan Agama Islam, Jakarta, Tahun 1992, h. 67

<sup>67</sup> *Ibid. al-Muwafaqat fi Ushul al-syari'ah*, h 8.

harta), dan dengan mengabaikan pelaksanaannya akan mengancam eksistensi seseorang. Jadi menurut penulis, hal tersebut sama halnya dengan azimat. Sebab defenisi azimat adalah *-hukum yang ditetapkan Allah pertama kali dalam bentuk hokum-hukum umum*.<sup>68</sup>

Dapatlah dipahami bahwa azimat adalah ketetapan Allah swt. Terhadap umat-Nya yang menjadi hokum pemula dan sebagai pengantar kepada kemaslahatan, serta mengandung arti berlaku kepada semua mukallaf tanpa batasan waktu dan tempat. Misalnya shalat, yang merupakan tingkat daruriyyat untuk menjaga agama (hifz al-din) yang diwajibkan kepada semua mukallaf. Begitu pula dengan kewajiban zakat, puasa, dan haji dan kewajiban yang lain. Sehingga antara azimat dan tingkat daruriyyat dapat dipadankan.

Sedangkan pada tingkat hajiyyat, tampaknya tepat jika dipadankan dengan rukhsah. Sebab defenisi rukhsah adalah *-hukum yang berlaku berdasarkan suatu dalil yang menyalahi dalil yang ada karena adanya uzur*.<sup>69</sup> Keadaan akan tingkatan-tingkatan tersebut di atas sebenarnya sangatlah mendasar, sebab kemampuan manusia dalam menjalankan hukum-hukum Allah swt. juga berbeda tingkatannya. Apa yang mungkin dilakukan oleh orang dalam keadaan biasa (normal) mungkin bagi orang-orang tertentu dan dalam keadaan-keadaan tertentu dirasakannya sangat berat dan berada di luar kemampuannya. Karena itu dalam mewujudkan kemaslahatan bagi manusia, Allah swt. mengecualikan pihak-pihak tertentu itu dari tuntutan yang berlaku umum. Pengecualian itu dijelaskan sendiri oleh Allah swt.

---

<sup>68</sup>Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh*, Jilid II, Jakarta, Logos Wacana Ilmu, 1997, h. 321.

<sup>69</sup>*Ibid.*, h. 322.

dalam suatu petunjuk yang berbeda dengan hukum yang ditetapkan sebelumnya. Dengan demikian terdapat hukum-hukum yang penerapannya sesuai dengan dalil semula dan hukum-hukum yang penerapannya berbeda dengan dalil semula. Guna memperoleh gambaran yang utuh mengenai teori maqashid al-syari'ah, berikut ini akan dijelaskan kelima pokok kemaslahatan dengan peringkatnya masing-masing.

- a. Memelihara Agama (Hifzh al-Din)
- b. Memelihara Jiwa (Hifzh al-Nafs)
- c. Memelihara Akal (Hifzh al-Aql)
- d. Memelihara Keturunan (Hifzh al-Nasl)
- e. Memelihara Harta (Hifzh al-Mal)<sup>70</sup>

## 7. Teori Maslahah Murshalah

### a. Pengertian Maslahah

Menurut bahasa, kata *maslahah* berasal dari Bahasa Arab dan telah dibakukan ke dalam Bahasa Indonesia menjadi kata *maslahah*, yang berarti mendatangkan kebaikan atau yang membawa kemanfaatan dan menolak kerusakan.<sup>71</sup> Menurut bahasa aslinya kata *maslahah* berasal dari kata *salahu, yasluhu, salahan*, خالص , خالصي , اذلاص artinya sesuatu yang baik, patut, dan bermanfaat.<sup>72</sup> Sedang kata *mursalah* artinya terlepas bebas, tidak terikat dengan dalil agama (al-Qur'an dan al-Hadits) yang membolehkan atau yang melarangnya. Menurut Abdul Wahab Khallaf, *maslahah mursalah* adalah *maslahah* di mana syari' tidak mensyari'atkan

<sup>70</sup> *Ibid.*

<sup>71</sup> Munawar Kholil, *Kembali Kepada al-Quran dan as-Sunnah*, Semarang: Bulan Bintang, 1955, hlm. 43.

<sup>72</sup> Muhammad Yunus, *Kamus Arab Indonesia*, Jakarta: Yayasan Penyelenggaraan Penerjemah dan Penafsir al-Qur'an, 1973, hlm. 219

hukum untuk mewujudkan masalah, juga tidak terdapat dalil yang menunjukkan atas pengakuannya atau pembatalannya.<sup>73</sup>

Menurut Muhammad Abu Zahra, definisi *masalah mursalah* adalah segala kemaslahatan yang sejalan dengan tujuan-tujuan syari' (dalam mensyari'atkan hukum Islam) dan kepadanya tidak ada dalil khusus yang menunjukkan tentang diakuinya atau tidaknya.<sup>74</sup> Dengan definisi tentang *masalah mursalah* di atas, jika dilihat dari segi redaksi nampak adanya perbedaan, tetapi dilihat dari segi isi pada hakikatnya ada satu kesamaan yang mendasar, yaitu menetapkan hukum dalam hal-hal yang sama sekali tidak disebutkan dalam al-Qur'an maupun al-Sunnah, dengan pertimbangan untuk kemaslahatan atau kepentingan hidup manusia yang bersandikan pada asas menarik manfaat dan menghindari kerusakan.

#### b. Landasan Hukum Masalah Mursalah

Sumber asal dari metode *masalah mursalah* adalah diambil dari al-Qur'an maupun al-Sunnah yang banyak jumlahnya, seperti pada ayat-ayat berikut:

##### 1) QS. Yunus 57

اِهْيَا طَايِلَا ذِقْ مَكْنَعَا جِ حَظْكَ يَمْ هَمْ مَكْنَسْ ءَانَشُو اَمَلِي فِي سَوْذِصِلَا  
يِذْهُو حَمْ دَسُو هَيْمِؤْمَلَل

Hai manusia, sesungguhnya telah datang kepadamu pelajaran dari Tuhanmu dan penyembuh bagi penyakit-penyakit (yang berada)

<sup>73</sup>Abdullah Wahab Khallaf, *Ilmu Ushulul Fiqh*, terj. Noer Iskandar al-Bansany, *Kaidah-kaidah Hukum Islam*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, Cet-8, 2002, hlm. 123

<sup>74</sup>Muhammad Abu Zahrah, *Ushul al-Fiqh*, terj. Saefullah Ma'shum, et al., *Ushul Fiqih*, Jakarta: Pustaka Firdaus, Cet. 9, 2005, hlm. 424

dalam dada dan petunjuk serta rahmat bagi orang-orang yang beriman.<sup>75</sup>

2) QS. Yunus 58

لَقَدْ لَضُنُّنَا لِلَّهِ هَدْمٌ دُونَكَ لَوْلَا إِيدُ شَيْءٍ لَّفَنَّا هَهُ شَيْخِ أُمَّمِ نِي كَيْمِ حِي

Katakanlah: "Dengan kurnia Allah dan rahmat-Nya, hendaklah dengan itu mereka bergembira. Kurnia Allah dan rahmat-Nya itu adalah lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan".<sup>76</sup>

3) QS. Al Baqaroh 220

أَيُّوَذَا جِشْخَلُؤْ أَوْ كَوِي لَأَسِيو هَكِّ مَّانِي لِق حَلَّصِ إِم هَل  
نِ إِو مَهِي طَلَاخَن مَكُوَايْ خِيئَفِ اللَّوْ مَلِكِي دَسْفَمَلَا هَم خَلَصَمَلَا يَفِي  
يَوِ ءَاشِ اللَّو مَكْنِي كَلُّ نِ إِ اللَّو ضِيضْ كِ مِي كَد شِي خ

tentang dunia dan akhirat. Dan mereka bertanya kepadamu tentang anak yatim, katakalah: "Mengurus urusan mereka secara patut adalah baik, dan jika kamu bergaul dengan mereka, maka mereka adalah saudaramu; dan Allah mengetahui siapa yang membuat kerusakan dari yang mengadakan perbaikan. Dan jikalau Allah menghendaki, niscaya Dia dapat mendatangkan kesulitan kepadamu. Sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana."<sup>77</sup>

c. Syarat-syarat masalah

Maslahah mursalah sebagai metode hukum yang mempertimbangkan adanya kemanfaatan yang mempunyai akses secara umum dan kepentingan tidak terbatas, tidak terikat. Dengan kata lain masalah mursalah merupakan kepentingan yang diputuskan bebas, namun tetap terikat pada konsep syari'ah yang mendasar. Karena syari'ah sendiri ditunjuk untuk memberikan kemanfaatan kepada masyarakat secara umum dan

<sup>75</sup>Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Semarang: CV. Asy-Syifa', 1984, hlm. 659.

<sup>76</sup>*Ibid.*

<sup>77</sup>*Ibid.* h59

berfungsi untuk memberikan kemanfaatan dan mencegah kemazdaratan (kerusakan).

Kemudian mengenai ruang lingkup berlakunya masalah mursalah dibagi atas tiga bagian yaitu:

1. *Al-Maslahah al-Daruriyah*, (kepentingan-kepentingan yang esensi dalam kehidupan) seperti memelihara agama, memelihara jiwa, akal, keturunan, dan harta.
2. *Al-Maslahah al-Hajjiyah*, (kepentingan-kepentingan esensial di bawah derajatnya *al-maslahah daruriyah*), namun diperlukan dalam kehidupan manusia agar tidak mengalami kesukaran dan kesempitan yang jika tidak terpenuhi akan mengakibatkan kerusakan dalam kehidupan, hanya saja akan mengakibatkan kesempitan dan kesukaran baginya.
3. *Al-Maslahah al-Tahsiniyah*, (kepentingan-kepentingan pelengkap) yang jika tidak terpenuhi maka tidak akan mengakibatkan kesempitan dalam kehidupannya, sebab ia tidak begitu membutuhkannya, hanya sebagai pelengkap atau hiasan hidupnya.<sup>78</sup>

## 8. Teori Kepastian Hukum

Kepastian adalah perihal (keadaan) yang pasti, ketentuan atau ketetapan. Hukum secara hakiki harus pasti dan adil. Pasti sebagai pedoman kelakuan dan adil karena pedoman kelakuan itu harus menunjang suatu

<sup>78</sup>*Ibid. Ushul al-Fiqh*, terj. Saefullah Ma'shum. H 426



tatanan yang dinilai wajar. Hanya karena bersifat adil dan dilaksanakan dengan pasti hukum dapat menjalankan fungsinya. Kepastian hukum merupakan pertanyaan yang hanya bisa dijawab secara normatif, bukan sosiologi.<sup>79</sup>

Menurut Kelsen, hukum adalah sebuah sistem norma. Norma adalah pernyataan yang menekankan aspek –seharusnya atau *das sollen*, dengan menyertakan beberapa peraturan tentang apa yang harus dilakukan. Norma-norma adalah produk dan aksi manusia yang *deliberatif*. Undang-Undang yang berisi aturan-aturan yang bersifat umum menjadi pedoman bagi individu bertingkah laku dalam bermasyarakat, baik dalam hubungan dengan sesama individu maupun dalam hubungannya dengan masyarakat. Aturan-aturan itu menjadi batasan bagi masyarakat dalam membebani atau melakukan tindakan terhadap individu. Adanya aturan itu dan pelaksanaan aturan tersebut menimbulkan kepastian hukum.<sup>80</sup>

Kepastian hukum secara normatif adalah ketika suatu peraturan dibuat dan diundangkan secara pasti karena mengatur secara jelas dan logis. arti ia menjadi suatu sistem norma dengan norma lain sehingga tidak berbenturan atau menimbulkan konflik norma. Kepastian hukum menunjuk kepada pemberlakuan hukum yang jelas, tetap, konsisten dan konsekuen yang pelaksanaannya tidak dapat dipengaruhi oleh keadaan-keadaan yang sifatnya subjektif. Kepastian dan keadilan bukanlah sekedar tuntutan moral,

---

<sup>79</sup> Dominikus Rato, *Filsafat Hukum Mencari: Memahami dan Memahami Hukum*, , Yogyakarta, Laksbang Pressindo, 2010, h.59

<sup>80</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta, Kencana, 2008, h.158.

melainkan secara factual mencirikan hukum. Suatu hukum yang tidak pasti dan tidak mau adil bukan sekedar hukum yang buruk.<sup>81</sup>

### C. Asas Monogami

Pada dasarnya dalam suatu perkawinan seorang pria hanya boleh mempunyai seorang isteri. Seorang wanita hanya boleh mempunyai seorang suami (Pasal 3 ayat (1) UU Nomor 1 tahun 74 tentang Perkawinan). Dalam penjelasannya, disebutkan bahwa undang-undang ini menganut asas monogamy.<sup>82</sup> Oleh karena itu poligami merupakan salah satu persoalan dalam perkawinan yang paling banyak dibicarakan sekaligus kontroversial. Satu sisi, poligami ditolak, pada sisi lain poligami dikampanyekan karena dianggap memiliki sandaran normatif yang tegas.<sup>83</sup>

Di Indonesia hukum perkawinan nasional menganut asas monogami. Hal ini diatur dalam Pasal 3 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, bunyinya: "Pada dasarnya dalam suatu perkawinan seorang pria hanya boleh mempunyai seorang istri. Seorang wanita hanya boleh mempunyai seorang suami." Ketentuan pasal ini secara kental ditransfer dari garis hukum yang terdapat di dalam QS. al-Nisa' (4): 3 yang meletakkan dasar monogami bagi suatu perkawinan.<sup>84</sup>

اِيْنَاوَمَّانِيْلَا مَهْلَايْمَأ لَوَايْلَذُنْتَجِيْخَلَا تَهِيْطَلَان لَوَايْلِكْأَنْ

مَهْلَايْمَأ لِّلْمَكْلَايْمَأ هُوَإِنَاكَ أَنْيْدَاشِيْكَ

<sup>81</sup>Cst Kansil, Christine , S.T Kansil, Engelian R, Palandeng dan Godlieb N Mamahit, Jakarta, Kamus Istilah Hukum, 2009, h 385.

<sup>82</sup>Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1997, hlm. 169

<sup>83</sup>Amiur Nuruddin, dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Prenada Media, Jakarta, 2004, hlm. 156.

<sup>84</sup>M. Anshary MK, *Hukum Perkawinan di Indonesia: Masalah-masalah Krusial*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010, hlm. 89

ن إو منذخ لآ ای طسؤن یف َم انیلا ای ذکوان ام باط مکلم هم ءاسیلا

یخم ثلحو ءانسو نؤف منذخ لآ ای لذکون جذاذی واً ام تکلم مکوامیاً

کله رءو دأ ل ای لیکن

Artinya: -Dan berikanlah kepada anak-anak yatim (yang sudah baligh) harta-harta mereka, jangan kamu menukar yang baik dengan yang buruk dan jangan kamu makan harta mereka (dengan jalan mencampuradukkannya) kepada hartamu. Sesungguhnya tindakan-tindakan (menukar dan memakan) itu adalah dosa yang besar. Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) wanita yang yatim (bila kamu mengawininya), maka kawinilah wanita-wanita lain yang kamu senangi: dua, tiga atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka kawinlah seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. Yang demikian itulah lebih dekat kepada tidak berbuat aniayal (QS al-Nisa' (4): 2-3).<sup>85</sup>

Dijelaskan juga dalam firman Allah, al-Qur'an Surat al-Nisa' ayat 129:

هلو ای کپیطنسن نأ ای لذکون هیئ ءاسیلا یلو منصشد لآ ای لیمن

لک لیمل اهو سزنف حقلکم لک ن إو ای ذلصن ای قننو نؤف الل ناک اسی فغ

ام یس

Artinya: -Dan kamu sekali-sekali tidak akan dapat berlaku adil di antara istri-istrimu, walaupun kamu sangat ingin berbuat demikian, karena itu janganlah kamu terlalu cenderung (kepada yang kamu cintai), sehingga kamu biarkan yang lain terkatung-katung. Dan jika kamu mengadakan perbaikan dan memelihara diri (dan kecurangan), maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang (QS al-Nisa': 129).<sup>86</sup>

Hukum Islam sebagaimana terdapat dalam kitab fiqh membolehkan poligami. Seorang laki-laki dalam perkawinan poligami paling banyak

<sup>85</sup>Yayasan Penyelenggara Penterjemah/Pentafsir al-Qur'an, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Departemen Agama 1986, hlm. 114 – 115

<sup>86</sup>*Ibid.* Penterjemah/Pentafsir al-Qur'an, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*. H 143

mengawini empat orang dan tidak boleh lebih dari itu, kecuali bila salah seorang dari istrinya yang berempat itu telah diceraikannya dan habis pula masa iddahnyanya.<sup>87</sup> Dalam undang-undang perkawinan, poligami merupakan pengecualian dari asas perkawinan yang monogami. Poligami merupakan pintu darurat yang hanya dapat ditempuh jika dipenuhi sejumlah syarat yang diatur dalam Pasal 4, dan Pasal 5 Undang-undang Perkawinan.<sup>88</sup>

Bagi seorang suami yang ingin berpoligami diharuskan meminta izin kepada pengadilan. Permintaan izin tersebut adalah dalam bentuk pengajuan perkara yang bersifat *kontentius/sengketa*.<sup>89</sup> Agar pengadilan dapat mengabulkan permohonan izin poligami tersebut, pengajuan perkara tersebut harus memenuhi alasan-alasan sebagaimana diatur dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, yakni:

- a. Istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri;
- b. Istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan;
- c. Istri tidak dapat melahirkan keturunan.

Alasan-alasan tersebut di atas bersifat fakultatif dan bukan bersifat imperatif- kumulatif, artinya salah satu saja dari tiga hal itu dijadikan alasan permohonan poligami ke pengadilan dan pemohon dapat mendukung alasan

---

<sup>87</sup> Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia, Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, Jakarta: Prenada Media, 2006, hlm. 125.

<sup>88</sup> Abdul Ghofur Anshori, *Hukum Perkawinan Islam Perspektif Fikih dan Hukum Positif*, Yogyakarta: UII Press, 2011, hlm. 209.

<sup>89</sup> Perkara poligami bukan perkara *voluntair* yang hanya terdiri dari pihak pemohon saja, tetapi perkara poligami merupakan perkara *kontentius*, perkara yang ada lawan, yaitu istri terdahulu, dan istri tersebut ditempatkan sebagai termohon, hal ini karena hak-hak dan kepentingannya terganggu dan mungkin pula dirugikan.

permohonannya dengan bukti-bukti yang cukup, maka permohonannya untuk beristri lebih dari satu orang dapat dikabulkan oleh pengadilan. Persyaratan lain yang harus dipenuhi oleh seorang suami yang akan mengajukan permohonan izin berpoligami kepada pengadilan, sebagaimana diatur dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 58 ayat (1) butir (a) Kompilasi Hukum Islam adalah:

1. harus ada persetujuan dari istri;
2. harus ada kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan-keperluan hidup istri-istri dan anak-anak mereka;
3. harus ada jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anak mereka.

#### **D. Pengertian Pernikahan**

Pernikahan merupakan *sunnahtullah* yang umum dan berlaku pada semua mahluk-NYA, baik pada manusia, hewan, maupun tumbuh-tumbuhan. Ia adalah suatu cara yang dipilih oleh Allah SWT, sebagai jalan bagi mahluk-NYA untuk berkembangbiak dan melestarikan kehidupannya.<sup>90</sup> Nikah menurut bahasa *al-jam"u* dan *al-dhamu* yang artinya kumpul. Makna nikah (*Zawaj*) bisa diartikan dengan *aqdu al-tazwij* yang artinya akad nikah. Juga bisa diartikan (*wath"u al zaujah*) bermakna menyetubuhi istri. Definisi yang hampir sama dengan di atas juga dikemukakan oleh rahmat hakim, bahwa kata nikah berasal dari bahasa Arab *-nikahun"* yang merupakan *masdar* atau asla kata kerja (*fi"il madhi*) *-nakaha"* sinonimnya *"tazawwaja"* kemudian diterjemakan dalam bahasa

<sup>90</sup> Slamet Abidin dan Aminuddin, *Fiqh Munakahat I*. Bandung, Penerbit Pustaka Setia, tahun 1999. H 9, lihat juga, Supiana dan M. Karman, *Materi Pendidikan Agama Islam*. Bandung, Penerbit Remaja Rosdakarya, Tahun 2004, cet 3, H 125, Lihat juga, M.A. Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat*, Jakarta, Cet 4, Penerbit PT RajaGrafindo Persada. Tahun 2014. H 6

Indonesia sebagai perkawinan kata nikah sering juga dipergunakan sebab telah masuk dalam bahasa Indonesia.<sup>91</sup>

Hukum nikah (perkawinan), yaitu hukum yang mengatur hubungan antar manusia dan sesamanya yang menyakut penyaluran kebutuhan biologis antarjenis, dan hak serta kewajiban yang berhubungan dengan akibat perkawinan tersebut. Perkawinan adalah *sunnahtullah*, hukum alam didunia. Perkawinan dilakukan oleh manusia, hewan bahkan oleh tumbuhan-tumbuhan. Apa yang telah difirmankan dalam Al Qur'an surah Al-Dzariyat ayat 49.

هم و لك ءيش اى قلخ هبجوص مكلكل نوشكزن

Artinya : *Dan segala sesuatu Kami ciptakan berpasang-pasangan supaya kamu mengingat kebesaran Allah.*<sup>92</sup>

Perkawinan yang merupakan *sunnahtullah* pada dasarnya adalah mubah tergantung kepada maslahatnya. Oleh karena itu, Imam Izzudin Abdussalam, membagi Maslahat menjadi tiga bagian. Yaitu: Yang pertama. Maslahat yang diwajibkan oleh Allah SWT. Bagi hamba-NYA Maslahat bertingkat-tingkat, terbagi kepada *Fadhil* (utama), *Afdhal* (paling utama) dan *mutawassith* (tengah-tengah). Maslahat yang paling utama adalah maslahat yang pada dirinya terkandung kemuliaan, dapat menghilangkan *mafsadah* paling buruk, dan dapat mendatangkan kemaslahatan yang paling besar, kemaslahatan jenis ini wajib dikerjakan. Yang kedua. *Maslahat* yang disuunahkan oleh *syari*" kepada hamba-NYA demi untuk Kebaikannya, tingkatmaslahat paling tinggi berada sedikit

<sup>91</sup>Ibid., *Fikih Munakahat*. H 7

<sup>92</sup>Al-Qur'an Terjemahan, Departemen Agama, QS Al-Dzariyat (51): ayat 49

dibawah tingkat *maslahat* wajib paling rendah. Dalam tingkatan ke bawah, *maslahat* yang ringan yang mendekati *maslahat mubah*. Yang ketiga. *Maslahat mubah*. Bahwa dalam perkara mubah tidak terlepas dari kandungan nilai *maslahat* atau penolakan terhadap *mafsadah*.<sup>93</sup>

### 1. Perkawinan Menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974

Perkawinan merupakan masalah yang esensial bagi kehidupan manusia kerana disamping perkawinan sebagai sarana untuk membentuk keluarga, perkawinan juga merupakan kodrati manusia untuk memenuhi kebutuhan seksualnya, sebenarnya sebuah perkawinan tidak hanya mengandung unsur hubungan manusia dengan manusia yaitu sebagai hubungan keperdataan tetapi disisi lain perkawinan juga memuat unsur sakralitas yaitu hubungan manusia dan tuhan. Hal ini terbukti bahwa semua agama mengatur tentang pelaksanaan perkawinan dengan peraturan masing-masing.<sup>94</sup>

Oleh kerana itu agar hakekat perkawinan tersebut tidak mengarah pada hal-hal yang negatif, maka sangat diperlukan adanya pengaturan tersendiri tentang perkawinan tersebut, sebagai lonsekuensi logis bahwa negara Indonesia adalah negara berdasarkan hukum bukan hanya berdasarkan kekuasaan, maka seluruh aspek kehidupan masyarakat haruslah diatur oleh hukum. Salah satunya adalah mengenai perkawinan di Indonesia, seperti di undang-undang pernikahan Nomor 1 Tahun 1974. Adanya undang-undang tersebut semua hal yang berkaitan dengan perkawinan berlaku secara nasional termasuk seluruh agama, ras, suku, etnik yang ada di Indonesia tunduk pada peraturan tersebut.

---

<sup>93</sup>*Ibid.* h 10

<sup>94</sup>Wasman dan Wardah Nuronyah. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*. Yogyakarta, CV Mitra Utama, cet 1, 2011. H 29

Karena undang-undang tersebut berlaku secara nasional termasuk seluruh agama. Maka secara tidak langsung besarnya pengaruh agama yang masuk kedalam aturan UUP tersebut, walaupun menurut K.U.H. Perdata (pasal 26) Undang-undang memandang soal perkawinan hanya dalam hubungan-hubungan perdata. Dr wirjono Prodjodikoro berpendapat bahwa –didalam hukum perkawinan Indonesia, kalau ada suatu pengaruh pada isi dan perkembangan suatu peraturan hukum, maka sangat pantas apabila pengaruh agama yang paling dampak pada hukum perkawinan keluarga.<sup>95</sup>

**a. Unsur-Unsur Perkawinan Menurut UU Nomor 1 Tahun 1974**

Bedasarkan konsepsi perkawinan menurut pasal 1 ayat (1) undang-undang No. 1 tahun 1974, bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antar seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Maka ada beberapa unsur didalam perkawinan yaitu:<sup>96</sup>

- 1) Perkawinan merupakan ikatan lahir batin yang artinya bahwa secara formal (lahiriah) kedua pasangan suami istri yang benar-benar mempunyai niat (batin) untuk hidup bersama-sam sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal jadi didalam UUP tidak mengenal perkawinan percobaan seperti dunia Barat dan Jepang

---

<sup>95</sup>*Ibid. Hukum Perkawinan Islam di Indonesia. H 31*

<sup>96</sup>*Ibid.*



- 2) Perkawinan merupakan ikatan antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri, hal ini menunjukkan bahwa UUP menganut *Monogami*, meskipun dengan beberapa pengecualian.
- 3) Perkawinan bertujuan membentuk keluarga (rumah Tangga) yang kekal dan bahagia, ini berarti pada prinsip-prinsipnya perkawinan hendaklah berlangsung seumur hidup sekali, sehingga perceraian harus dihindarkan, namun demikian UUP juga tidak menutupi kemungkinan perceraian, tetapi hanya dipersulit.
- 4) Berdasarkan ketuhanan yang maha esa, ini berarti norma-norma agama dan kepercayaan harus bercermin dan menjiwai keseluruhan peraturan yang menyangkut perkawinan bahkan norma agama dan kepercayaan itu menekankan sah atau tidaknya suatu perkawinan.<sup>97</sup>

**b. Asas-Asas dan Prinsip-Prinsip Perkawinan Menurut Undang-Undang No 1 Tahun 1974**

UUP ini terdapat pula asas-asas atau prinsip-prinsip mengenai perkawinan dengan segala sesuatu yang berhubungan dengan perkawinan yang disesuaikan dengan perkembangan dan tuntunan zaman, asas-asas atau prinsip-prinsip itu adalah sebagai berikut:

- 1) Tujuan perkawinan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal, untuk itu suami istri masing-masing perlu saling membantu dan melengkapi agar dapat mengembangkan kepribadiannya dalam mencapai

---

<sup>97</sup>*Ibid.* h 32

kesejahteraan spiritual dan material berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa.

- 2) Bahwasanya perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan keyakinan.
- 3) Bahwa tiap-tiap perkawinan harus dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku
- 4) Asas perkawinan adalah monogami, kecuali bagi suami yang agamanya memperbolehkan kawin lebih dari satu tetapi tetap dengan seizin pengadilan.
- 5) Perkawinan harus atas persetujuan kedua belah pihak tanpa adanya paksaan
- 6) Calon suami dan calon istri haruslah masak jiwa dan raganya. Berhubungan dengan itu, maka UU ini menentukan batas umur untuk kawin, yaitu 19 tahun untuk laki-laki dan 16 tahun untuk wanita.
- 7) Hak dan kewajiban serta kedudukan suami dan istri adalah seimbang.<sup>98</sup>

## **2. Perkawinan Menurut Hukum Islam**

Allah SWT menciptakan manusia telah berpasang-pasangan, seperti halnya manusia yang pertama diturunkan pertama di bumi yaitu Nabi Adam dan Siti Hawa mereka diturunkan dari surga ke bumi karena kesalahannya sendiri yang telah memakan buah Quldi. Mereka ditugaskan oleh Allah SWT di bumi menjadi manusia pertama yang kemudian mempunyai keturunan yang bertambah banyak

---

<sup>98</sup>*Ibid*, h 33

dan berlipat-lipat jumlahnya seperti sekarang ini, karena mereka telah melalui alur perkawinan/pernikahan karena perintah Allah SWT.<sup>99</sup>

Pernikahan atau munakahat dalam islam memiliki syarat serta hukum tertentu karena pernikahan adalah sesuatu yang sakral dalam hidup kita dan seharusnya hanya sekali dilakukan dalam hidup, sehingga kita perlu memperhatikan dengan sebaik-baiknya, janganlah kita menjadi hanya sebuah pernikahan tanpa kita mengetahui ketentuan-ketentuannya apalagi kita sebagai kaum muslim hendaknya kita mendambakan sebuah keluarga yang sakinah mawadah warahmah melalui sebuah pernikahan. Oleh karena itu langsunglah sebuah pernikahan dengan syarat dan syariat yang telah di tentukan oleh hukum negara maupun agama. Dan jadilah keluarga yang bahagia baik di dunia maupun di akhirat. Untuk selanjutnya ikuti pembahasan yang lebih lanjut dalam makalah ini.<sup>100</sup>

Nikah menurut bahasa berarti menghimpun sedangkan menurut terminologis adalah akad yang menghalalkan pergaulan antara laki-laki dan perempuan yang bukan muhrim sehingga menimbulkan hak dan kewajiban antara keduanya . Pernikahan dalam arti luas adalah suatu ikatan lahir batin antara laki-laki dan perempuan untuk hidup bersama dalam suatu rumah tangga.pernikahan dilakukan untuk mendapatkan keturunan yang dilangsungkan menurut ketentuan-ketentuan syariat islam . Pernikahan merupakan merupakan suatu hal yang sangat penting dan mulia untuk mengatur kehidupan rumah tangga dan keturunan.Tanpa pernikahan tidak akan terbentuk rumah tangga yang baik,teratur dan bahagia serta

---

<sup>99</sup>*Ibid. h 38*

<sup>100</sup>*Ibid.*

akan timbul hal-hal yang tidak diinginkan dalam masyarakat. Misalnya, manusia tidak bisa menahan nafsunya sehingga timbul pemerkosaan. Oleh karena itu, dengan pernikahan akan timbul kasih-mengasihi, sayang-menyayangi antara suami dan istri, saling kenal-mengenal, tolong-menolong antar keluarga uami dengan keluarga istri dan terpelihara dari kebinasaan hawa nafsunya.

- a. Mubah
- b. Sunnah
- c. Wajib
- d. Makruh
- e. Haram

### 3. Batas Usia Perkawinan

Al-Qur'an secara konkrit tidak menentukan batas usia bagi pihak yang akan melangsungkan pernikahan. Batasan hanya diberikan berdasarkan kualitas yang harus dinikahi oleh mereka sebagaimana dalam surat an-Nisa' ayat 6:

اٰیٰلٰتِنَا وَّمٰنِهٰلَا ۙ نَدَّ اٰرَاۤ اٰیۡغٰلِنَ حٰلِیۡہَا نَبِیۡنَا مَنۡسُوۡا مَہِمَّ اذۡشَسۡ اٰیۡکُنۡدٰن مَہِیۡلًا مَہِلًاۙ مٰہِلًاۙ مٰہِلًاۙ اٰہٰیۡلِکَآءِ اِنۡاَشٰسِۙ  
 اَسَاذِنُوۡنَاۙ اَوْشَبۡکَیۡ ہِمۡو نَاکِ اٰیۡغِ فَنۡکُنۡتَیۡلًا ہِمۡو نَاکِ اَشۡہٰیۡنَا لَکَآۤیۡلًا فَوۡشِکۡمَلٰن اَرۡیۡنَا مَنۡکُنۡد مَہِیۡلًا  
 مَہِلًاۙ مٰہِلًاۙ اَوۡذَہۡشَآءَ مَہِیۡلًا ۙ نَّکُوۡ لَآۤ اِنۡیۡسِد

*Artinya: "Dan ujilah anak yatim itu sampai mereka cukup umur untuk kawin, kemudian jika menurut pendapatmu mereka telah cerdas (pandai memelihara harta), maka serahkanlah kepada mereka harta-hartanya".<sup>101</sup>*

Dimaksud dengan sudah cukup umur untuk menikah dalam ayat di atas adalah setelah timbul keinginan untuk berumah tangga, dan siap menjadi suami dan memimpin keluarga. Hal ini tidak akan bisa berjalan sempurna, jika dia belum mampu mengurus harta kekayaan.

<sup>101</sup> Al Qur'an Terjemah. Depertemen Agama, QS, An Nisa ayat 6

Berdasarkan ketentuan umum tersebut, para fuqoha dan ahli undang-undang sepakat menetapkan, seseorang diminta pertanggungjawaban atas perbuatannya dan mempunyai kebebasan menentukan hidupnya setelah cukup umur (baligh). Baligh berarti sampai atau jelas. Yakni anak-anak yang sudah sampai pada usia tertentu yang menjadi jelas baginya segala urusan/persoalan yang dihadapi. Pikirannya telah mampu mempertimbangkan/memperjelas mana yang baik dan mana yang buruk.<sup>102</sup> Mulainya usia baligh secara yuridik dapat berbeda-beda antara seorang dengan orang yang lain, karena perbedaan lingkungan, geografis, dan sebagainya. Batas awal mulainya baligh secara yuridik adalah jika seorang telah berusia 12 tahun bagi laki-laki dan berusia 9 tahun bagi perempuan. Sedangkan batas akhirnya dikalangan para ulama' terdapat perbedaan pendapat. Menurut Imam Abu Hanifah yakni setelah seseorang mencapai usia 18 tahun bagi laki-laki dan telah mencapai usia 17 tahun bagi perempuan. Sedangkan menurut kebanyakan para ulama' termasuk pula sebagian ulama' Hanafiyah yaitu apabila seseorang telah mencapai usia 15 tahun baik bagi anak laki-laki maupun anak perempuan.

Umumnya saat itulah perkembangan kemampuan akal seseorang cukup mendalam untuk mengetahui antara yang baik dan yang buruk dan antara yang bermanfaat dan yang memandlorotkan, sehingga telah dapat mengetahui akibat-akibat yang timbul dari perbuatan yang

---

<sup>102</sup>M. Abdul Mujieb, et.al., *Kamus Istilah Fiqih*, Jakarta: Pustaka Firdaus, 1994, h 37

dilakukannya.<sup>103</sup> Maliki, Syafi'i dan Hambali menyatakan tumbuhnya bulu-bulu ketiak merupakan bukti baligh seseorang. Mereka juga menyatakan usia baligh untuk anak laki-laki dan perempuan lima belas tahun. Sedangkan Hanafi menolak bulu-bulu ketiak sebagai bukti baligh seseorang, sebab bulu-bulu ketiak itu tidak ada bedanya dengan bulu-bulu lain yang ada pada tubuh. Hanafi menetapkan batas maksimal usia baligh anak laki-laki adalah delapan belas tahun dan minimalnya dua belas tahun, sedangkan usia baligh anak perempuan maksimal tujuh belas tahun dan minimalnya sembilantahun.

Ukasyah Athibi dalam bukunya *Wanita Mengapa Merosot Akhlaknya*, menyatakan bahwa seseorang dianggap sudah pantas untuk menikah apabila dia telah mampu memenuhi syarat-syarat berikut:

a. Kematangan jasmani

Minimal dia sudah baligh, mampu memberikan keturunan, dan bebas dari penyakit atau cacat yang dapat membahayakan pasangan suami istri atau keturunannya.

b. Kematangan finansial/keuangan

Kematangan finansial/keuangan maksudnya dia mampu membayar mas kawin, menyediakan tempat tinggal, makanan, minuman, dan pakaian.

c. Kematangan perasaan

---

<sup>103</sup> Proyek Pembinaan Prasarana dan Sarana Perguruan Tinggi Agama/IAIN Jakarta, Direktorat Jendral Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Departemen Agama, *Ilmu Fiqh, jiid II*, Jakarta, 1985, hlm. 3-4.

Kematangan perasaan artinya, perasaan untuk menikah itu sudah tetap dan mantap, tidak lagi ragu-ragu antara cinta dan benci, sebagaimana yang terjadi pada anak-anak, sebab pernikahan bukanlah permainan yang didasarkan pada permusuhan dan perdamaian yang terjadi sama-sama cepat. Pernikahan itu membutuhkan perasaan yang seimbang dan pikiran yang tenang<sup>104</sup>

Masalah kematangan fisik dan jiwa seseorang dalam konsep Islam tampaknya lebih ditonjolkan pada aspek fisik. Hal ini dapat dilihat dari pembebanan hukum bagi seseorang (mukallaf). Dalam Ilmu Fiqh, tanda-tanda baligh atau dewasa ada tiga, yaitu:

- a. Menurut ulama' Hanafiyah genap usia lima belas tahun bagi laki-laki dan perempuan.
- b. Mimpi keluar sperma (mani) bagi laki-laki.
- c. Haid (menstruasi) bagi perempuan<sup>105</sup>

Pasal 7 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 ayat (1) mengatakan bahwa –perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 Tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 tahun|| ketentuan batas usia ini seperti disebutkan dalam Kompilasi pasal 15 ayat (1) didasarkan pertimbangan kemaslahatan keluarga dan rummah tangga perkawinan ini sejalan dengan prinsip yang diletakkan UU perkawinan, bahwa calon suami istri harus telah masak jiwa raganya agar dapat mewujudkan tujuan

<sup>104</sup>Ukasyah Athibi, *Wanita Mengapa Merosot Akhlaknya*, Jakarta: Gema Insani, 1998, h 351-352.

<sup>105</sup>Salim Bin Smeer Al Hadhrami, *Safinatun Najah*, terj. Abdul Kadir Aljufri, Mutiara Ilmu, Surabaya, 1994, hlm. 3-4.

perkawinan secara baik tanpa berakhir pada perceraian dan mendapat keturunan yang baik dan sehat. Untuk itu harus di cegah adanya perkawinan antara calon suami istri yang masih dibawah umur.<sup>106</sup> Disamping itu perkawinan mempunyai hubungan dengan masalah kependudukan. Ternyata bahwa batas umur yang rendah bagi seseorang wanita untuk kawin, mengakibatkan laju kelahiran lebih tinggi. Berhubungan dengan itu, maka undang-undang ini menentukan batas usia untuk perkawinan baik bagi pria maupun wanita (penjelasan Umum UU Perkawinan, nomor 4 huruf d)

Masalah Penentuan umur dalam UU Perkawinan maupun dalam kompilasi, memang bersifat *ijtihadiah*, sebagai usaha pembaharuan pemikiran fiqh yang lalu. Namun demikian, apabila dilacak referensi *Syar'inya* mempunyai landasan kuat. Al Qur'an Terjemah, Surah An Nisa' Ayat 9:

شَخِوْ هِيْزَلَا يَلْ اِيْ كَشْنْ هَمْ مَهْفَلْخْ حِيْسِرْ اِفَاكِيْضْ اِيْ ذَاخْ مَهْيَلْگْ اِيْ قَنْبِلْفْ  
 اَللُّ اِيْلِيْ قَوْلُوْ لِيْ قْ اِذِيْذْسْ

Arti: *Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan dibelakang mereka anak-anak yang lemah, yang mereka khawatir terhadap (kesejahteraan) mereka. Oleh sebab itu hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang benar.*<sup>107</sup>

Ayat tersebut memang bersifat umum, tidak secara langsung menunjukkan bahwa perkawinan yang dilakukan oleh pasangan usia muda. Dibawah

<sup>106</sup> Ahmad Rofiq, *Hukum Islam Indonesia*. Jakarta, PT RajaGrafindo Persada. Cet 6, 2003. H

<sup>107</sup> Al-Qurllan Terjemahan, Departemen Agama An Nisa Ayat 9



ketentuan yang di atur Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 akan menghasilkan keturunan yang dikhawatirkan kejahteraannya. Akan tetapi berdasarkan pengamatan berbagai pihakrendahnya usia perkawinan, lbih banyak menimbulkan hal-hal yang tidak sejalan dengan misi dan tujuan perkawinan, yaitu terwujudnya ketentraman dalam rumah tangga berdasarkan kasih sayang. Tujuan ini tentu akan sulit terwujud, apabila masing-masing mempelai belum masak jiwa dan raganya. Kematangan dan intergritas pribadi yang stabil akan sangat berpengaruh di dalam setiap menyelesaikan problem yang muncul dalam menghadapi liku-liku dan badai rumah tangga.<sup>108</sup>

Secar metodologis, langkah penentuan usia kawin didasarkan kepada metode *maslahat mursalah*. Namun demikian sifatnya yang *ijtihady*, yang kebenaran relative, ketentuan itu tidak bersifat kaku. Artinya, apabila karena dan lain hal perkawinan dari mereka yang usianya dibawah 21 tahun atau sekurang-kurangnya 19 tahun untuk pria dan wanita 16 tahun, undang-undang tetap member jalan keluar, pasal 7 ayat (2) menegaskan:

–dalam hal penyimpangan terhadap ayat (1) pasal ini dapat meminta dispensasi kepada pengadilan atau pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua orang tua dari pihak laki-laki maupun pihak wanita. <sup>109</sup>

Hal Ini undang-undang perkawinan tidak konsisten di satu sisi, pasal 6 ayat (2) mengaskan untuk melangsungkan perkawinan seorang yang belum mencapai umur 21 tahun harus mendapatkan izin kedua orang tuanya, disisi lain pasal 7 ayat (1) menyatakan perkawinan hanya dizinkan jika piuhak pria sudah mencapai umur 19 tahun dan pihak wanita sudah mencapai 16 tahun.

<sup>108</sup>*Ibid. Hukum Islam Indonesia*.h 78

<sup>109</sup>Pasal 7 Ayat (1), Lihat Ahmad Rofiq. *Hukum Islam Indonesia*. Jakarta, PT RajaGrafindo Persada. Cet 6, 2003. H 78

Bedanyajika kurang dari 21 tahun yang diperlukan izin orang tua, dan jika kurang dari 19 tahun, perlu izin pengadilan, ini dikuatkan dengan pasal 15 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam (KHI).<sup>110</sup>

Fathul Mu'in usia baligh yaitu setelah sampai batas tepat 15 tahun dengan dua orang saksi yang adil, atau setelah mengeluarkan air mani atau darah haid. Kemungkinan mengalami dua hal ini adalah setelah usia sempurna 9 tahun. Selain itu tumbuhnya rambut kelamin yang lebat sekira memerlukan untuk dipotong dan adanya rambut ketiak yang tumbuh melebat.

Pendapat para ulama tersebut merupakan ciri-ciri pubertas yang hanya berkaitan dengan kematangan seksual yang menandai awal kedewasaan. Kalau kedewasaan merujuk pada semua tahap kedewasaan, maka pubertas hanya berkaitan dengan kedewasaan seksual. Kedewasaan seseorang akan sangat menentukan pola hidup dan rasa tanggung jawab dalam berumah tangga untuk menghadapi kehidupan yang penuh dengan problema yang tidak pernah dihadapinya ketika orang tersebut belum kawin. Kedewasaan juga merupakan salah satu unsur yang mendorong terbentuknya keluarga sakinah, mawaddah wa rahmah.

Pentingnya lembaga perkawinan maka seseorang yang akan melaksanakan perkawinan harus mempunyai persiapan yang matang dalam segala bidang. Persiapan ini berkaitan dengan kedewasaan seseorang, tidak dapat diragukan, kehidupan pada masa sekarang lebih sulit dibanding pada zaman dahulu. Dan datangnya ihtilam sering tidak sejalan dengan telah cukup

---

<sup>110</sup>*Ibid. Hukum Islam di Indonesia.* h 79

matangnya pikiran kita sehingga kita telah memiliki kedewasaan berfikir. Karena itu wajib bagi kita pegang dalam menentukan anak cukup umur adalah kedewasaannya secara jiwa, bukan dari banyaknya umur dan tanda-tanda fisik (tubuh).

#### **a. Syarat-syarat Perkawinan**

Sebelum melangsungkan perkawinan, maka calon mempelai harus memenuhi syarat-syarat perkawinan yang ditentukan oleh undang-undang sebagaimana diatur pasal 6 sampai 12. Adapun syarat-syarat pada pokoknya adalah sebagai berikut:<sup>111</sup>

- 1) Perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua calonmempelai.
- 2) Untuk melangsungkan perkawinan orang yang belum mencapai umur 21 tahun harus mendapat ijin dari kedua orangtua.
- 3) Dalam hal salah seorang dari kedua orang tua telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu menyatakan kehendaknya maka ijin dimaksud ayat (2) pasal ini cukup diperoleh dari orang tua yang maih hidup atau dari orang tua yang mampu menyatakankehendaknya.
- 4) Dalam hal kedua orang tua telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu untuk menyatakan kehendaknya maka ijin diperoleh dari wali, orang yang memelihara atau keluarga yang mempunyai hubungan darah dalam garis keturunan lurus ke atas selama mereka masih hidup dan dalam keadaan dapat menyatukankehendaknya.

---

<sup>111</sup>Undang-Undang nomor 1 tahun 1974

- 5) Dalam hal ada perbedaan pendapat-pendapat antara orang-orang yang disebut dalam ayat 2, 3 dan 4 pasal ini atau salah seorang atau lebih di antara mereka tidak menyatakan kehendaknya, maka pengadilan dalam daerah hukum tempat tinggal orang yang akan melangsungkan perkawinan atas permintaan orang tersebut dapat memberikan izin setelah lebih dahulu mendengarkan orang-orang tersebut dalam ayat 2, 3 dan 4 pasal ini.

Ketentuan tersebut ayat 1-5 pasal ini berlaku sepanjang hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu dari yang bersangkutan tidak menentukan lain.<sup>112</sup> Sedangkan izin melakukan perkawinan bagi orang yang belum berusia 21 (dua puluh satu) tahun, dalam hal orang tua atau wali atau keluarga dalam garis lurus ada perbedaan pendapat.

#### **b. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974**

Keabsahan perkawinan menurut undang-undang Nomor 1 tahun 1974 diPasal 6 ayat (2), (3), (4), (5) dan (6)

- 1) Untuk melaksanakan perkawinan seorang yang belum mencapai umur 21 tahun harus mendapat izin kedua orangtua.
- 2) Dalam hal salah seorang dari kedua orang tua telah meninggalkan dunia atau dalam keadaan tidak mampu menyatakan kehendaknya, maka izin dimaksud ayat (2) pasal ini cukup diperoleh dari orang tua

---

<sup>112</sup>Sudarsono, *Hukum Perkawinan Nasional*, Jakarta: Renika Cipta, 2005, h. 40-41

yang masih hidup atau dari orang tua yang mampu menyatakan kehendaknya.

- 3) Dalam hal kedua orang tua telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu menyatakan kehendaknya, maka izin diperoleh dari wali, orang yang memelihara atau keluarga yang mempunyai hubungan darah dalam garis keturunan lurus ke atas selama mereka masih hidup dan dalam keadaan dapat menyatakan kehendaknya.
- 4) Dalam hal ada perbedaan pendapat antara orang-orang yang disebutkan dalam ayat (2), (3), dan (4) pasal ini, atau salah seorang atau lebih di antara mereka tidak menyatakan pendapatnya, maka Pengadilan dalam daerah hukum tempat tinggal orang yang akan melaksanakan perkawinan atas permintaan orang tersebut dapat memberikan izin setelah lebih.<sup>113</sup>

### c. Kompilasi Hukum Islam

Bagi calon mempelai yang belum mencapai umur 21 tahun harus mendapat izin sebagaimana yang diatur dalam Pasal 6 ayat (2), (3), (4) dan (5) UU No. 1 Tahun 1974.<sup>114</sup>

<sup>113</sup>Undang-Undang nomor 1 tahun 1974

<sup>114</sup>Kompilasi hukum Islam

## **E. Kerangka Pikir**

Penelitian ini di landasi oleh hukum perkawinan di Indonesia dan di imbagi dengan hokum Keluarga Islam beserta dengan undang-undang terbaru yang mana pada padangan penulis disini terjadinya perubahan Undang-undang dari yang awalnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menjadi Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019, memang tidak banyak terjadi perubahan, hanya bebrapa pasal namu pada kenyataan dilapangan bgitu banyak yang terjadi. Pada dasar itu penulis mencoba untuk me amademen kan undang-undang yang terbaru yaitu Nomor 16 tahun 2019 dengan undang-undang yang lama Nomor 1 tahun 1974 khususnya pada usia pernikahan. Dimana dalam undang-undang yang lama usia pernikahan, bagi perempuan di usia 16 tahun dan laki-laki 19 tahun, sedangkan yang terbaru ini disamakan antara perempuan dan laki-laki menjadi setara 19 tahun bagi kedua-duanya. Dengan adanya persmaan usia pernikahan ini banyak berkemulasi terhadap pemikaran pemerintah selaku yang membuat keputusan untuk menyamakan usia pernikahan, menyamakan agar tidak ada perbedaan antara laki-laki dan perempuan bisa dibilang dengan kesamaan gender, namun kita juga harus melihat dari beberapa sisi sudut pandang nantinya.

### BAB III

#### METODE PENELITIAN

##### A. Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif.<sup>115</sup> Sesuai dengan obyek kajian tesis ini, maka jenis penelitian ini termasuk dalam kategori penelitian kepustakaan. Metode penelitian ini ialah *library research* dengan sistem *historical approach* atas peristiwa pembentukan undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dan hukum islam, merupakan bagian integral dari keseluruhan proses penelitian dan akan memberikan kontribusi yang sangat berharga terhadap keseluruhan langkah dan tahap penelitian. Kegiatan kajian pustaka ini dapat dilakukan dengan memilih dan memilah sumber bacaan yang relevan dan sesuai dengan bidang ilmu serta bidang kajian yang hendak dijadikan penelitian.<sup>116</sup>

Tujuan dan kegunaan kajian kepustakaan pada dasarnya ialah menunjukkan jalan pemecahan permasalahan penelitian. Aktivitas ini merupakan tahapan yang sangat penting, bahkan dapat dikatakan bahwa kajian kepustakaan merupakan separuh dari keseluruhan aktivitas penelitian itu sendiri, *six hours on library save six months in field or laboratory* (enam jam di perpustakaan menghemat enam bulan di lapangan atau laboratorium). Berdasarkan fungsi kepustakaan, dibedakan atas 2 (dua) macam, yaitu:

---

<sup>115</sup>Penelitian kualitatif disebut juga dengan penelitian naturalistic. Disebut kualitatif karena sifat data yang dikumpulkan bukan kuantitatif dan tidak menggunakan alat-alat pengukur statistik. Disebut naturalistic karena situasi lapangan penelitian bersifat wajar, tanpa dimanipulasi dan diatur oleh eksperimen dan tes. Lihat: Nasution, *Metode Penulisan Naturalistik Kualitatif* (Bandung: Tarsito, 1988), 18.

<sup>116</sup>Restu Kartiko Widi, *Asas Metodologi Penelitian: Sebuah Pengenalan dan Penuntun Langkah Demi Langkah Pelaksanaan Penelitian*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010, h. 119.

- a. Acuan umum, yang berisi konsep-konsep, teori-teori, dan informasi-informasi lain yang bersifat umum, misalnya: buku-buku, indeks, ensiklopedia, farmakope dan sebagainya.
- b. Acuan khusus, yang berisi hasil-hasil penelitian terdahulu yang berkaitan dengan permasalahan penelitian yang diteliti, misalnya: jurnal, laporan penelitian, bulletin, tesis, disertasi, brosur dan sebagainya.<sup>117</sup>

Soerjono Soekanto berpendapat bahwa penelitian ini merupakan penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka, selain itu kajian kepustakaan dinamakan juga penelitian normatif,<sup>118</sup> di mana materi-materi yang tertulis pada bahan pustaka baik berupa buku maupun artikel hasil penelitian di jurnal sangat baik untuk dikaji lebih dalam.<sup>119</sup>

## **B. Pendekatan Penelitian**

Pendekatan penelitian ini menggunakan pendekatan historis (*historical approach*) yaitu dengan menelaah sejarah hukum dengan menggunakan analisis atas peristiwa-peristiwa masa silam untuk merumuskan pertumbuhan dan perkembangan objek dan subjek penelitian.<sup>120</sup> Penelitian ini bermaksud untuk menjelaskan perkembangan dari bidang-bidang hukum. Penelitian jenis ini, akan terungkap permukaan mengenai fakta hukum masa silam dalam hubungannya

---

<sup>117</sup>Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum: Suatu Pengantar*, Ed. 1, Cet. 6, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2003, h. 112-113.

<sup>118</sup>Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*: Jakarta RajaGrafindo Persada, 2003, h. 13-14.

<sup>119</sup>*Ibid.*, *Asas Metodologi Penelitian...*, h. 144.

<sup>120</sup>Khoiriyah, *Memahami Metodologi Studi Islam*, Yogyakarta, Teras, 2013, h. 92.



dengan fakta hukum masa kini.<sup>121</sup> Penelitian ini juga menggunakan pendekatan kontekstual (*contextual approach*) yaitu suatu sistem pembelajaran yang cocok dengan otak agar menghasilkan makna dengan menghubungkan muatan akademis dengan konteks dari kehidupan sehari-hari.<sup>122</sup> Penelitian ini berusaha menghubungkan pemikiran ‘pada zaman sekarang tentang perkawinan dibawah usia dalam batasan usia pernikahan di Indonesia pada masa pemerintahan sekarang dalam menangani administrasi negara yang kebanyakan pada jaman sekarang nikah di bawah umur dan nikah terpaksa (hamil duluan) akibatnya banyak yang melanggar ketentuan batasan usia nikah.

Selain menemukan fungsi dari masing-masing pendekatan yang telah disebutkan di atas (pendekatan historis dan pendekatan kontekstual), maka perlu pengevaluasian dengan pendekatan studi Islam sebagai usaha untuk mempelajari hal-hal yang berhubungan dengan agama Islam. Harun Nasution mengatakan bahwa Islam berlainan dengan agama yang pada umumnya diketahui, bukan hanya mempunyai satu atau dua aspek. Multi aspek tersebut antara lain seperti ibadah, moral, mistisme, filsafat sejarah, kebudayaan dan lainnya,<sup>123</sup> yang berdasarkan nilai-nilai agama, peneliti juga akan menggunakan teori-teori hukum Islam di dalam Alquran, Hadis, ijma‘, qiyas, Maqashid Syariah, Double Movement dan ijtihad sebagai perwujudan sistem norma dan kaidah supaya berjalan secara sistematis, simultan, dan komplementer yang berlaku bagi seluruh

---

<sup>121</sup> Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta, Rajawali Pers, 2010, h. 131.

<sup>122</sup> Rusman, *Model-Model Pembelajaran: Mengembangkan Profesionalisme Guru*, Jakarta, Rajawali Pers, 2011, h. 187.

<sup>123</sup> Ajahari, *Studi Islam*, Yogyakarta, Aswaja Pressindo, 2017, h. 134,

umat Islam.<sup>124</sup> Dalam penelitian ini, ada tiga pendekatan yang disarankan. Dengan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Amiruddin mengatakan bahwa:

-....seperangkat konstruk (konsep), batasan dan prosisi yang menyajikan suatu pandangan sistematis tentang fenomena dengan merinci hubungan-hubungan antarvariabel, dengan tujuan menjelaskan dan memprediksikan gejala itu.<sup>125</sup>

Konsep dalam penelitian ini adalah konsep paling utama dalam rancangan tesis ini ialah batasan usia pernikahan hukum di Indonesia yang bertabrakan dengan Undang-Undang Pelindungan anak, wajib belajar bagi anak, Undang-Undang kependudukan. Dan batas usia menurut hukum Islam itu sendiri

Dengan demikian, konsep merupakan dasar dari semua penelitian dan komunikasi. Konsep sering dipergunakan dan telah dikembangkan dari waktu ke waktu, sehingga kita mengenalnya melalui pengalaman. Banyak konsep yang sama artinya tetapi dalam bahasa yang berbeda. Beberapa konsep memang unik untuk suatu budaya (kultur) tertentu dan tidak dengan mudah bisa diterjemahkan ke dalam bahasa lain.<sup>126</sup>

### C. Penggalian Bahan

Bahan penelitian ini diperoleh dari bahan primer, bahan sekunder, dan bahan tersier. Ketiga bahan tersebut diuraikan sebagai berikut:

Bahan primer adalah bahan-bahan hukum yang mengikat, dan terdiri dari Norma atau kaidah dasar, peraturan dasar, peraturan perundang-undangan, bahan

<sup>124</sup> Lihat Jefry Tarantang, *Menggali Etika Advokat Dalam Al-Qur'an: Upaya Pembentukan Kepribadian Advokat*, Yogyakarta, nAswaja Perindo, 2015, h. 4-5.

<sup>125</sup> *Ibid*, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, h. 42.

<sup>126</sup> J. Supranto, *Metode Riset: Aplikasinya dalam Pemasaran*, Jakarta, Rineka Cipta, Ed. 7, Cet. 2, 2003, h. 7-8.

hukum yang tidak dikodifikasikan, dan yuriprudensi.<sup>127</sup> Adapun bahan primer dalam penelitian ini yaitu buku-buku yang berkaitan tentang Analisi Undang-undang Terhadap Batasan Usia pernikahan dan hukum Islam.;

Bahan sekunder adalah bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti rancangan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, Naskah Akademik, hasil penelitian, atau pendapat pakar hukum.<sup>128</sup> Adapun bahan sekunder dalam penelitian ini adalah tesis, penelitian-penelitian terkait bahasan, jurnal, artikel, Undang-Undang tentang batasan usia perkawinan di masa sekarang.

Bahan tersier adalah bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti buku-buku yang bersisi perkawinan hukum islam.<sup>129</sup>

#### **D. Analisis Penelitian**

Analisis dalam penelitian ini adalah proses penghimpunan atau pengumpulan, pemodelan dan transformasi hasil kajian dengan tujuan untuk menyoroti dan memperoleh informasi yang bermanfaat, memberikan saran, kesimpulan dan mendukung pembuatan keputusan.<sup>130</sup> Analisis data merupakan proses penyerderhanaan data dalam bentuk yang mudah di baca dan diinterpretasikan. Peneliti ini pada dasarnya pemahaman teks atau naskah undang-undang dan studi kritis tentang sejarah Undang-undang Nomor 1

---

<sup>127</sup>*Ibid.*, h. 118-119.

<sup>128</sup>*Ibid.*, h. 119.

<sup>129</sup>*Ibid.*,

<sup>130</sup>*Ibid. Asas Metodologi Penelitian...*, h. 253.

tahun 1974, dan penafsiran undang-undang perkawinan dengan juga penafsiran Al Qur'an dan Hadist.

#### **E. Sistematika Penelitian**

Penelitian ini disusun dengan sistematika yang terdiri dari beberapa sebagai berikut:

**BAB I** berisi tentang Pendahuluan yang memaparkan tentang Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penulisan, Kegunaan Penelitian,

**BAB II Kajian Teoritik dan Konsep**, Penelitian Terdahulu, Kerangka teori, pengertian Perkawinan, Pernikahan menurut Hukum Islam, batas Usia Pernikahan,

**BAB III Metode Penelitian.** Metode Penelitian Pendekatan Penelitian , Pengalihan Bahan, Analisis Penelitian, Sistematika Penulisan.

**BAB IV Penyajian Data.** Sejarah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Naskah Akademik Undnag-undang Nomor 16 tahun 2019

**BAB V Analisis data**, pernikahan dalam ilmu pesikkolog, analisis Undang-Undang perkawinan dan Undang-Undang terkait dalam masalah perkawinan, mencari batas minum usia pernikahan yang ideal.

**BAB VI Penutup**, Kesimpulan dan Saran

## BAB IV

### SEJARAH UNDANG-UNDAN NOMOR 1 TAHUN 1974 DAN NASKAH AKADEMIK UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2019

#### A. Sejarah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974

Keluarga merupakan lembaga sosial bersifat universal, terdapat di semua lapisan dan kelompok masyarakat di dunia. Keluarga adalah miniatur masyarakat, bangsa dan negara. Keluarga terbentuk melalui perkawinan, ikatan antara kedua orang berlainan jenis dengan tujuan membentuk keluarga. Ikatan suami istri yang didasari niat ibadah diharapkan tumbuh berkembang menjadi keluarga (rumah tangga) bahagia kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa dan dapat menjadi masyarakat yang beriman, bertakwa, berilmu pengetahuan, teknologi dan berwawasan nusantara.<sup>131</sup>

Keluarga merupakan lembaga sosial yang paling berat diterpa oleh arus globalisasi dan kehidupan modern. Dalam era globalisasi, kehidupan masyarakat cenderung materialistis, individualistis, kontrol sosial semakin lemah, hubungan suami istri semakin merenggang, hubungan anak dengan orang tua bergeser, kesakralan keluarga semakin menipis.<sup>132</sup> Untuk memelihara dan melindungi serta meningkatkan kesejahteraan dan kebahagiaan keluarga tersebut disusunlah undang-undang yang mengatur perkawinan dan keluarga.<sup>133</sup>

---

<sup>131</sup> Soerjono Soekanto, *Sosiologi Keluarga: Tentang Ikhwal Keluarga, Remaja dan Anak*, Penerbit, Rineka Cipta, Jakarta, Tahun 1990, hal. 22-23.

<sup>132</sup> T.O.Ihromi, *Bunga Rampai Sosiologi Keluarga*, Penerbit yayasan Obor Indonesia, Jakarta, Tahun 1999, hal. 284-301.

<sup>133</sup> Sajipto Raharjo, *Hukum dan Perubahan Sosial*, Bandung: Alumni, 1979, hal. 146-147.

Keinginan masyarakat Indonesia untuk memiliki hukum perkawinan secara tertulis yang isinya merupakan wujud dari hukum-hukum perkawinan yang telah berlaku di dalam masyarakat tersebut, baik itu hukum perkawinan adat maupun hukum perkawinan menurut ketentuan agama yang ada. Keinginan ini sudah muncul pada masa penjajahan Belanda, masa penjajahan Jepang, dan seterusnya sampai pada masa kemerdekaan. Harapan memiliki hukum perkawinan tertulis tersebut baru dapat terwujud pada awal tahun 1974, dengan disahkannya Undang-Undang No: 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

### 1. Masa Kerajaan di Indonesia

Sebagai mana kita ketahui bersama bahwa dahulu di Indonesia pernah berdiri kerajaan-kerajaan Hindu yang mempunyai pengaruh di pulau Jawa, Sumatera dan Bali, sedangkan di daerah lain mendapat pengaruh dari zaman -Malaio polynesiall, yaitu : Suatu zaman dimana nenek moyang kita masih memegang adat istiadat asli yang dipengaruhi oleh alam yang serba kesaktian. Pada zaman Hindu ini tumbuh beberapa kerajaan yang dipengaruhi oleh hukum agama Hindu serta hukum agama Budha yang dibawa oleh para pedagang (khususnya dari Cina).<sup>134</sup>

Diantara kerajaan-kerajaan tersebut adalah kerajaan Sriwijaya, Singosari dan Majapahit. Pada zaman *Majapahit* hukum adat mendapat perhatian berkat usaha Mahapatih Gajah Mada, diantara usaha yang dilakukan patih Gajah Mada yaitu: membagi bidang tugas pemerintahan dan keamanan negara. Misal: soal perkawinan, peralihan kekuasaan, ketentaraan Negara. Keputusan

---

<sup>134</sup> Rifyal Ka'bah, *Penegakan Syariat Islam di Indonesia*, Penerbit: Khairul Bayan, , Tahun 2004, h 202.

pengadilan pada masa itu disebut: Jayasong (Jayapatra), Gajahmada mengeluarkan suatu kitab UU, yaitu : -Kitab Hukum Gajah Madall.<sup>135</sup> Setelah kerajaan-kerajaan bercorak hindu dan budha tersebut runtuh, kemudian di Nusantara berdiri kerajaan-kerajaan bercorak Islam. Agama Islam masuk ke bumi Nusantara ini secara damai pada abad ke -7 masehi atau bertepatan dengan abad ke- 1 hijriah, ada juga yang berpendapat pada tahun ke-30 hijriah atau bertepatan dengan tahun 650 masehi. Ketika wilayah Nusantara dikuasai oleh para sultan, hukum Islam diberlakukan di dalam wilayah kekuasaannya dan sultan sendiri sebagai penanggung jawabnya. Sultan berperan aktif sebagai pinnata agama Islam dengan cara mengangkat penghulu sebagai kadi syariah dan pemberi fatwa – fatwa agama. Manifestasi dari ketentuan ini dapat dilihat dari bentuk pemerintahan pada waktu itu, yaitu adanya alun-alun yang dikelilingi oleh pendopo kabupaten, Masjid Agung dan Lembaga Pemasarakatan.<sup>136</sup>

Hukum Islam sebagai hukum yang bersifat mandiri telah menjadi satu kenyataan yang hidup dalam masyarakat Indonesia. Bahwa kerajaan-kerajaan Islam yang berdiri di Indonesia telah melaksanakan Hukum Islam dalam kekuasaannya masing-masing.

Pada abad ke 13 M, Kerajaan Samudra Pasai di Aceh Utara menganut hukum Islam Mazhab Syafi'i.<sup>137</sup> Kemudian pada abad ke 15 dan 16 M di pantai utara Jawa, terdapat Kerajaan Islam, seperti Kerajaan Demak, Jepara, Tuban,

---

<sup>135</sup> *Ibid*, h 203.

<sup>136</sup> Abdul Manan, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Penerbit Kencana, Tahun 2012, h 11.

<sup>137</sup> Hamka, *Sejarah Umat Islam Jilid II*, Penerbit: Bulan Bintang, Jakarta :, Tahun 1976, hal. 53.

Gresik dan Ngampel.<sup>138</sup> Fungsi memelihara agama ditugaskan kepada penghulu dengan para pegawainya yang bertugas melayani kebutuhan masyarakat dalam bidang peribadatan dan segala urusan yang termasuk dalam hukum keluarga/perkawinan.<sup>139</sup> Sementara itu, di bagian Timur Indonesia berdiri pula kerajaan-kerajaan Islam seperti Gowa, Ternate, Bima dan lain-lain. Masyarakat Islam di wilayah tersebut diperkirakan juga menganut hukum Islam Mazhab Syafi'i.<sup>140</sup>

## 2. Masa Penjajahan di Indonesia

Ketika Belanda masuk ke Indonesia pada tahun 1596 melalui *Verenigde Oost Indische Compagnie* (VOC), kebijakan yang telah dilaksanakan oleh para sultan tetap dipertahankan pada daerah-daerah kekuasaannya sehingga kedudukan hukum (keluarga) Islam telah ada di masyarakat sehingga pada saat itu diakui sepenuhnya oleh penguasa VOC. Bahkan dalam banyak hal VOC memberikan kemudahan dan fasilitas agar hukum Islam dapat terus berkembang sebagaimana mestinya. Bentuk-bentuk kemudahan yang diberikan oleh VOC adalah menerbitkan buku-buku hukum Islam untuk menjadi pegangan para Hakim Peradilan Agama dalam memutus perkara. Adapun kitab-kitab yang diterbitkan adalah *-al-Muharrar* di Semarang, *-ShirathalMustaqim* yang ditulis oleh Nuruddin ar-Raniry di Kota Raja Aceh dan kitab ini diberi syarah oleh Syekh Arsyad al-Banjary dengan judul *-Sabilul al-Muhtadin* yang diperuntukkan untuk para Hakim di Kerapatan Kadi di

<sup>138</sup> *Ibid*, h 145.

<sup>139</sup> Amrullah Ahmad SF dkk, *Dimensi Hukum Islam Dalam Sistem Hukum Nasional*, Penerbit Gema Insani Press, Jakarta Tahun 1996, hal. 70.

<sup>140</sup> Mawarti Djoned Poesponegoro dkk, *Sejarah Nasional Indonesia Jilid III*, Penerbit Balai Pustaka Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Jakarta Tahun 1984, hal. 197.



Banjar Masin, kemudian kitab *-Sajiratal- Hukmull* yang digunakan oleh Mahkamah Syar'iyah di Kesultanan Demak, Jepara, Gresik dan Mataram.<sup>141</sup>

Awalnya Belanda melalui VOC masuk ke Indonesia dengan membawa serta hukum negaranya untuk menyelesaikan masalah diantara mereka sendiri. Untuk lebih memantapkan posisinya, mereka berupaya pula untuk menundukkan masyarakat jajahannya pada hukum dan badan peradilan yang mereka bentuk. Namun pada kenyataannya badan peradilan bentukan Belanda ini tidak dapat berjalan, maka akhirnya Belanda membiarkan lembaga-lembaga asli yang ada dalam masyarakat terus berjalan, sehingga selama hampir 2 abad masa VOC hukum perkawinan dan hukum kewarisan Islam dalam masyarakat muslim berjalan sebagaimana mestinya.<sup>142</sup>

Masa VOC berakhir dengan masuknya Inggris pada tahun 1800- 1811. Setelah Inggris menyerahkan kembali kekuasaannya kepada pemerintahan Belanda, pemerintah kolonial Belanda kembali berupaya mengubah dan mengganti hukum di Indonesia dengan hukum Belanda. Namun melihat kenyataan yang berkembang pada masyarakat Indonesia, muncul pendapat dikalangan orang Belanda yang dipelopori oleh L.W.C. Van Den Berg bahwa hukum yang berlaku bagi orang Indonesia asli adalah undang-undang agama mereka, yaitu Islam. Teori ini kemudian terkenal dengan nama teori *-Receptio in Complexu* yang sejak tahun 1855 didukung oleh peraturan perundang-

---

<sup>141</sup> *Ibid. Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*, h. 12

<sup>142</sup> Ahmad Rofiq-*Hukum Islam di Indonesia*ll, Penerbit PT. Raja Grafindo, Jakarta Tahun 2006 h. 49-50.

undangan Hindia Belanda melalui pasal 75, 78 dan 109 RR 1854 (Stbl. 1855 No.2).<sup>143</sup>

Perjalanannya ternyata Cristian Snouck Hurgronje tidak sependapat dengan teori ini, menurutnya hukum yang berkembang di tengah-tengah masyarakat Indonesia bukan hukum Islam, melainkan hukum adat. Teori Hurgronje ini terkenal dengan nama teori *-Receptie*.<sup>144</sup> Dampak dari teori ini, Pemerintah Kolonial Belanda tidak lagi mengakui hukum Islam yang berlaku untuk masyarakat Indonesia, melainkan hukum adatlah yang diakui. Dalam Indesche Staatsregeling pasal 131 ayat 6 ditulis :

„Sebelum hukum untuk bangsa Indonesia ditulis di dalam undang-undang, bagi mereka itu akan tetap berlaku yang sekarang berlaku bagi mereka, yaitu hukum adat“<sup>145</sup>

Pada saat itu walaupun wewenang *Penghoeluegerecht* (Pengadilan Agama) dalam bidang *munakahat* (perkawinan) tidak turut dihapus, namun dengan lahirnya peraturan ini jelas sangat merugikan umat Islam Indonesia. Seandainya ajaran Islam telah menjadi adat kebiasaan di suatu daerah, maka tentu tidak terlalu banyak menjadi persoalan. Seorang Muslim juga masih bisa melangsungkan pernikahan melalui *Penghoeluegerecht*. Namun bagaimana dengan seorang muslim atau muslimah yang tinggal di lingkungan yang tidak agamis atau tinggal di daerah yang mayoritas penduduknya non muslim, maka apakah juga harus melangsungkan pernikahan menurut adat daerah tersebut yang mungkin bertentangan dengan hukum Islam.

---

<sup>143</sup>*Ibid*, h 52.

<sup>144</sup>*Ibid*, h. 54.

<sup>145</sup>Subekti, *-Pokok-Pokok Hukum Perdata* , Penerbit PT. Intermedia, Jakarta : Tahun 1987. hal. 11

Dalam *Indesche Staatsregeling* (IS) pasal 131 ayat 2 ditulis; ||Untuk golongan bangsa Indonesia asli dan Timur Asing, jika ternyata kebutuhan kemasyarakatan mereka menghendaknya, dapatlah peraturan-peraturan untuk bangsa Eropa (*Burgerlijk Wetboek/ BW/ Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*) dinyatakan berlaku bagi mereka, baik seutuhnya maupun dengan perubahan-perubahan...||.Kemudiandalam ayat 4 disebutkan; ||Orang Indonesia asli dan orang Timur Asing, sepanjang mereka belum ditundukkan dibawah suatu peraturan bersama dengan bangsa Eropah, diperbolehkan menundukkan diri pada hukum yang berlaku untuk bangsa Eropah||<sup>146</sup>

Menurut peraturan ini siapapun bisa menundukkan diri terhadap undang-undang Eropa, baik karena kehendak mereka sendiri maupun secara bersama. Ini artinya seorang muslim atau muslimah boleh menikah dengan menggunakan BW sebagai landasan hukumnya, sementara BW/ KUH-Perdata sendiri tidak mengatur tentang hukum nikah beda agama. Maka dapat disimpulkan bahwa undang-undang yang ada ketika itu tidak protektif terhadap umat Islam, karena membuka peluang bagi terjadinya nikah beda agama dan pemurtadan melalui pernikahan, baik untuk muslim maupun muslimah.

Jika di amati secara seksama sebenarnya dari dua pasal di atas nampak jelas bagaimana upaya kolonoal Belanda berupaya menundukkan masyarakat dengan hukum mereka, tidak bisa secara paksa karena dikhawatirkan pemberontakan yang besar maka diupayakan jalan halus.

---

<sup>146</sup>*Ibid*, h. 12.

Wewenang *Penghoeluegerecht* (Pengadilan Agama) dalam bidang *munakahat* (perkawinan) tidak turut dihapus, namun tidak ada peraturan yang bersifat megikat dan memaksa bahwa umat Islam harus mengurus masalah pernikahannya melalui *penghoeluegerecht*. Yang ada malah kelonggaran untuk menundukan diri pada hukum Belanda/BW/ KUH Perdata sendiri adalah kitab undang-undang yang secara asal dibuat untuk golongan warga negara bukan asli (Indonesia), yaitu untuk golongan warga yang berasal dari Tionghoa dan Eropa yang mana perundang-undangannya disesuaikan dengan undang-undang yang berlaku di Negeri Belanda. Dalam *IndescheStaatsregeling* pasal 131 diantaranya berbunyi; ||Untuk golongan bangsa Eropah dianut (dicontoh) perundang-undangan yang berlaku di Negeri Belanda (asas *konkordansi*)||. Sementara Belanda sendiri mayoritas penduduknya beragama Kristen, sehingga baik secara langsung maupun tidak langsung, kebijakan hukumnya pasti terpengaruh/ mendukung dengan ajaran Kristen. Pada Kongres Perempuan Indonesia I pada tanggal 22-25 Desember 1928 di Yogyakarta mengusulkan kepada Pemerintah Belanda agar segera disusun undang-undang perkawinan, namun mengalami hambatan dan mengganggu kekompakan dalam mengusir penjajah.<sup>147</sup>

Permulaan tahun 1937 Pemerintahan Hindia Belanda menyusun rencana pendahuluan Ordonansi Perkawinan tercatat (*onwerpordonnantie op de ingeschreven huwelijken*) dengan pokok-pokok isinya sebagai berikut: Perkawinan berdasarkan asas monogami dan perkawinan bubar karena salah

---

<sup>147</sup> Maria Ulfah Subadyo, *Perjuangan Untuk Mencapai Undang-Undang Perkawinan*, Penerbit Yayasan Idayu, Jakarta Tahun 1981, hal. 9-10.

satu pihak meninggal atau menghilang selama dua tahun serta perceraian yang diputuskan oleh hakim.<sup>148</sup> Menurut rencana rancangan ordonansi tersebut hanya diperuntukkan bagi golongan orang Indonesia yang beragama Islam dan yang beragama Hindu, Budha, Animis. Namun rancangan ordonansi tersebut di tolak oleh organisasi Islam karena isi ordonansi mengandung hal-hal yang bertentangan dengan hukum Islam. Suara perkumpulan-perkumpulan kaum Ibu yang setuju ternyata tidak cukup kuat hingga rencana ordonansi tersebut tidak jadi dibicarakan dalam *Volksraad* (Dewan Rakyat).<sup>149</sup>

Pemerintah Hindia Belanda tidak berhasil membuat undang-undang yang berisi hukum material tentang perkawinan yang berlaku bagi seluruh bangsa Indonesia. Perturan hukum materiil tentang perkawinan yang dibuat dan ditinggalkan oleh Pemerintah Kolonial, hanyalah berupa perturan hukum perkawinan yang berlaku untuk golongan-golongan tertentu yaitu : Ordonansi Perkawinan Kristen (HOCl) yang berlaku bagi orang-orang Indonesia asli yang beragama Kristen, Kitab undang-undang Hukum Perdata (BW) yang berlaku bagi warga keturunan Eropa dan Cina, kemudian peraturan perkawinan Campuran (Staatsblad 1898 No. 158) atau GHR.<sup>150</sup> Sedangkan peraturan hukum perkawinan bagi umat Islam yang sempat ditinggalkan oleh Pemerintah Kolonial hanyalah berupa peraturan hukum formal yang mengatur tata cara perkawinan sebagai mana terdapat dalam kitab-kitab fikih yang karang oleh ulama-ulama di kalangan umat Islam.

---

<sup>148</sup> Nani Suwondo, *Kedudukan Wanita Indonesia Dalam Hukum dan Masyarakat*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1992, hal. 77.

<sup>149</sup> *Ibid*, hal. 85.

<sup>150</sup> Taufiqurrahman Syahuri, *Legislasi Hukum Perkawinan di Indonesia*, Jakarta : Kencana, 2013, hal. 100.

### 3. Masa Setelah Kemerdekaan.

#### a. Masa Orde Lama

Pemerintahan dimasa pasca kemerdekaan adalah pemerintahan dalam kepemimpinan orde lama (1945 – 1965), di era orde lama ini keinginan memiliki undang-undang perkawinan yang berlaku bagi seluruh bangsa Indonesia, ternyata belum juga terwujud. Beberapa peraturan hukum perkawinan peninggalan pemerintah Kolonial Belanda masih tetap diberlakukan bagi bangsa Indonesia menurut golongannya masing-masing. Hukum perkawinan yang berlaku adalah sebagai berikut :

1. Bagi orang-orang Indonesia asli berlaku hukum Adat.
2. Bagi orang-orang Indonesia asli beragama Islam berlaku hukum perkawinan Islam.
3. Bagi orang-orang Indonesia asli beragama Kristen berlaku Ordonansi Perkawinan Kristen (HOCl).
4. Bagi warga Negara keturunan Eropa dan Cina berlaku Kitab undang-undang Hukum Perdata (BW).
5. Bagi perkawinan campuran berlaku peraturan perkawinan Campuran (Staatsblad 1898 No. 158) atau GHR.<sup>151</sup>

Karena golongan Kristen dan warga Negara keturunan (Eropa dan Cina) telah memiliki kodifikasi hukum perkawinan, maka dalam praktik, jarang dijumpai permasalahan-permasalahan yang sulit dalam perkawinan mereka. Ini berbeda dengan golongan Islam yang belum memiliki

---

<sup>151</sup> Taufiqurrohman Syahuri. *Legislasi Hukum Perkawinan di Indonesia*. Prnerbit Kencana. Jakarta 2013. H 99

kodifikasi hukum perkawinan. Hukum perkawinan yang dipedomani oleh umat Islam masih tersebar dalam beberapa kitab fikih *munakahat* karya *mujtahid* dari Timur Tengah seperti imam Syafi‘I misalnya. Pemahaman umat Islam Indonesia terhadap kitab-kitab fikih *munakahat* tersebut sering tidak seragam, sehingga muncul kasus-kasus perkawinan seperti misalnya, perkawinan anak-anak, kawin paksa, serta penyalahgunaan hak talak dan poligami.<sup>152</sup>

Keadaan demikian rupanya mendapat perhatian dari pemerintah Republik Indonesia, sehingga pada tahun 1946 atau tepatnya satu tahun setelah kemerdekaan Indonesia, Pemerintah Republik Indonesia menetapkan Undang-undang No. 22 Tahun 1946 tentang Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk yang berlaku untuk daerah Jawa dan Madura, kemudian oleh Pemerintah Darurat RI di Sumatera dinyatakan berlaku juga untuk Sumatera.<sup>153</sup> Dalam pelaksanaan Undang-Undang tersebut diterbitkan Instruksi Menteri Agama No: 4 tahun 1947 yang ditujukan untuk Pegawai Pencatat Nikah (PPN). Instruksi tersebut selain berisi tentang pelaksanaan UU No: 22 Tahun 1946 juga berisi tentang keharusan PPN berusaha mencegah perkawinan anak yang belum cukup umur, menerangkan kewajiban-kewajiban suami yang berpoligami, mengusahakan perdamaian bagi pasangan yang bermasalah, menjelaskan bekas suami terhadap bekas istri dan anak-anaknya apabila terpaksa bercerai, selama masa idah agar PPN mengusahakan pasangan yang bercerai untuk rujuk kembali.

---

<sup>152</sup>*bid.* h. 101

<sup>153</sup>*Ibid.* . Nani Soewondo, hal. 96.

<sup>154</sup>Kemudian pada tahun 1954 melalui undang-undang No. 32 tahun 1954, UU No. 22 tahun 1946 tersebut dinyatakan berlaku untuk seluruh Indonesia.

Bulan Agustus 1950, Front Wanita dalam Parlemen, mendesak agar Pemerintah meninjau kembali peraturan perkawinan dan menyusun rencana undang-undang perkawinan. Oleh karena desakan tersebut akhirnya pemerintah RI, pada akhir tahun 1950 dengan Surat Perintah Menteri Agama No. B/2/4299 tertanggal 1 Oktober 1950 dibentuklah Panitia Penyelidik Peraturan dan Hukum Perkawinan, Talak dan Rujuk bagi umat Islam.<sup>155</sup> Panitia ini menyusun suatu Rancangan Undang-Undang Perkawinan yang dapat menampung semua kenyataan hukum yang hidup dan berkembang dalam masyarakat pada waktu itu. Karena keanggotaannya terdiri dari atas orang-orang yang dianggap ahli mengenai hukum umum, hukum Islam dan Kristen dari berbagai aliran yang diketuai oleh Tengku Hasan.<sup>156</sup>

Tahun 1952 akhir, panitia telah membuat suatu Rancangan Undang-Undang Perkawinan yang terdiri atas peraturan umum, yang berlaku untuk semua golongan dan agama dan peraturan-peraturan khusus yang mengatur hal-hal yang mengenai golongan agama masing-masing. Selanjutnya pada tanggal 1 Desember 1952 panitia menyampaikan Rancangan Undang-Undang Perkawinan Umum kepada semua organisasi pusat dan lokal dengan permintaan supaya masing-masing memberikan pendapat atau

---

<sup>154</sup>*Ibid*, hl. 78-79.

<sup>155</sup>Asro Soisroatmodjo, dan A. Wasit Aulawi, *Hukum Perkawinan Di Indonesia*, Penerbit BulanBintang, Jakarta, Tahun 1978, h. 9.

<sup>156</sup>*Ibid*. Nani Soewondo, h. 176.



pandangannya tentang soal-soal tersebut paling akhir pada tanggal 1 Februari 1953.<sup>157</sup> Rancangan yang dimajukan itu selain berusaha kearah kodifikasi dan unifikasi, juga telah mencoba memperbaiki keadaan masyarakat dengan menetapkan antara lain :

1. Perkawinan harus didasarkan kemauan bulat dari kedua belah pihak, untuk mencegah kawin paksaan ditetapkan batas-batas umur 18 bagi laki-laki dan 15 bagi perempuan
2. Suami isteri mempunyai hak dan kedudukan yang seimbang dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan hidup bersama dalam masyarakat.
3. Poligami diizinkan bila diperbolehkan oleh hukum agama yang berlaku bagi orang yang bersangkutan dan diatur sedemikian hingga dapat memenuhi syarat keadilan;
4. Harta bawaan dan harta yang diperoleh selama perkawinan menjadi milik bersama;
5. Perceraian diatur dengan keputusan Pengadilan Negeri, berdasarkan alasan-alasan yang tertentu, mengenai talak dan rujuk diatur dalam peraturan Hukum Islam;
6. Kedudukan anak sah atau tidak, pengakuan anak, mengangkat dan mengesahkan anak, hak dan kewajiban orang tua terhadap anak, pencabutan kekuasaan orang tua dan perwalian.<sup>158</sup>

---

<sup>157</sup>*Ibid*, h 177.

<sup>158</sup>*Ibid*, h 178-179.

Tanggal 24 April 1953 diadakan *hearing* oleh Panitia Nikah, Talak dan Rujuk dengan organisasi-organisasi kemasyarakatan, yang dalam rapatnya bulan Mei 1953 Panitia memutuskan untuk menyusun Undang-Undang Perkawinan menurut sistem yang berlaku :

1. Undang-Undang Pokok yg berisi semua peraturan yang berlaku bagi umum bersama-sama (*uniform*), dengan tidak menyinggung agama.
2. Undang-Undang Organik, yang mengatur soal perkawinan menurut agama masing-masing, yaitu bagi golongan Islam, Kristen Katolik, dan golongan Kristen Protestan;
3. Undang-Undang untuk golongan netral, yaitu yang tidak termasuk suatu golongan agama agama.<sup>159</sup>

Tahun 1954 akhirnya panitia telah berhasil membuat Rancangan Undang-Undang tentang Perkawinan Umat Islam yang kemudian disampaikan oleh Menteri Agama kepada Kabinet akhir bulan September 1957 dengan penjelasan masih akan ada amandemen-amandemen yang menyusul. Tetapi sampai permulaan tahun 1958 belum ada tindakan-tindakan apapun dari pemerintah mengenai soal undang-undang perkawinan itu.<sup>160</sup>

Pemerintah juga selama bertahun-tahun tidak memberikan tanggapan sampai pada tahun 1958 beberapa anggota wanita parlemen di bawah pimpinan Soemari, mengajukan rancangan inisiatif terpenting diantaranya, setidak-tidaknya bagi dunia Islam Indonesia sebuah masalah

---

<sup>159</sup> T. Jafizham, *Persintuhan Hukum di Indonesia dengan Hukum Perkawinan Islam*, Penerbit CV Mestika Medan, Tahun 1977, hal. 180.

<sup>160</sup> *Ibid.*

yang mengemparkan bahwa didalam usul inisiatif itu telah ditetapkan suatu keharusan untuk menjalankan monogami. Pemerintah pada waktu itu sudah memberikan reaksi dengan mengemukakan suatu rancangan yang hanya mengatur perkawinan Islam. Justru dari pihak Islam tradisional terdapat keraguan apakah bagi orang-orang Islam diperlukan hukum perkawinan. Bukankah peraturan-peraturan yang sekali telah diberikan Tuhan, sebagaimana yang telah diwahyukan secara cermat dalam syariat diperuntukkan untuk segala zaman dan negara. Bahan-bahan baru untuk didiskusikan yakni rencana-rencana tersebut tidak pernah dibahas selanjutnya.<sup>161</sup>

Satu setengah tahun setelah pengajuan pengusulan, dalam bulan Oktober 1959, Rancangan Undang-Undang Soemari tersebut ditarik kembali oleh para pengajunya, kendati memperoleh perhatian yang besar dari sejumlah anggota DPR, Rancangan tersebut sepertinya tidak bepeluang untuk dibicarakan. Para anggota Partai Islam mengadakan perlawanan, terutama terhadap asas monogami yang dikandung dalam Rancangan tersebut. Sudah barang tentu sebagai organisasi kau perempuan memprotes argumentasi yang dipergunakan untuk membenarkan poligami.<sup>162</sup> Hal tersebutlah sebagai faktor internal yang menyebabkan gagalnya RUU tersebut untuk diundangkan. Selain faktor tersebut, ada pula

---

<sup>161</sup> J. Prins, *Hukum Perkawinan Di Indonesia*, Alih Bahasa G.A. Ticoalu, Penerbit, Ghalia Indonesia, Jakarta, Tahun 1982, h, 19-20.

<sup>162</sup> Wila Chandrawila Supriadi, *Hukum Perkawinan Indonesia Dan Belanda*, Mandar Maju, Bandung, Tahun 2002, hal 196-197.

faktor eksternal yang kemudian muncul, yaitu terjadinya perubahan system ketatanegaraan RI akibat Dekrit Presiden 5 Juli 1959.<sup>163</sup>

Undang-undang perkawinan yang dicita-citakan oleh bangsa Indonesia belum juga terbentuk, kendatipun tuntutan untuk segera dibentuk undang-undang perkawainan terus bermunculan, baik yang datang dari pihak pemerintah sendiri maupun yang datang dari organisasi kemasyarakatan seperti misalnya dari Kongres Wanita Indonesia, Musyawarah Nasional Untuk Pekerja Sosial (1960), Musyawarah Kesejahteraan Keluarga (1960), dan Konferensi BP4 Pusat (1962).<sup>164</sup>

#### **b. Masa Orde Baru.**

Pada periode orde baru, dalam masa sidang 1967-1971 Parlemen (DPR-GR) membahas kembali RUU perkawinan, yaitu :<sup>165</sup>

- a. RUU Perkawinan Umat Islam berasal dari Departemen Agama, yang diajukan kepada DPR-GR bulan Mei 1967.
- b. RUU ketentuan-ketentuan Pokok Perkawinan dari Departemen

Kehakiman, yang diajukan kepada DPR-GR bulan September 1968. Pembahasan kedua RUU inipun pada akhirnya mengalami kemacetan, karena Fraksi Katolik menolak membicarakan suatu RUU yang menyangkut hukum agama.<sup>166</sup> Menurut fraksi Katolik dalam -pokok-pokok pikirannya

<sup>163</sup> *Ibid*, T. Jafizham, hal. 98.

<sup>164</sup> *Ibid*. Arso Sosroatmdjo dan Wasit Aulawi, hal. 9.

<sup>165</sup> *Ibid*, Nani Soewondo, hal. 103.

<sup>166</sup> Sungguhpun wakil golongan katolik sangat kecil jumlahnya (hanya 8 dari 500 anggota), mereka menjadi sebab kemacetan pembahasan kedua RUU tersebut. Sebab menurut tata tertib Parlemen ketika itu tiap keputusan harus mufakat (Deliar Noor, *Administrasi Islam di Indonesia*, penerbit Rajawali, Jakarta Tahun 1983, h. 98.

mengenai RUU Perkawinan itu yang dimuat dalam harian *Operasi* edisi (14 s/d 18 April 1969).<sup>167</sup>

Pendirian Fraksi katolik tersebut mendapatkan tanggapan dari umat Islam, antaranya dari Hasbullah Bakry (waktu itu bertugas sebagai Kepala PUSROH Islam POLRI) di harian *Pedoman* (1-8-1969) sebagai berikut :<sup>168</sup>

-Dan apabila Undang-undang ini tidak djadi, maka partai Katolik tidaklah mentjapai tudjuan politiknya djuga. Undang-undang jang mengatur perkawinan dengan predikat aagama jang dianut warganja itu memang sudah ada sejak sebelum pantjasila diresmikan dan telah diperkuat oleh Negara Pantjasila. Dan ini tidak perlu diartikan Pepublik Indonesia lalu telah berobah menjadi Negara Agama. Sebaliknja dengan penolakan partai Katholik itu, warga Indonesia jang berakal sehat, dapat menganggap sikap itu akan mengchianati kepentingan social bangsa Indonesia, menentang perbaikan nasib kaum Ibu jang kebetulan beragama Islam.

Bulan Juli 1973, pemerintah melalui Departemen Kehakiman yang telah merumuskan RUU Perkawinan, mengajukan kembali RUU tersebut kepada DPR hasil pemilu tahun 1971, yang terdiri dari 15 bab dan 73 pasal. Kemudian Prsiden Soeharto dengan Amanatnya menarik kembali kedua RUU perkawinan yang disampaikan kepada DPR-GR dalam tahun 1967 tersebut di atas.<sup>169</sup>

---

<sup>167</sup> H.M Rasjadi, *Kasus RUU Perkawinan dalam Hubungan Islam dan Kristen*, Penerbit Bulan Bintang, Jakarta Tahun 1974, h. 34.

<sup>168</sup> Hasbullah Bakry, *Pengaturan Undang-undang Perkawinan Ummat Islam*, Penerbit Bulan Bintang, Jakarta : , Tahun 1970, hal. 122.

<sup>169</sup> Amanat Presiden No. R.02/P.U/VII/1973 tanggal 31 Juli 1973 perihal RUU tentang perkawinan.

### c. Masa Reformasi.

Pada tahun 1998 Rezim Orde Baru berakhir, dengan mundurnya Presiden Soeharto sebagai Presiden, akibat desakan dari mahasiswa. Dari sejak lengsernya pemerintahan orde lama tersebut maka pemerintahan berikutnya mendapat istilah dengan -era reformasi sampai dengan sekarang ini. Pada era reformasi hukum perkawinan mendapat suatu perubahan yang sangat fenomenal dengan diubahnya bunyi pasal 43 ayat (1) Undang-undang Perkawinan Nomor 1 tahun 1974 oleh Mahkamah Konstitusi.

Tepatnya Jumat 17 Februari 2012 Masehi, bertepatan dengan tanggal 24 Rabiul Awal 1433 Hijriah, Mahkamah Konstitusi (MK) mengeluarkan putusan yang revolusioner sepanjang sejarah MK di Republik ini. Sebagaimana dilansir [vivanews.com](http://vivanews.com), Mahfud menilai putusan MK ini sangat penting dan revolusioner. Sejak MK mengetok palu, semua anak yang lahir di luar perkawinan resmi, mempunyai hubungan darah dan perdata dengan ayah mereka. Di luar pernikahan resmi yang dimaksud Mahfud ini termasuk kawin siri, perselingkuhan, dan hidup bersama tanpa ikatan pernikahan atau *samen leven*.<sup>170</sup>

Pihak Pemohon (Hj. Aisyah Mochtar alias Machica binti H. Mochtar Ibrahim dan Muhammad Iqbal Ramadhan bin Moerdiono) juga mengajukan uji materil terhadap Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang dinilai bertentangan dengan Pasal 28B ayat (1)

---

<sup>170</sup>-anak hasil zina harus dipertanggung jawabkanll [www.viva news. com](http://www.viva.news.com). Jum'at 26 April 2019, 11.10 WIB.

dan ayat (2) serta Pasal 28D ayat (1) UUD 1945, sehingga menimbulkan kerugian konstitusional bagi Pemohon.<sup>171</sup> Namun, MK hanya mengabulkan sebagian dari permohonan Pemohon tersebut.

Dalam pandangan Prof. Mahfud MD, Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sepanjang dimaknai menghilangkan hubungan perdata dengan laki-laki yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum ternyata mempunyai hubungan darah sebagai ayahnya, sehingga ayat tersebut harus dibaca, *-Anak yang dilahirkan di luar perkawinan mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya serta dengan laki-laki sebagai ayahnya yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah, termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnya.*

Putusan ini lantas mengundang pro dan kontra dari berbagai pihak, baik dari kalangan praktisi hukum, akademisi, LSM, MUI, bahkan masyarakat. Putusan MK mengenai pengakuan anak di luar perkawinan begitu mengejutkan. Walaupun melegakan sejumlah pihak, tapi akan ada permasalahan baru yang timbul dari putusan mahkamah konstitusi tersebut. Ditambah lagi pernyataan Mahfud MD di media massa sebagai mana yang utarakan di atas.

---

<sup>171</sup> Putusan MK Nomor 46/PUU-VIII/2010, h 4.

Macam-macam polemik yang terjadi dari dulu hingga sekarang belum juga kelar dibahas dan masalah-masalah baru bermunculan sekarang. Nikah Sirrh yang di legal kan dengan rujukan Undang-undang yang Menperbolehkan Isbat nikah. Belum lagi muncul poligami tanpa izin, bahkan poliandri yang marak di sekitar kita. Belum lagi anak dibawah umur menikah dengan alasan hamil duluan dan sebagaimana vmasih banyak lagi kasus-kasus yang belum terungkap ke publik.

## **B. Kajian terhadap Praktik Penyelenggaraan Perkawinan Anak**

### **1. Kasus Perkawinan Anak di Indonesia**

Praktik perkawinan anak di Indonesia masih cenderung tinggi, walaupun di tingkat Asia Tenggara data perkawinan anak menunjukkan penurunan. BPS pada tahun 2017 mendata sekitar 22,9% perempuan yang berusia 20-24 tahun yang disurvei menikah sebelum usial 18 tahun. Di beberapa provinsi di Indonesia, seperti di Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah, dan Sulawesi Tengah, data perempuan yang menikah di bawah 18 tahun berkisar lebih dari 35%.<sup>28</sup> BPS pada tahun 2016 mengindikasikan bahwa perkawinan anak dalam jumlah terbesar adalah antara usia 16-17 tahun, sementara itu terdapat sekitar 1,1 % perempuan yang menikah di bawah usia 15 tahun.<sup>172</sup>

Praktik perkawinan anak di Indonesia terjadi karena berbagai faktor yang saling memengaruhi: kemiskinan, budaya, intepretasi agama, dan dampak negatif dari perkembangan teknologi. Selain itu, kondisi-kondisi khusus seperti

---

<sup>172</sup>Naskah Akademik RUU Perubahan Nomor 1 Tahun 1974..Lihat: Hoko Horri dan Mies Grijns, -Pendahuluanll, dalam Horii Grinjs, Sulistyowati Irianto, dan Saptandari, 2018, *Menikah Muda di Indonesia, Suara, Hukum dan Praktek*, Jakarta, Yayasan Pustaka Buku Obor.



konflik dan migrasi turut berpengaruh terhadap terjadinya praktik perkawinan anak.<sup>173</sup>

Hukum termasuk faktor yang memberi peluang bagi masyarakat untuk melegitimasi perkawinan anak. Undang-Undang Perkawinan memberikan batas usia minimum perkawinan yang berbeda, yaitu 16 tahun untuk calon mempelai perempuan dan 19 tahun untuk calon mempelai laki-laki. Selain itu, praktik perkawinan anak di bawah usia minimum perkawinan juga terjadi. Pasangan yang salah satu atau keduanya di bawah usia minimum dapat melangsungkan perkawinan setelah mendapatkan dispensasi dari Pengadilan atau pejabat lainnya. Ketentuan ini jelas bertentangan dengan UU Perlindungan Anak yang menegaskan bahwa mereka yang berusia 0-18 tahun tergolong anak dan Negara berkewajiban untuk melindungi, menghormati, menegakkan dan memenuhi hak-hak anak sebagaimana diatur dalam undang-undang tersebut.<sup>174</sup>

## **2. Dampak Perkawinan Anak**

### **1) Pelanggaran atas Hak Pendidikan**

UUD Negara RI Tahun 1945 Pasal 28C ayat (1) menjamin setiap orang berhak atas pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi. Namun, anak-anak yang menikah di usia dini kehilangan hak atas pendidikan karena setelah menikah mereka akan berhenti atau tidak melanjutkan sekolah.<sup>175</sup> Hal ini terutama pada anak perempuan dan kasus kehamilan sebelum menikah. Dampak lanjutannya karena mereka tidak dapat melanjutkan pendidikan adalah pekerjaan yang

---

<sup>173</sup>*Ibid.* Hako Horri dan Mies Grinjs.

<sup>174</sup>Lihat Pasal 7 ayat (2) UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

<sup>175</sup>*Ibid.*

diperoleh merupakan pekerjaan dengan upah rendah. Mereka biasanya bekerja di sektor informal karena sektor formal mensyaratkan jenjang pendidikan tertentu bagi calon karyawan/pekerjanya. Dengan pekerjaan yang berupah rendah, mereka tidak dapat memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga. Kondisi ini tidak jarang juga menjadi penyebab terjadinya KDRT dan trafficking yang banyak dialami oleh perempuan.

## 2) Eksploitasi Anak

Perkawinan anak dapat terjadi karena adanya paksaan perkawinan. Paksaan perkawinan adalah bagian dari bentuk eksploitasi dan kekerasan terhadap anak.<sup>34</sup> Dalam masyarakat yang kurang mampu dan hidup dalam kemiskinan, tidak jarang menikahkan anak secara paksa dianggap solusi untuk keluar dari kemiskinan dan lepas tanggung jawab orang tua.<sup>176</sup> Proses pernikahan yang eksploitatif menimbulkan dampak baru, terjadinya siklus kekerasan di dalam rumah tangga.

## 3) Kekerasan dalam Rumah Tangga

Pada praktiknya, perempuan lebih banyak menjadi korban dalam perkawinan anak dan berdampak pada munculnya kasus-kasus kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) yang lebih banyak dialami oleh perempuan.<sup>177</sup> Berbagai bentuk kekerasan dalam rumah tangga mulai dari kekerasan verbal, fisik, ekonomi dan seksual dapat terjadi pada semua rumah tangga, mulai dari kekerasan verbal, fisik, ekonomi dan seksual,

---

<sup>176</sup>Naskah Akademik Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019.

<sup>177</sup>Sri Wiyanti Eddyono, *Urgensi Mempercepat Efektifitas Pelaksanaan UU No.23 Tahun 2004*

dapat terjadi pada di dalam rumah tangga. Namun, pada pernikahan di mana seorang perempuan masih berusia anak pada kondisi emosi yang belum stabil, sangat rentan terpicu emosinya kemudian menjadi pertengkaran, kekerasan verbal, dan kekerasan fisik. Anak perempuan yang menikah dengan orang yang belum dewasa sesungguhnya merupakan bentuk kekerasan seksual, karena anak-anak seharusnya belum melakukan hubungan seksual seperti orang dewasa.

Masyarakat yang patriarki perempuan ditempatkan bekerja dalam pekerjaan domestik yang cukup berat bagi mereka yang masih berusia anak<sup>178</sup>. Belum lagi jika dituntut juga bekerja di luar rumah untuk mencari nafkah bagi keluarga. Dalam beberapa situasi ditemukan bahwa perkawinan anak berkontribusi terhadap terjadinya pekerja migran non regular yang rentan menjadi korban *trafficking*, misalnya dengan modus menjadi pekerja rumah tangga baik di dalam maupun luar negeri, menjadi pekerja tempat hiburan, dilacurkan oleh suaminya.

#### 4) Terganggunya Keadaan Kesehatan Perempuan

Resiko kesehatan reproduksi anak perempuan ketika menikah sangat tinggi. Dalam usia yang masih anak dia harus melakukan hubungan seksual yang berulang dan tidak dapat dipastikan dilakukan dalam kondisi aman dan nyaman untuk mereka. Salah satu resiko dari hubungan seksual ini adalah kehamilan. Setidaknya ada 5 konsekuensi

---

<sup>178</sup> Naskah Akademik RUU Perubahan Nomor 1 Tahun 1974. Lihat, Regina Kalosa, -Bertahan, Bangkit, dan Berdaya, Perjuangan Hidup Enam Perempuan Korban Perkawinan Anak (Studi Kasus di Desa Curug Hijau, Indonesia)ll, dalam Horii Grinjs, Irianto, dan Saptandari, 2018, *Menikah Mudadi Indonesia, Suara, Hukum dan Praktek*, Yayasan Pustaka Buku Obor, Jakarta

dari kehamilan yang terjadi pada usia dibawah 18 tahun yaitu: (1) kesehatan mental ibu; (2) penyakit menular; (3) gangguan kehamilan; (4) masalah persalinan; (5) kesehatan bayi yang dilahirkan. Ibu yang melakukan persalinan pada usia dibawah 19 tahun beresiko 3-7 kali meninggal dunia dibanding yang berusia di atas 19 tahun.<sup>179</sup> Resiko-resiko yang dimaksudkan secara rinci sebagai berikut:

- a) Potensi kelahiran prematur;
- b) Bayi lahir cacat;
- c) Bayi lahir dengan berat badan rendah/kurang;
- d) Ibu berisiko anemia (kurang darah);
- e) Ibu mudah terjadi perdarahan pada proses persalinan;
- f) Ibu mudah eklampsia (kejang pada perempuan hamil);
- g) Meningkatnya angka kejadian depresi pada Ibu karena perkembangan psikologis belum stabil;
- h) Meningkatkan Angka Kematian Ibu (AKI);
- i) Studi epidemiologi kanker serviks menunjukkan resiko meningkat lebih dari 10x bila jumlah mitra sex 6/lebih atau bila berhubungan seks pertama dibawah usia 15 tahun;
- j) Semakin muda perempuan memiliki anak pertama, semakin rentan terkena kanker serviks;
- k) Resiko terkena penyakit menular seksual;
- l) Organ reproduksi belum berkembang sempurna.

masih dalam masa transisi, antara masa anak dan masa dewasa.

Dalam masa transisi ini, manusia mengalami semacam *turbulence* emosi karena dia tidak bisa lagi bersikap seperti anak-anak, tetapi dia juga belum

---

<sup>179</sup>Naskah Akademik RUU Perubahan Nomor 1 Tahun 1974 Lihat, *Ibid.* Anggara. Lihat pula Eddy L.Fadlyana dan ShintaLarasaty,2009,-Pernikahan Usia Dini dan Permasalahannyall, *Sari Pediatri*, Vol. 11, No. 2, Agustus 2009.

tepat menjadi seperti orang dewasa. Masa pencarian jati diri dimaksudkan karena remaja pada masa ini sedang berproses menentukan bentuk dan arah masa depannya.<sup>180</sup>

Dengan kondisi perkembangan emosi masa remaja seperti tersebut di atas, remaja seringkali belum dapat mengambil keputusan dalam kondisi emosi yang stabil. Mereka sangat lekat dengan teman sebayanya, sesama pencari jati diri. Dari sisi hak anak, mereka masih dalam proses tumbuh kembang yang membutuhkan waktu untuk bermain dan belajar, meskipun sudah dalam bentuk dan ukuran yang berbeda dengan masa anak-anak.

Menikah dalam usia ini, mereka akan mengalami beban ganda. Mereka dipaksa menjadi orang dewasa pada usianya tersebut, memiliki tanggung jawab sebagai orang dewasa lebih cepat. Pemaksaan ini beresiko pada kondisi emosi yang makin tidak stabil, kekacauan perkembangan jiwanya atau krisis identitas yang tidak teratasi. Kondisi emosi ini tentu akan berpengaruh pada hubungannya dalam rumah tangga, baik dengan suami, anak-anak yang lahir dalam perkawinan maupun keluarga. Selain itu juga berdampak dalam hubungan sosial, karena mereka bisa menjadi orang yang sangat rendah diri, menarik diri dari lingkungan atau sebaliknya menjadi terlampau percaya diri dan tidak sesuai dengan norma yang ada disekitarnya.

---

<sup>180</sup>Naskah Akademik RUU Perubahan Nomor 1 Tahun 1974

##### 5) Pengakuan Hak Anak sebagai Hak Asasi Manusia

UU Perkawinan diterbitkan pada tahun 1974 dengan keadaan dimana Indonesia belum memiliki komitmen yang utuh terhadap prinsip-prinsip hak asasi manusia. Dalam perkembangannya, terdapat instrumen-instrumen hak asasi manusia yang telah diratifikasi dan terintegrasi dalam sistem hukum di Indonesia. Reformasi hukum terkait aspek-aspek yang berkaitan dengan perkawinan telah mulai dibangun di era reformasi.

Produk hukum pertama mengenai hak asasi manusia diatur dalam UU No. 39 Tahun 1999 tentang HAM. UU ini juga menjadi salah satu UU pertama yang memberikan definisi -anak. Dalam Pasal 1 angka 5 dimuat pengertian bahwa yang disebut sebagai anak adalah *setiap manusia yang berusia di bawah 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah, termasuk anak yang masih dalam kandungan apabila hal tersebut adalah demi kepentingannya.*

Sebelumnya, Indonesia juga meratifikasi Konvensi Hak Anak pada tahun 1990. Sebagai implementasi ratifikasi tersebut, Pemerintah pada masa reformasi telah mengesahkan UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagai landasan hukum yang secara khusus mengatur tentang perlindungan anak.<sup>181</sup> Dalam Pasal 91 tentang ketentuan peralihan UU tersebut, dinyatakan bahwa -Pada saat berlakunya undang-undang ini, semua peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan

---

<sup>181</sup>Dalam penjelasan Umum UU No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dimuat bahwa *untuk memberikan perlindungan pada anak masih memerlukan suatu undang-undang mengenai perlindungan anak sebagai landasan yuridis bagi pelaksanaan kewajiban dan tanggung jawab tersebut – kewajiban dan tanggung jawab orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah, dan negara.*

perlindungan anak yang sudah ada dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan undang-undang ini.<sup>182</sup>

Berbeda dari UU HAM, UU Perlindungan Anak memberikan definisi anak terlepas dari status perkawinannya. Dalam Pasal 1 angka 1 UU No. 23 tahun 2002 dinyatakan bahwa Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Dengan ketentuan peralihan dalam Pasal 91 ini, maka secara hukum, pendefinisian anak harus dilaksanakan sesuai dengan UU Perlindungan Anak, bahwa anak adalah setiap orang yang belum berusia 18 tahun.

Batas Perkawinan Anak Perempuan Sebagai Bentuk Diskriminasi, Salah satu persoalan yang timbul di dalam UU Perkawinan adalah Pasal 7 ayat (1) yang membedakan batas usia perkawinan berdasarkan jenis kelamin. Batas usia perkawinan bagi laki-laki adalah 19 tahun. Batas usia ini tidak dianggap sebagai persoalan dari persepektif hak anak karena usia 19 tahun telah dikategorikan sebagai usia dewasa. Hanya saja batas usia perkawinan untuk perempuan adalah 16 tahun, yang masih masuk dalam kategori usia anak. Hal ini merupakan bentuk diskriminasi berdasarkan jenis kelamin yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan di Indonesia sebagaimana dijamin oleh Pasal 3 ayat (3) UU HAM dan Pasal 1 Konvensi Hak Perempuan (CEDAW).<sup>182</sup> Berkaitan dengan hak anak, UU

---

<sup>182</sup> Naskah Akademik RUU Perubahan Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 1 Konvensi Internasional Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan (CEDAW) menyebutkan: -setiap perbedaan, pengecualian atau pembatasan yang dibuat berdasarkan jenis kelamin yang memiliki efek atau tujuan merusak atau meniadakan pengakuan, kenikmatan atau

Perlindungan Anak juga telah menyatakan bahwa *Negara, Pemerintah, dan Pemerintah Daerah* berkewajiban dan bertanggung jawab menghormati pemenuhan Hak Anak *tanpa membedakan suku, agama, ras, golongan, jenis kelamin, etnik, budaya dan bahasa, status hukum, urutan kelahiran, dan kondisi fisik dan/atau mental*. Ketentuan tersebut dikuatkan dengan Komentar Umum Bersama Konvensi Hak Anak No 22 tahun 2017 tanggal 16 November 2017 dijelaskan bahwa diskriminasi tersebut termasuk berdasarkan umur anak, orang tua, pendamping ataupun anggota keluarga, identitas gender ataupun orientasi seksual, etnisiti, kebangsaan, disabilitasim status ekonomi, status migrasi termasuk status perkawinan atau status keluarga.

a) **Diskriminasi Pemenuhan Hak Atas Kesehatan untuk Anak Perempuan**

Berdasarkan Pasal 28B ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 jo. Pasal 53 ayat (1) UU No. 39/1999 setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh berkembang, mempertahankan hidup, dan meningkatkan taraf kehidupannya. Pasal 62 UU HAM jo Pasal 8 UU Perlindungan Anak menjelaskan setiap anak berhak untuk memperoleh pelayanan kesehatan dan jaminan sosial secara layak, sesuai dengan kebutuhan fisik dan mental spiritualnya. Dari keterangan ahli pada sidang perkara Mahkamah Konstitusi No.

---

latihan oleh perempuan, terlepas dari status pernikahan mereka, berdasarkan kesetaraan laki-laki dan perempuan, hak asasi manusia dan kebebasan mendasar dalam bidang politik, ekonomi, sosial, budaya, sipil atau lainnya.”



30/PUU-XII/2014 dan 74/PUU-XII/2014, tidak ada satupun yang menyatakan bahwa perkawinan oleh anak perempuan berusia 16 tahun merupakan perkawinan yang ideal ditinjau dari segi kesehatan.<sup>183</sup>

Kehamilan oleh anak berkontribusi terhadap Angka kematian Ibu pun enam kali lebih tinggi untuk ibu dengan usia di bawah 16 tahun<sup>184</sup> Tidak hanya secara fisik, perkawinan anak perempuan juga akan berdampak pada kesehatan mental anak perempuan yang bisa berdampak pada kesehatan mental sampai dengan masalah *psychiatric disorders*, masalah kecenderungan *psychiatric disorders* lebih tinggi

<sup>183</sup> Lihat Anggara, 2015, *Selamatkan Anak-anak Indonesia dari Perkawinan di Usia Anak*, Amicus Curiae dalam Pengujian Undang-Undang no. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 7 Ayat (1) dan Ayat (2) dalam Perkara No.30/PUU-XII/2014 dan 74/PUU-XII/2014, Jakarta, ICJR dan 18+Coalition; Resiko kesehatan anak perempuan dalam masa kehamilan dan melahirkan meliputi:

- a) Resiko persaingan antara janin yang dikandung dengan ibu dalam memperebutkan nutrisi, terutama juga dalam perebutan oksigen. Untuk anak, hal ini beresiko sampai dengan kematian. Dan resiko untuk ibu adalah mengalami eklampsia, pendarahan, dan kematian.
- b) Resiko terserang preeklampsia yakni hipertensi atau tekanan darah tinggi pada kehamilan.
- c) Berpotensi untuk terserang fistula obstetri yang menimbulkan permasalahan psikososial sangat panjang karena terjadinya kebocoran antara kandung kemih dengan rahim. Sehingga penderita fistula akan tidak bisa mengendalikan buang air kecil.
- d) Resiko Gagal menyusui, yang akan menyebabkan risiko berbagai penyakit pada ibu, seperti kanker payudara, kanker indung telur, kanker rahim dan setidaknya empat penyakit degeneratif lainnya, seperti diabetes melitus (kencing manis), hipertensi, penyakit jantung koroner, dan osteoporosis
- e) Resiko kerusakan jalan lahir pasca salin berupa terbentuknya lubang-lubang di vagina, serta mungkin terbaliknya rahim, dan depresi pasca persalinan yang bisa meningkat 25 sampai 50% dari kehamilan
- f) 60% ibu yang berusia kurang dari 19 tahun juga lebih tinggi memiliki bayi yang mengalami kematian sebelum bayinya berusia 1 tahun. Jika bayi bertahan di tahun pertama, 28% lebih tinggi untuk meninggal sebelum mencapai usia 5 tahun.

<sup>184</sup> *Ibid.* Eddy Fadlyana dan Shinta Larasaty. Fadlyana dan Larasaty menjelaskan bahwa kehamilan pada usia kurang dari 17 tahun meningkatkan risiko komplikasi medis, baik pada ibu maupun pada anak. Kehamilan di usia yang sangat muda ini ternyata berkorelasi dengan angka kematian dan kesakitan ibu. Disebutkan bahwa anak perempuan berusia 10-14 tahun berisiko lima kali lipat meninggal saat hamil maupun bersalin dibandingkan kelompok usia 20-24 tahun, sementara risiko ini meningkat dua kali lipat pada kelompok usia 15-19 tahun. 5,9,10 Angka kematian ibu usia di bawah 16 tahun di Kamerun, Etiopia, dan Nigeria, bahkan lebih tinggi hingga enam kali lipat.

pada perempuan yang menikah pada usia dibawah 18 tahun dibandingkan dengan yang menikah di usia dewasa.

b) Diskriminasi Pemenuhan Hak Atas Pendidikan untuk Anak Perempuan

Anak berhak untuk mendapatkan pendidikan sesuai dengan jaminan pada Pasal 28C ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 menyatakan setiap orang berhak mendapat pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia dan Pasal 60 HAM menyatakan setiap anak berhak untuk memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya sesuai dengan minat, bakat, dan tingkat kecerdasannya, setiap juga anak berhak mencari, menerima, dan memberikan informasi sesuai dengan tingkat intelektualitas dan usianya demi pengembangan dirinya dan Pasal 28 KHA yang mengatur bahwa setiap anak berhak atas pendidikan dasar yang harus diberikan secara gratis dari negara. Sudah merupakan hal paralel dimana semakin muda usia menikah,

maka semakin rendah tingkat pendidikan yang dicapai sang anak. Perkawinan anak juga diakibatkan dan berakibat langsung dari putus sekolah bagi anak perempuan. Hal ini diperparah dengan tradisi yang telah membudaya bahwa anak perempuan dinilai lebih

rendah dari anak laki-laki sehingga pendidikan bukanlah hal utama untuk mereka.

Di Indonesia sendiri fenomena putus sekolah karena perkawinan usia anak sudah merupakan hal biasa. Khususnya mendekati masa Ujian Nasional (UN), media-media banyak memberitakan jumlah siswa yang batal mengikuti UN karena sudah dikawinkan terlebih dahulu oleh orang tua mereka seperti yang terjadi di Jember (Jawa Timur), Lombok (Nusa Tenggara Barat) Indramayu (Jawa Barat), Jambi, Bali, Lampung, Bengkulu, dan Landak (Kalimantan Barat). Menunda usia perkawinan sebenarnya salah satu cara agar anak dapat mengenyam pendidikan lebih tinggi.<sup>185</sup>

c) Ketidak harmonisan UU Perkawinan dengan UU Perlindungan Anak

Adanya pengaturan yang membolehkan perkawinan untuk anak perempuan atau mempermudah terjadinya perkawinan anak melalui proses dispensasi dengan tidak memiliki batasan yang jelas adalah bertentangan dengan komitmen perlindungan anak yang sudah diatur dalam UU Perlindungan Anak. Dalam Pasal 26 ayat (1) UU Perlindungan Anak No. 23 tahun 2002 dijelaskan bahwa,—Orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk:

- 1) mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi anak

---

<sup>185</sup>Naskah Akademik Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019

- 2) menumbuh kembangkan anak sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minatnya; dan
- 3) mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak-anak.

UU No. 35 tahun 2014 tentang Perubahan UU Perlindungan Anak, juga memuat kewajiban orang tua untuk mencegah perkawinan anak. Pasal 26 Orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk:

- 1) mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi Anak;
- 2) menumbuhkembangkan Anak sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minatnya;
- 3) mencegah terjadinya perkawinan pada usia Anak; dan
- 4) memberikan pendidikan karakter dan penanaman nilai budi pekerti pada Anak.

Kewajiban ini mustahil dilaksanakan apabila UU Perkawinan masih membuka peluang praktik perkawinan anak di bawah usia 16 tahun dengan melalui dispensasi tanpa batasan yang jelas. Seharusnya perkawinan anak dicegah sesuai dengan komitmen perlindungan anak dalam UU Perlindungan Anak.

d) Bertentangan dengan Tujuan UU Perkawinan

Ketentuan mengenai batas usia dalam UU Perkawinan jelas bertentangan dengan norma dan penjelasan dalam UU tersebut. UU Perkawinan dalam Pasal 1 mengatur bahwa tujuan perkawinan adalah untuk mencapai keluarga yang kekal berdasarkan Ketuhanan

YME, selanjutnya dalam Pasal 6 ayat (1) dinyatakan persyaratan persetujuan kedua pihak; dalam Pasal 7 diatur mengenai batasan usia perkawinan, yang menurut penjelasan Pasal 7 ayat (1) bahwa untuk menjaga kesehatan suami-isteri dan keturunan, perlu ditetapkan batas-batas untuk perkawinan. Lewat penjelasan ini, maka tujuan yang sebenarnya hendak dicapai dalam pembatasan usia perkawinan adalah alasan kesehatan suami, isteri dan keturunan yang akan ada.<sup>186</sup>

Jika kita lihat secara sistematis, maka dapat disimpulkan, UU No. 1 tahun 1974 mensyaratkan 2 aspek penting yaitu terkait dengan batas usia perkawinan: bahwa perkawinan harus dilandaskan pada pengakuan hak asasi manusia lewat persetujuan tanpa adanya paksaan dari pihak manapun dan pentingnya mengatur batas perkawinan adalah untuk kepentingan kesehatan suami, istri dan keturunan yang akan ada. Maka menjadi penting untuk melakukan evaluasi apakah pengaturan tentang batas perkawinan tersebut memenuhi tujuan perkawinan tentang persetujuan tanpa paksaan dan memenuhi aspek kesehatan.<sup>187</sup>

---

<sup>186</sup>Naskah Akademik RUU Perubahan Nomor 1 Tahun 1974

<sup>187</sup>Naskah Akademik Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019

## C. LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS, DAN YURIDIS

### 1. Landasan Filosofis

Landasan filosofis merupakan pertimbangan atau alasan yang menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk mempertimbangkan pandangan hidup, kesadaran, dan cita hukum yang meliputi suasana kebatinan serta falsafah bangsa Indonesia yang bersumber dari Pancasila dan Pembukaan UUD NRI Tahun 1945. Butir-butir sila dalam Pancasila adalah landasan utama yang mengikat Penyelenggara Negara dalam merumuskan kebijakan yang berdimensi Ketuhanan, Kemanusiaan, Persatuan, Kerakyatan dan Keadilan. Kelima sila tersebut menjadi ruh dalam setiap kebijakan yang disusun oleh Penyelenggara Negara demi mewujudkan cita-cita Indonesia yang bersatu, berdaulat, adil dan makmur. Dimana cita-cita tersebut hanya akan dapat dicapai apabila Penyelenggara Negara menjamin kesejahteraan tiap warga negaranya, termasuk menjamin dan melindungi hak anak sebagai hak asasi manusia.

UUD NRI Tahun 1945 Pasal 28 D menjamin setiap orang, tak terkecuali anak, laki-laki, maupun perempuan berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum. Hal tersebut sebagaimana juga termaktub dalam alinea keempat Pembukaan UUD 1945 berbunyi -membentuk suatu pemerintah Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia serta mewujudkan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut

melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Kalimat ini mengandung makna bahwa Negara menjamin hak setiap orang dan berkewajiban untuk melindungi, memajukan, dan memenuhi hak tersebut dari perilaku diskriminatif.<sup>188</sup>

Selanjutnya, Negara menjamin pemenuhan, perlindungan dan penghormatan hak-hak asasi manusia melalui batang tubuh UUD NRI 1945 yang terangkum dalam 40 hak konstitusional dalam 14 rumpun.<sup>189</sup> Jaminan terhadap hak setiap orang untuk bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apapun dan hak untuk mendapatkan perlindungan dari perlakuan yang bersifat diskriminatif itu tertuang dalam Pasal 28I ayat (2) UUD 1945. Adanya jaminan ini menunjukkan komitmen Negara untuk mewujudkan kehidupan berbangsa dan bernegara yang jauh dari perlakuan diskriminatif termasuk dalam batasan usia perkawinan bagi perempuan dan laki-laki. UUDNRI 1945 juga telah memberi jaminan perlindungan terhadap warga negaranya termasuk kelompok rentan. Jaminan ini melingkupi perlindungan dari tindakan kekerasan dan eksploitasi.

Komitmen negara untuk menjamin kehidupan masyarakat yang berkeadilan tanpa ada diskriminasi telah dipertegas dengan peratifikasian

---

<sup>188</sup>Naskah Akademik RUU Perubahan Nomor 1 Tahun 1974

<sup>189</sup>Naskah Akademik RUU Perubahan Nomor 1 Tahun 1974. Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan (Komnas Perempuan), -Hak Konstitusil, [https://www.komnasperempuan.go.id/file/pdf\\_file/2018/Publikasi/40%20HAK%20KONSTITUSI.pdf](https://www.komnasperempuan.go.id/file/pdf_file/2018/Publikasi/40%20HAK%20KONSTITUSI.pdf), diakses 10 Juni 2019.

beberapa Konvensi Internasional yang meletakkan prinsip kesetaraan dan keadilan dan prinsip non diskriminasi sebagai dasar dari penjaminan hak-hak asasi manusia, seperti Kovenan Hak Sipil dan Politik, Kovenan Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya, Konvensi Hak Perempuan (CEDAW), dan Konvensi Hak Anak.

## **2. Landasan Sosiologis**

Praktik perkawinan anak di Indonesia merupakan persoalan yang secara persisten muncul dari waktu ke waktu, sejak era penjajahan kolonial hingga saat ini. Di masa kolonial ditemukan kasus-kasus dimana anak perempuan dikawinkan dalam usia yang cukup muda, seperti 8 atau 10 tahun. Pengabaian terhadap praktek perkawinan anak yang menimbulkan kekerasan dan eksploitasi seksual telah berlangsung cukup lama. Respon Negara kolonial baru muncul pada sekitar tahun 1890 ditandai dengan adanya dorongan agar persetujuan terhadap anak termasuk di dalam perkawinan dianggap sebagai perbuatan perkosaan dan diadili di pengadilan. Selain itu muncul kebijakan larangan persetujuan dengan anak di bawah umur yang di atur di dalam KUHP tahun 1915 untuk memerangi perkawinan anak. Pada tahun 1925, Gubernur Jenderal Belanda membuat Surat Edaran (No. 403) kepada semua residen di Hindia Belanda (Indonesia) untuk memerangi perkawinan anak. Kebijakan ini tidak berjalan secara efektif karena penolakan tokoh agama di Indonesia. Pada tahun 1937 pemerintah kolonial Belanda mengusulkan adanya ordonansi pencatatan perkawinan dengan menyebutkan batas usia



kawin perempuan adalah 15 tahun. Namun Ordonasi ini juga ditolak oleh tokoh-tokoh dan pemimin agama di Indonesia.<sup>190</sup>

Paska kemerdekaan, adanya UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan cenderung mengubah politik hukum terkait dengan perkawinan anak. Gerakan perempuan pada saat itu mendesak adanya usia minimum perkawinan dan pembentuk kebijakan sepakat untuk membuat usia minimum 16 tahun untuk perempuan. Dengan demikian, keberadaan UU No. 1 Tahun 1974 pada jamannya merupakan lompatan dari yang sebelumnya tidak ada minimum usia kawin. Bersamaan dengan adanya UU Perkawinan, pemerintah Orde Baru, menggalakan program Keluarga Berencana (KB), yang mendorong perkawinan anak tidak dilakukan sebelum usia 20 tahun dan dorongan kepada orang tua untuk menghindari anak menikah di bawah 20 tahun. Program penyuluhan KB ini lebih dianggap efektif untuk mencegah perkawinan anak pada masa itu.

Aturan dalam UU Perkawinan merupakan upaya Negara untuk melindungi institusi perkawinan dari penyalahgunaan perkawinan yang dapat merusak institusi keluarga. Sayang sekali implementasi aturan ini menghadapi kendala serius di lapangan. Perkawinan pada usia di bawah batas minimum dalam UU Perkawinan masih terjadi karena berbagai alasan, baik terkait dengan substansi hukumnya, maupun terkait pengaruh dari faktor sosial, ekonomi, dan budaya masyarakat, pemahaman agama.

---

<sup>190</sup>Naskah Akademik RUU Perubahan Nomor 1 Tahun 1974

Faktor-faktor di atas sangat berpengaruh terhadap munculnya praktek perkawinan anak. Berbagai cara dilakukan oleh keluarga agar pernikahan di usia anak bisa terwujud. Sebagai contoh, terjadi manipulasi data usia anak dibawah 16 tahun yang -didewasakanll dengan sengaja untuk kepentingan administrasi pernikahan Pembuatan dokumen tersebut demi dapat mengawinkan anak dan mendapatkan surat nikah. Selain itu, praktek pernikahan bawah tangan juga terjadi ketika sang anak tak memungkinkan mendapatkan legalitas hukum. Sekitar 2 juta perempuan Indonesia berusia di bawah 15 tahun sudah menikah dan putus sekolah. Jumlah itu diperkirakan naik menjadi 3 juta orang pada 2030.<sup>191</sup>

Terdapat perubahan data terkait dengan perkawinan anak di Indonesia. Perkiraan perkawinan usia anak di Indonesia tahun 2015 sebesar 23% dan di tahun 2017 mulai terjadinya penurunan menjadi 22 %. Situasi ini perlu disambut secara positif dan karenanya upaya pencegahan perkawinan anak penting untuk diperkuat sehingga mencapai angka yang lebih rendah. Pada tahun 2015, perkawinan usia anak di daerah perdesaan hampir 1/3 lebih tinggi dibanding di daerah perkotaan (masing-masing 27,11% dan 17,09%). Pada 2017, angka prevalensi perkawinan anak di desa menurun secara perlahan sementara di tingkat perkotaan angka menaik. Peningkatan prevalensi perkawinan anak di perkotaan diperkirakan pula dipengaruhi oleh keberadaan sosial media sebagai sisi negatif dari teknologi. Hal ini menimbulkan keawatiran

---

<sup>191</sup>Naskah Akademik RUU Perubahan Nomor 1 Tahun 1974

orang tua diperkotaan dan berdampak pada keinginan untuk menanamkan kembali nilai-nilai tradisional yang antara lain mendesak anak untuk menikah dalam usai muda.

Hal di atas terkait dengan tingginya angka permohonan dispensasi perkawinan di bawah usia minimum perkawinan. Berdasarkan rekapitulasi data perkara yang diterima oleh Mahkamah Syariah/Pengadilan Agama Yuridiksi Mahkamah Syariah Aceh/Pengadilan Tinggi Agama Seluruh Indonesia Tahun 2014, jumlah kasus yang mengajukan dispensasi kawin adalah sebanyak 12.202 (termasuk dispensasi untuk perkawinan usia di bawah batas minimum perkawinan yang diatur dalam UU Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974). Pada tahun 2015 terdapat kenaikan permohonan dispensasi yaitu sejumlah 12.231. Data tersebut mengalami penurunan pada tahun 2016 terdapat sejumlah 11.075 pengajuan dispensasi perkawinan.<sup>71</sup> Alasan utama dari pengajuan dispensasi adalah karena telah terjadi kehamilan yang tidak diinginkan atau mencegah agar kehamilan yang tidak diinginkan tidak terjadi. Pasal 7 Ayat (2) memberi peluang adanya permohonan dispensasi dan tidak ada batasan yang jelas pada saat kapan dan dalam situasi apa pemberian dispensasi oleh pengadilan dan instansi berwenang diberikan. Pencegahan kehamilan sebetulnya dapat dilakukan dengan berbagai cara antara lain melalui tindakan perluasan informasi dan pendidikan kesehatan reproduksi kepada kaum remaja dan orang tua dan dampak dari kehamilan dini.

### 3. Landasan Yuridis

Indonesia sebagai negara hukum di era reformasi telah memiliki peraturan perundang-undangan tentang Perlindungan Anak. UU ini merupakan hasil dari perkembangan politik hukum yang didasarkan pada penghormatan hak manusia khususnya hak anak. UU Perlindungan Anak semakin memperkuat pemikiran pentingnya mempertimbangkan ulang pengaturan dalam Pasal 7 Ayat (1) tentang batasan usia minimal perkawinan untuk perempuan dan Pasal 7 Ayat (2) tentang dispensasi perkawinan di bawah usia minimal perkawinan.

Pasal 7 ayat (1) mulai dianggap semakin tidak relevan dalam memberikan perlindungan Anak. Keberadaan Pasal 7 Ayat (1) bertentangan dengan UU Perlindungan Anak. Batasan usia anak menurut UU Perlindungan Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. UU Perlindungan Anak menyatakan secara tegas dalam Pasal 26 ayat 1 (c) bahwa orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak, tetapi pasal ini, sebagaimana UU Perkawinan, tidak disertai dengan ketentuan sanksi pidana sehingga ketentuan tersebut nyaris tak ada artinya dalam melindungi anak-anak dari ancaman perkawinan usia anak. Pasal 7 ayat (1) belum menjamin perlindungan dan pemenuhan hak anak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan

kembang, serta berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat martabat kemanusiaan.<sup>192</sup>

Pada tahun 2017, Mahkamah Konstitusi mengabulkan sebagian dari gugatan uji materi terkait perbedaan usia perkawinan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 7 ayat 1 yang mengatur batas minimal usia perkawinan 19 tahun untuk laki-laki dan 16 tahun untuk perempuan melalui PUTUSAN NOMOR 22/PUU-XV/2017. MK menyatakan perbedaan batas usia perkawinan laki-laki dan perempuan dalam UU tersebut menimbulkan diskriminasi. Dalam pertimbangannya, Mahkamah Konstitusi menilai pasal itu bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 yang menyebut bahwa setiap warga negara memiliki kedudukan sama di hadapan hukum. Mahkamah Konstitusi juga menyatakan UU Perkawinan tidak sinkron dengan UU Perlindungan Anak yang mengatur bahwa anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun. MK juga menyampaikan sejumlah dampak buruk perkawinan anak, terkait aspek kesehatan dan pendidikan. Jika diletakkan dalam konteks lebih luas, perkawinan anak mengancam dan berdampak negatif terhadap kesehatan anak lantaran belum tercapainya batas kematangan ideal reproduksi. Potensi eksploitasi dan kekerasan terhadap anak pun turut meningkat.<sup>193</sup>

Putusan MK tersebut di atas, merupakan mandat konstitusional yang sesungguhnya mendukung politik hukum dan kebijakan Negara

---

<sup>192</sup>Naskah Akademik RUU Perubahan Nomor 1 Tahun 1974

<sup>193</sup>Naskah Akademik RUU Perubahan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974

Indonesia di era reformasi untuk memberikan jaminan perlindungan terhadap anak tanpa diskriminasi. Yang perlu segera dilakukan oleh pemerintah dan DPR RI adalah; pertama melarang secara tegas dan melanjutkan upaya pencegahan perkawinan anak; kedua, menghapuskan membedakan aturan batas usia perkawinan anak baik laki-laki dan perempuan melalui perubahan standar batas minimal usia perkawinan yang tertera dalam Pasal 7 ayat 1 Undang- Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan terkait usia perkawinan pada batas usia perkawinan dengan menaikkan standarnya; ketiga, memperketat dispensasi terhadap perkawinan di bawah usia minimum. Pasal 7 Ayat (1) yang menyatakan bahwa perkawinan hanya diizinkan apabila calon mempelai laki-laki telah berusia 19 tahun dan mempelai perempuan berusia 16 tahun, sudah dinilai tidak relevan lagi di masa sekarang baik dari sisi kesehatan biologis, psikologis, ekonomi, pendidikan dan kebudayaan. Baik calon mempelai laki-laki dan perempuan setidaknya telah genap berusia 19 tahun jika hendak melangsungkan perkawinan.

## BAB V

### AMANDEMEN DARI UNDANG-UNDANG PERKAWINAN NOMOR 1 TAHUN 1974 KE NOMOR 16 TAHUN 2019 MENGENAI PASAL 7 USIA PERNIKAHAN

#### A. Kesetaraan Usia Pernikahan

##### 1. Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974

Pada dasarnya Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan ada khususnya pada usia nikah pasal 7 ayat (1) yang berbunyi: perkawinan hanya di izinkan jika pihak pria sudah mencapai umu 19 tahun dan pihak wanita mencapai usia 16 tahun. Mengangkibatnya banyak norma- norma yang bertabrakan dengan hal tersebut banyak undang-undang yang saling sikut antarsatu pasal ke pasal lainnya. Khususnya betabrakan dengan kebebasan anak meliat dari sebuah realita dan konsep undang-undaang di Indonesia.

Tabel 1

No	Undang-Undang	Pengaturan
1	UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan	Usia menimum mnikah perempuan 16 Tahun dan laki-laki 19 Tahun
2	UU No. 33 Tahun 2003 Tentang Ketaenagakerjaan	Usia diperbolehkan bekerja 15 tahun
3	UU No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan	Usia 17 dapat mmilik SIM A dan SIM C
4	UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum	Usia terlibat dalam kepanitian pemilu dan jadi pemilih harus usia 17 Tahun

5	UU No.. 24 Tahun 2013	Usia 17 Tahun atau sudah memiliki
	tentang perubahan atas UU No 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan	sudah memiliki KTP Elektronik

Sumber : diolah oleh tim peneliti dari data sekunder.<sup>194</sup>

Melihat dari undang-undang yang berkaitan dengan usia ini memang ada sebuah ketabrakan antara undang-undang yang satu dengan undang-undang lainnya. Dengan kata lain benarlah undang-undang nomor 1 tahun 1974 di revisi dengan adanya beberapa undang-undang yang tidak cocok dengan peraturan lainnya. Menurut ketentuan Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHP) dalam pasal 29 menentukan:

Setiap jejaka yang belum mencapai umur genap delapan belas tahun, seperti pun seorang gadis yang belum mencapai umur genap lima belas tahun, tak diperbolehkan mengikat dirinya dalam perkawinan. Sementara itu, dalam hal adanya alasan-alasan yang penting, Presiden berkuasa meniadakan larangan ini dengan memberikan dispensasi.<sup>195</sup>

Berpijak pada ketentuan pasal 29 ini, dapat ditarik pemahaman bahwa KUHP Perdata membatasi usia pasangan suami isteri, yaitu 18 tahun bagi laki-laki dan 15 tahun bagi perempuan. Ini jelas berbeda dengan ketentuan UU Perkawinan No 1 Tahun 1974 di atas yang memberikan batasan umur 19 tahun untuk laki-laki dan 16 tahun bagi perempuan. Pasal 29 ini juga membenarkan perkawinan di bawah umur jika ada alasan-alasan penting, dengan cara minta dispensasi dari presiden. Sementara itu, dalam pasal 35

<sup>194</sup> Naskah Akademik RUU perubahan UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Jakarta, 2019, H 9

<sup>195</sup> Soesilo, Pramuji R, *Kitab Undang-undang Hukum Perdata Burgerlijk Wetboek*, (Jakarta: Wippress, 2007), h. 8



dijelaskan ketentuan perkawinan bagi pasangan di bawah umur. Selengkapnya berbunyi:

Untuk mengikat diri dalam perkawinan, anak-anak waklin yang belum dewasa harus memperoleh izin dari kedua orang tua mereka. Jika hanya satu diantara mereka memberikan izinnya, dan orang tua yang lain dipecat dari kekuasaan orang tua atau perwalian atas diri si anak, maka Pengadilan Negeri yang mana dalam daerah hukumnya, anak itu mempunyai tempat tinggalnya, atas permintaan anak, berkuasa memberikan izin untuk kawin, setelah mendengar atau memanggil dengan sah akan mereka yang izinnya diperlukan, dan akan para keluarga sedarah dan semenda. Jika satu orang tua telah meninggal dunia, atau berada dalam keadaan tak mampu menyatakan kehendaknya, maka izin cukup diperoleh dari orang tua yang lain.<sup>196</sup>

Prosedur yang telah digariskan KUHP Perdata tersebut, agaknya bertujuan untuk melindungi anak di bawah umur dari tindak kejahatan kesusilaan yang ditimbulkan dari akibat perkawinan dibawah umur, sehingga dalam pasal 288 KUHP Pidana telah menyebutkan bahwa:

Barang siapa dalam perkawinan bersetubuh dengan seorang wanita yang diketahuinya atau sepatutnya harus diduganya bahwa yang bersangkutan belum waktunya untuk dikawin, apabila mengakibatkan luka-luka diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun, Jika mengakibatkan luka- luka berat diancam pidana penjara paling lama delapan tahun dan jika mengakibatkan mati diancam pidana penjara paling lama dua belas tahun.<sup>197</sup>

## 2. Menurut Kompilasi Hukum

KHI, yang disebarluaskan melalui Inpres No. 1 Tahun 1991 memuat perihal yang kurang lebih sama. Pada pasal 15, KHI menyebutkan bahwa batas usia perkawinan sama seperti pasal 7 UU No. 1 Tahun 1974, namun

<sup>196</sup> Ibid, h 9

<sup>197</sup> Trinity, *Kitab Undang-undang Hukum Pidana KUHP*, ([tt.]:TrinityOptimaMedia,2007), Cet ke-1, h.90

dengan tambahan alasan; untuk kemaslahatan keluarga dan rumah tangga, Selengkapnya berbunyi:

- a. Untuk kemaslahatan keluarga dan rumah tangga, perkawinan hanya boleh dilakukan calon mempelai yang telah mencapai umur yang ditetapkan dalam pasal 7 Undang-undang No.1 tahun 1974 yakni calon suami sekurang-kurangnya berumur 19 tahun dan calon isteri sekurang-kurangnya berumur 16 tahun
- b. Bagi calon mempelai yang belum mencapai umur 21 tahun harus mendapat izin sebagaimana yang diatur dalam pasal 6 ayat (2),(3),(4) dan (5) UU No.1 Tahun 1974.<sup>198</sup>

Pasal ini, ternyata secara eksplisit KHI tidak mencantumkan secara jelas larangan untuk menikah di bawah umur. Penyimpangan terhadapnya dapat dimungkinkan dengan adanya izin dari pengadilan atau pejabat yang berkompoten. Namun demikian perkawinan di bawah umur dapat dicegah dan dibatalkan. Pasal 60 KHI menyebutkan pencegahan perkawinan dapat dilakukan bila calon suami atau calon isteri tidak memenuhi syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan menurut hukum Islam dan peraturan perundang-undangan. Pihak yang dapat mencegah perkawinan adalah para keluarga dalam garis keturunan lurus ke atas dan ke bawah, saudara, wali nikah, wali pengampu dari salah seorang calon mempelai, suami atau isteri yang masih terikat dalam perkawinan dengan salah seorang calon isteri atau

---

<sup>198</sup>Direktorat Pembinaan Peradilan Agama Islam Ditjen Pembinaan Kelembagaan Islam Departemen Agama, 2001, h 23

calon suami, serta pejabat yang ditunjuk untuk mengawasi perkawinan (pasal 62, 63, dan 64 KHI).<sup>199</sup>

KHI juga menyebutkan perkawinan dapat dibatalkan antara lain bila melanggar batas umur perkawinan sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 7 UU No. 1 tahun 1974. Pasal 71 menyebutkan bahwa para pihak yang dapat mengajukan permohonan pembatalan perkawinan.<sup>18</sup> Mereka yang berhak mengajukan permohonan itu adalah: (1) para keluarga dalam garis keturunan lurus ke atas dan ke bawah dari suami atau isteri; (2) suami atau isteri; (3) pejabat yang berwenang mengawasi pelaksanaan perkawinan menurut Undang-Undang; (4) para pihak berkepentingan yang mengetahui adanya cacat dalam rukun dan syarat perkawinan menurut hukum Islam dan peraturan perundangan-undangan pasal 73.<sup>200</sup>

### 3. Pernikahan Menurut Hukum Islam

faedah terbesar dari pernikahan ialah menjaga dan memelihara perempuan yang bersifat lemah dari kebinasaan, perempuan dalam sejarah diigmbarkan sebagai mahluk yang sekedar menjadi pemuas nafsu kaum laki-laki. Sebenarnya perkawinan adalah pranata yang menyebabkan seorang perempuan mendapatkan pelindungann dari suaminya, keperluan hidupnya ditanggung oleh suaaminya, dan tugasnya hanya menjaga anak-anak dan menjaga keturunannya tidak lebih dari itu dari tugasnya seorang istri terhadap suaminya.<sup>201</sup> Perkawinan atau pernikahan berasal dari bahasa Arab, *al-nika>h* atau *al-zawa>j* yang berarti -mengumpulkan|| dan -menggabungkan||. Maka,

<sup>199</sup>*Ibid.*

<sup>200</sup>*Ibid. H 25*

<sup>201</sup>*Ibid. Fiqih Munakahat 1, h 19*

sebuah hubungan disebut pernikahan karena di dalamnya berkumpul laki-laki dan perempuan sebagai pasangan suami dan istri (Dalam Undang-undang No. 1 tahun 1974 pasal 1 tentang perkawinan disebutkan: -Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.¶ Dari definisi ini dapat dipahami bahwa intisari perkawinan adalah akad, yakni transaksi yang mengikat bagi para pihak khususnya pihak suami dan istri. Dalam al-Quran Allah menyebut ikatan dalam pernikahan sebagai *mīṣ\āq ghalīz* atau perjanjian yang kokoh (QS. Al-Nisa' [4]: 21. Sebagai sebuah perjanjian kokoh, pernikahan membutuhkan kesiapan dan kematangan atau kedewasaan dalam berpikir dan bertindak dari kedua belah pihak sehingga tujuan-tujuan pernikahan dapat diraih secara maksimal.<sup>202</sup>

Tujuan pernikahan adalah sesuatu yang hendak diwujudkan dalam pernikahan. Dalam al-Qur'an, tujuan pernikahan meliputi beberapa hal. **Pertama**, melanjutkan keturunan (regenerasi). Keluarga memiliki tujuan untuk regenerasi atau pengembangbiakan umat manusia di muka bumi Berkaitan dengan tujuan ini, QS. al-Nisa' [4]: 1 menjelaskan bahwa Allah menciptakan manusia dari satu *nafs* dan menjadikan pasangan darinya kemudian dari keduanya berkembang biak umat manusia, kaum laki-laki dan perempuan. Ayat tersebut dipertegas dengan ayat lain bahwa Allah menciptakan manusia berpasangan dan bersama pasangan itu lahir anak cucu. Allah berfirman:

---

<sup>202</sup>*Ibid. H 23*

وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا وَجَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ بَيْنًا  
وَحَفْدَةً وَرَزَقَكُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ.

“Allah menjadikan bagimu pasangan (suami atau isteri) dari jenis kamu sendiri dan menjadikan bagimu anak dan cucu dari pasanganmu, dan memberi rezeki kepada kamu dari yang baik-baik” (QS. Al-Nahl [16]: 72).<sup>203</sup>

Ayat lain juga menegaskan pesan senada, seperti QS. Al-Syu‘ara‘ [42]:

11, yang secara umum menunjukkan bahwa fungsi pernikahan adalah untuk membangun generasi umat secara berkelanjutan demi kemakmuran kehidupan di bumi dan kebahagiaan

di akhirat. **Kedua**, mewujudkan ketenangan. Dalam al-Qur‘an tujuan ini dijelaskan dalam sebuah ayat:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ  
مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ.

“Di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir.” (QS. Al-Rum [30]: 21)<sup>204</sup>

Setiap individu akan mengalami kegelisahan dan kekacauan dan pikirannya akan bergejolak jika kebersamaan dengan pasangan tidak terpenuhi sehingga perkawinan disyariatkan agar kekacauan pikiran dan gejolak jiwa itu mereda dan masing-masing memperoleh ketenangan. Itulah

maksud kata *لتسكنوا إليها* . Kata *إليها* dalam rangkaian kalimat tersebut mengandung makna llcenderung atau menuju kepadanyall, sehingga susunan

<sup>203</sup> Al qur‘an QS Al Nahl Ayat 72

<sup>204</sup> Al qur‘an QS Ar Rum. Ayat 21

kalimat tersebut bermakna ‖Allah menjadikan pasangan suami atau istri agar merasakan ketenangan berada di samping pasangannya serta cenderung kepadanya.<sup>205</sup> Ketika seseorang mengalami gejolak dan tidak merasa tenang batinnya maka dengan menikah dan berkeluarga ia mendapatkan ketenangan tersebut. Al-Razi menyebutkan, ketenangan yang dimaksudkan adalah ketenangan rohani dan jasmani.<sup>206</sup>

Kata *mawaddah* yang disebutkan dalam ayat sulit ditemukan padanannya dalam bahasa Indonesia. Kata ini hanya dapat dilukiskan dampaknya. Quraish Shihab menggambarkan sifat *mawaddah* dalam keluarga. Menurutnya, pemilik sifat ini tidak akan rela pasangan atau mitranya disentuh oleh keburukan menyimpannya sehingga ia akan mengorbankan diri demi kekasihnya. Makna ini sesuai dengan makna asal kata *mawaddah* yang berarti kelapangan dan kekosongan, yakni kelapangan dada dan kekosongan jiwa dari kehendak buruk.<sup>207</sup> Sementara *rahmah* berarti kasih sayang (*ra''fah*) yang muncul antara suami istri bersama lahirnya anak atau ketika pasangan suami istri itu telah mencapai usia lanjut. Sifat *rahmah* dibutuhkan oleh orang yang lemah. Karena kelemahan itu ia membutuhkan kepada yang lain, istri membutuhkan suami dan suami butuh kehadiran istri di

<sup>205</sup> M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah Jilid 10* Penrbit Lantera Hati . Jakarta Tahun 2002 , h 187

<sup>206</sup> Jurnal. PERNIKAHAN\_DI\_BAWAH\_UMUR\_PERSPEKTIF\_MAQASHID\_AL-QUR'AN, vol 10, tahun 2018

<sup>207</sup> *Ibid. Tafsir Al-Misbah Jilid 10, h 192*

sisinya. Kebutuhan itu akan sangat dirasakan ketika pasangan mengalami kelemahan secara fisik terutama saat usia tua.<sup>208</sup>

Dalam al-Quran tidak dijelaskan secara eksplisit tentang batas usia minimal seseorang untuk melangsungkan mahligai pernikahan. Namun mazhab fikih telah membahasnya dengan tema “*nikah al-shighar*”. “*Nikah al-shighar*” dalam terminologi fikih berarti pernikahan yang dilakukan oleh laki-laki atau perempuan yang belum mencapai usia baligh.<sup>209</sup> Pembahasan tentang *nikah al-shighar* di kalangan.

Mayoritas ulama mazhab tidak menyentuh pada soal boleh atau tidaknya pernikahan dalam usia tersebut. Mereka lebih fokus pada pembahasan seputar batasan baligh bagi seorang anak, laki-laki maupun perempuan. Batasan baligh masih menjadi perdebatan di kalangan mereka. Menurut Abu Hanifah, usia baligh terjadi jika laki-laki mencapai usia 18 tahun dan perempuan berusia 17 tahun. Imam al-Syafi‘i menilai usia baligh adalah 15 (lima belas) tahun, kecuali anak laki-laki telah mengalami mimpi basah atau perempuan telah mengalami menstruasi.<sup>210</sup> Berdasarkan pendapat Abu Hanifah di atas, pernikahan di bawah umur adalah pernikahan yang dilaksanakan sebelum usia 18 tahun bagi laki-laki dan 17 tahun bagi perempuan, namun jika berpijak pada pendapat Imam asy-Syafi‘i, pernikahan di bawah umur adalah pernikahan yang dilakukan dibawah usia 15 (lima belas) tahun.

<sup>208</sup> Ibnu Katsir. *Terjemahan Singkat Tafsir Ibnu Katsir*, Penerbit PT Bina Ilmu, cet 1 Tahun 1999, h 309

<sup>209</sup> Saaikh Ahmad bin Musthafa al- Farran, *Tafsir Imam Syafi‘i*. Penerbit, Niaga Swadaya, Jakarta, Tahun 20007

<sup>210</sup> *Ibid. Fiqih Keluarga*. H 75

Tentu saja, para ulama mazhab di atas tidak mempersoalkan pernikahan anak di usia dini atau anak yang belum mencapai usia baligh. Artinya, mereka cenderung membolehkan dan melegalkan pernikahan bagi mereka. Pendapat ini merupakan pilihan mazhab fikih *mainstream*, empat mazhab: Syafi'iah, Hanafiah, Malikiyah dan Hanabilah, termasuk mazhab Syi'ah Ja'fariah. Golongan ini berargumen bahwa *bulugh* (usia baligh) tidak menjadi syarat sahnya pernikahan. Mereka menilai bahwa al-Qur'an telah memperbolehkannya berdasarkan syarat ayat al-Qur'an di antaranya ayat berikut:

*“Perempuan-perempuan yang mengalami menopause (tidak haid lagi) di antara perempuan-perempuanmu jika kamu ragu-ragu (tentang masa iddahnya) maka „iddah mereka adalah tiga bulan, dan begitu pula perempuan-perempuan yang tidak haid.” (Al-Thalaq [65]: 4).<sup>211</sup>*

Ayat ini menegaskan bahwa perempuan yang dicerai saat tidak sedang mengalami masa haid (menstruasi) harus menjalani kewajiban „iddah selama tiga bulan. Ketentuan ini mengindikasikan bahwa perempuan di bawah umur yang belum mengalami haid bisa menikah, terbukti aturan iddahnya telah ditetapkan dalam ayat di atas. „Iddah hanya bisa dijalani setelah terjadi pernikahan yang sah yang kemudian terjadi perceraian. Dalil lain yang dikemukakan kelompok di atas adalah kandungan ayat QS. al-Nūr [24]: 32, *-kawinkanlah orang-orang yang sendirian di antara kamu.* Menurut mereka, ayat ini berlaku umum untuk perempuan yang belum punya suami dan laki-laki yang tidak punya istri, baik mereka yang sudah menikah kemudian

---

<sup>211</sup> Al Qur'an terjemah, apertemen Agama. QS Al Thalaq, Ayat 4



bercerai atau mereka yang belum pernah menikah sama sekali. Ayat tersebut juga berlaku umum bagi mereka yang sudah dewasa maupun masih berusia belia. Karena itu, ayat tersebut memerintahkan,

*“Ujilah anak yatim itu sampai mereka cukup umur untuk kawin. Kemudian jika menurut pendapatmu mereka telah cerdas (pandai memelihara harta), maka serahkanlah kepada mereka harta-hartanya” (QS. Al-Nisa’ [4]: 6).*<sup>212</sup>

Dalam kehidupan modern, batas usia pernikahan telah menjadi perhatian banyak kalangan. Perhatian itu diwujudkan dalam peraturan yang mengikat, termasuk dalam peraturan di Indonesia. Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan telah mengatur bahwa usia minimal perkawinan adalah 19 bagi laki-laki dan 16 tahun untuk perempuan.<sup>213</sup> Usia anak-anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Ketentuan ini termaktub pada pasal 1 Undang-undang No 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Pada pasal 26 huruf c disebutkan bahwa orang tua harus mencegah perkawinan pada usia anak-anak.<sup>214</sup>

Pada pasal 7 ayat (1) UU Nomor 1 tahun 1974 ditegaskan bahwa -perkawinan hanya diizinkan bila pihak pria mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai usia 16 (enam belas) tahun. Batasan umur ini diatur tidak lain untuk kemaslahatan bagi keluarga dan rumah tangga, sebagaimana dijelaskan dalam KHI (Kompilasi Hukum Islam) yang disebutkan pada pasal 15 ayat (1).<sup>215</sup>

<sup>212</sup> Al Qur’an terjemah, Departemen Agama, QS An Nisa ayat 6

<sup>213</sup> Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974

<sup>214</sup> Undang-undang Nomor 23 Tahun 2003

<sup>215</sup> Kompilasi hukum Islam, Pasal 15 Ayat 1

Di beberapa negara Islam, perkawinan di bawah umur juga menjadi perhatian serius yang diejawantahkan dalam sebuah peraturan. Negara Iran mengatur usia minimal menikah bagi pria adalah 18 (delapan belas) tahun dan untuk wanita 15 (lima belas) tahun (Muzdhar, dkk, 2003: 59). Batasan usia yang diterapkan di Iran sedikit berbeda dengan peraturan di Yaman. Yaman memberikan batasan bagi calon suami 18 tahun dan calon istri 16 tahun. Tunisia memberlakukan usia lebih tinggi dan tidak membedakannya antara laki-laki dan perempuan, yakni 20 tahun. Sebelumnya, yakni tahun 1956, Tunisia menetapkan batasan usia yang berbeda, bagi laki-laki 20 tahun dan perempuan 17 tahun. Somalia menetapkan usia 18 tahun untuk laki-laki dan 16 tahun bagi perempuan. Aljazair lebih tinggi dari negara-negara Islam yang disebutkan di atas. Negara ini menetapkan batas minimal usia perkawinan 21 tahun bagi laki-laki dan umur 18 tahun untuk perempuan. Ketentuan ini tercantum dalam peraturan Hukum Keluarga tahun 1984 pasal 7.<sup>216</sup>

Dibandingkan dengan beberapa negara di atas, Indonesia tidak jauh berbeda dalam menetapkan batasan usia pernikahan. Sebagaimana di Indonesia, negara-negara Islam tersebut juga memberikan dispensasi untuk menikah di bawah usia tersebut. Ketentuan dispensasi tersebut telah ditetapkan dalam Peraturan Menteri Agama Nomor 3 tahun 1975 pasal 13 sebagai berikut: (1) apabila seorang calon suami belum mencapai umur 19 tahun dan calon istri belum mencapai umur 16 tahun hendak melangsungkan

---

<sup>216</sup> Peraturan Hukum keluarga Tahun 1984 Pasal 7

pernikahan harus mendapatkan dispensasi dari Pengadilan Agama; (2) permohonan dispensasi nikah bagi mereka tersebut pada ayat (1) pasal ini diajukan oleh kedua orang tua pria maupun wanita kepada Pengadilan Agama yang mewilayahi tempat tinggalnya; (3) pengadilan Agama setelah memeriksa dalam persidangan dan berkeyakinan bahwa terdapat hal-hal yang memungkinkan untuk memberikan dispensasi tersebut, maka Pengadilan Agama memberikan dispensasi nikah dengan suatu penetapan; dan (4) salinan penetapan itu dibuat dan diberikan kepada pemohon untuk memenuhi persyaratan melangsungkan pernikahan Pada tahun 2002 Indonesia memberlakukan UU Nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak, khususnya pasal 26 ayat (1) huruf c yang menyatakan bahwa orang tua berkewajiban dan bertanggungjawab mencegah terjadinya perkawinan pada usia kanak-kanak. Penetapan peraturan sanksi ini dilatar belakangi oleh adanya dampak negatif yang dapat berpotensi besar ditimbulkan dari sebuah pernikahan di bawah umur.<sup>217</sup>

*Ushuliyin* (pakar hukum Islam) menegaskan, bahwa untuk melahirkan sebuah undang-undang atau fatwa hukum, maka seorang *mujtahid* (penggali hukum) harus memperhatikan *maqashid syari'ah* (tujuan pembuatan hukum). Karena memang *syari'ah* diturunkan untuk mengujudkan kemaslahatan umat manusia, termasuk juga dalam persoalan pernikahan. Oleh karena itu, kebijakan pemerintah dengan mengeluarkan Undang- undang yang melarang pernikahan usia dini atau dengan kata lain membatasi usia minimal

---

<sup>217</sup> Undang-undang Nomor 23 Tahun 2003 Tentang Pelindungan anak

perkawinan haruslah sesuai dengan *maqasid asy-syariah*. Jangan sampai penetapan undang-undang mengalahkan ketentuan agama.

Pasal 7 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 ayat (1) menyatakan bahwa perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 (enam belas) tahun. Ketentuan batas umur ini,<sup>218</sup> seperti disebutkan dalam KHI pasal 15 ayat (1), begitupun dalam berbagai hukum keluarga di negara Islam. Jika dilihat dalam al-Qur'an tidak ditemukan secara jelas tentang batas umur tersebut, tetapi dalam salah satu ayat dapat ditarik benang merahnya, yakni dalam surat *an-Nisa* " ayat 6:

Dan ujilah anak yatim itu sampai mereka cukup umur untuk kawin. Kemudian jika menurut pendapatmu mereka telah cerdas (pandai memelihara harta), maka serahkanlah kepada mereka harta-hartanya...(QS:4:6).<sup>219</sup>

Arti -cerdas dalam ayat di atas perlu dipahami dan diinterpretasikan agar menemukan makna yang sesuai dengan konteks yang ada, maka pertimbangan sosiologis, psikologis dan dampak sosialnya sangat perlu mendapat perhatian yang serius. Dalam konteks KHI, secara lugas dapat dipahami bahwa batasan umur dalam perkawinan merupakan antisipatif terjadinya kawin muda yang mempunyai dampak negatif dan menjadi problem sosial, salah satunya adalah maraknya aborsi-walaupun tidak semua

---

<sup>218</sup> Pasal 7 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 ayat (1) menyatakan bahwa perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 (sembilanbelas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 (enam belas ) tahun. Ketentuan batas umur ini

<sup>219</sup> Al Qur'an terjemah. Departmen agama, QS An Nisa, Ayat 6

aborsi dilakukan akibat kawin muda yang merupakan salah satu penyebab angka kematian.<sup>220</sup>

Dalam KHI dan UU Perkawinan No. 1 tahun 1974 tersebut merupakan aturan kongkrit dan relatif banyak melahirkan interpretasi dalam masyarakat. Terlepas dari hukum formal yang mengatur umur perkawinan, kawin muda merupakan fenomena yang terkait erat dengan nilai-nilai sosial, budaya, agama yang hidup dalam masyarakat. Dalam konteks Indonesia perkawinan lebih cenderung berupa kewajiban sosial dari manifestasi kehendak bebas setiap individu. Secara umum dapat dikemukakan hipotesis; bahwa dalam masyarakat yang pola hidup hubungannya bersifat tradisional, perkawinan dipersepsikan sebagai suatu -keharusan sosialll yang merupakan bagian warisan tradisi dan dianggap sakral, sedangkan dalam masyarakat modern, perkawinan lebih dianggap sebagai -kontrak sosialll, dan karenanya perkawinan lebih sering merupakan pilihan. Hal inilah cara pandang terhadap perkawinan muda yang terjadi di Indonesia.<sup>221</sup>

Dalam *Kaidah Fiqhiyyah*, bahwa perubahan hukum dalam fikih dibenarkan, bahkan bisa menjadi suatu keharusan jika kondisi sosiologis masyarakat berubah. Sebuah kaidah tentang perubahan hukum yang dinisbatkan kepada Ibnu Qayyim al-Jauziyyah berbunyi:<sup>222</sup>

---

<sup>220</sup> Syafiq Hasyim (ed), *Menakar Harga Perempuan: Ekspolarasi Lanjut Atas Hak-hak Reproduksi Perempuan dalam Islam*, Cet ke-1, (Bandung: Mizan, 1999), h. 132

<sup>221</sup> *Ibid.* *Menakar Harga Perempuan: Ekspolarasi Lanjut Atas Hak-hak Reproduksi Perempuan dalam Islam*, h. 132.

<sup>222</sup> Ibnu Qayyim al-Jauziyyah (691-751H) adalah seorang Imam Sunni, cendekiawan, dan ahli fikih yang hidup pada abad ke-13. Ia adalah ahli fikih madzhab Hanbali, disamping itu juga beliau ahli tafsir, ahli hadits, menghafal al-Qur'an, ahli ilmu Nahwu, ahli Usul, ahli ilmu Kalam, sekaligus seorang Mujtahid. Murid Syaikh al-Islam Ibnu Taimiyyah dalam bidang Ilmu Fikih. Beberapa karya besarnya antara lain; *Tahdzib Sunan Abi Dawud, I'lam al-Muwaqqi'in an Rabbil*

لَنْدِيَاوَوَاتُ لَعَوَاتُهُدِ ختلاَفُهَا بُتَغَيِّرُاُمْلَاُ كُنَاوَوَلَاُ  
تَنْمََاوَوَلَاُ حَوَاوُلَاُ تَغَيِّرُاُمْلَاُ حَوَاوُلَاُ

Artinya: “Perubahan dan perbedaan hukum adalah disebabkan, perbedaan tempat, masa kondisi, motivasi dan budaya”.

Kaidah tersebut tidak hanya dikemukakan oleh Ibnu Qoyyim,<sup>223</sup> namun juga oleh ulama yang lain. Seperti kaidah yang berbunyi:

رَاُ لََاُ حَوَاوُلَاُ حَوَاوُلَاُ بِتَغَيِّرُاُمْلَاُ مَاُ  
لَاُ يُؤَدُّنَاوَوَلَاُ تَغَيِّرُاُمْلَاُ

Artinya: “Tidak diingkari perubahan hukum disebabkan perubahan masa”.

Adanya perubahan hukum seperti itu dikarenakan tujuan hukum Islam adalah kemaslahatan manusia lahir batin, duniawi dan ukhrawi. Oleh karena itu, meskipun kaidah-kaidah tersebut secara gamblang membolehkan adanya perubahan hukum, namun ulama usul membatasi perubahan hukum pada bagian *mu’amalat* (hukum pada wilayah kemanusiaan). Dikarenakan bagian ini selalu mengalami perubahan dan perkembangan. Suatu hukum yang ditetapkan pada suatu masa dan tempat tertentu, bisa jadi sangat signifikan dengan kemaslahatan manusia, tetapi dengan adanya perubahan sosial, hukum tersebut dapat menjadi tidak signifikan lagi dengan kemaslahatan. Dan jika terjadi seperti itu, maka hukumnya harus berubah sesuai dengan kemaslahatan manusia.

Secara operasional, acuan perubahan hukum menurut kaidah usul fikih adalah menurut ada atau tidak adanya „*illat* hukumnya. „*illat* adalah suatu sifat pada suatu hal yang hukumnya ditetapkan oleh *nash* (*al-aslu*),

„Alamin, *Ighatsatul Lahfan fi Hukmi Thalaqi al-Ghadlban, Ighatsatul Lahfan fi Masha'id al-syaithan, Bada'i'ul Fawa'id, Amtsalul Qur'an dan Buthlanul Kimiya* min Arba'inaWajhan.

<sup>223</sup> Muhammad Ibnu Qayyim al-Jauziyyah, *I'lam al-Muwaqqi'in an Rabb al-„Alamin*, (Bairut: Dar al-jail, tt.), h. 3

yang diatas ditegakkan hukum. Dimana ada „*illat* disitu ada hukum, dan sebaliknya, tidak adanya „*illat* penyebab, tidak ada hukum. Kaidah usul fikih itu adalah:

مَعْدَعَتِهِ وَوَجُودُهُ وَادِّعَادُهُ مَا  
لَيْسَ كَيْفَ مَدْرُورٌ

Artinya: -*Hukum itu beredar pada „illatnya, baik adanya hukum maupun tidak adanya”*

Namun „*illat* bukan satu-satunya acuan hukum. Adapun kaidah yang menyatakan bahwa acuan hukum adalah kemaslahatan. Sebagaimana kaidah dibawah ini:

لَيْسَ كَيْفَ مَدْرُورٌ صَدَقَ مَعْرُورٌ لَأَجْرُحَةَ  
تَبَعُ مَعْرُورٌ

Artinya: “*Hukum itu mengikuti kemaslahatan yang lebih kuat.*

Illat adalah suatu sifat yang padanya diduga terdapat tujuan hukum.

Adapun tujuan hukum atau *Maqāshid al-Syarī’ah* menurut ulama usul fikih adalah melindungi agama, jiwa, akal, harta dan kehormatan. Dikarenakan tujuan hukum merupakan hal-hal yang abstrak, tidak dapat diamati, maka diperlukan „*illat* sebagai tolak ukur ada dan tidak adanya *maslahat*. Dalam konteks ini dalam redaksi perubahan antara pasal sebelum dan sesudah pasal itu berubah maka pad dasar perubaha hukum itu wajar saja terjadi, namu apakah merubah pasal tersebut itu sudah efektif apa belum untuk mengurangi angka perceraian terhadap masyarakat atau malah menjadi bemerang sendiri akan banyaknya perseolan terjadi di kemudia harinya dengan bebrapa alasan terutama kesamaan gender

Melihat dari redaksi ini pemerintah menyarankan bahwa minimal menikah dengan usia 19 tahun kedua calon pengantin wanita dan laki-laki, namun redaksi perubahan dari undang-undang Nomor 1 tahun 1974 berubah menjadi undang-undang Nomor 16 Tahun 2019, redaksi pun diubah namun akibat redaksi berubah menjadi banyak penafsiran dari kalangan akedimisi maupun non akedimisi. Ada yang setuju dan ada yang tidak karena redaksi yang terbaru ini masih mengandung multi tafsir, menjadi banyak yang penjelasan di undang-undang tersebut dengan tidak adanya pembatasan penafsiran oleh undang undang Nomor 16 Tahun 2019 pasal 7 ayat (1).

#### **4. Gender Dalam Sejarah Islam**

Ketika seorang anak dilahirkan, maka pada saat itu anak sudah dapat dikenali, apakah seorang anak laki-laki atau seorang perempuan, berdasarkan alat jenis kelaminnya (penis -laki-laki|| vagina -perempuan||). Begitu seorang anak dilahirkan, maka saat yang sama ia memperoleh tugas dan beban gender (gender assignment) dari lingkungan budaya masyarakatnya. Dalam masyarakat patrilineal dan androsentris, sejak awal beban gender seorang laki-laki lebih dominan dibandingkan anak perempuan. Terciptanya model dan sistem kekerabatan di dalam suatu masyarakat memerlukan waktu dan proses sejarah panjang, dan ada berbagai faktor yang turut menentukan, termasuk di antaranya faktor kondisi objektif geografis, yang mana populasi dan kerapatan penduduknya jarang, lapangan penghidupan yang begitu sulit, sudah barang tentu melahirkan sistem sosial-budaya yang khusus. Berbeda



dengan masyarakat yang hidup didalam kondisi alam yang subur, yang tentu juga akan melahirkan sistem sosial-budaya tersendiri.

Dalam masyarakat lintas budaya, pola penentuan beban gender lebih banyak mengacu pada faktor biologis atau jenis kelamin. Peninjauan kembali beban gender yang dinilai kurang adil lebih dari sekedar pengenalan terhadap lat kelamin, tetapi menyangkut nilai-nilai fundamental yang telah membudaya di dalam masyarakat.<sup>224</sup>

Sebelum memaparkan bagaimana Islam memuliakan manusia tanpa memandang jenis kelaminnya dan menjadikan ketakwaan sebagai ukuran kemulyaannya. Maka penting untuk melihat potret sejarah, bagaimana peradaban klasik dan agama-agama pra-Islam memersepsikan dan memandang perempuan. Hal ini bukan sekedar sebagai bahan perbandingan, tetapi juga membuktikan, bahwa islam hadir untuk melepaskan segala belenggu penindasan. Meskipun diskriminasi gender tersebut masih terjadi dimana-mana hingga era global saat ini. Sumber-sumber ketidakadilan terhadap perempuan dalam masyarakat islam tidak berasal dari ajaran dasar agama, tetapi lebih pada dasar ulama Islam selama berabad-abad hingga di era Global sekarang ini.

Dalam konteks samawi, sejarah tentang kehidupan dan peran perempuan telah tertuang dalam Kitab Perjanjian lama yang diyakini sebagai kitab suci bagi kaum Yahudi, yang menempatkan perempuan sebagai sumber utama dari kesalahan. Seperti keluarnya Adam dari surga dikarenakan Hawa

---

<sup>224</sup> Nasaruddin Umar, *Argumen Kesetaraan Gender*, Penerbit, PT:Paramandina, Jakarta 2015, H 32.

merayu Adam untuk ikut serta memakan buah khuldi setelah sebelumnya dia terpesona oleh rayuan Iblis.<sup>225</sup>

Islam datang ke Jazirah Arab dengan membawa ajaran-ajaran baru yang menentang dan memperbaharui tradisi-tradisi masyarakat yang berkembang pada kala itu. Islam menjunjung tinggi nilai-nilai luhur kemanusiaan. Islam menentang ajaran yang diyakini oleh kaum Yahudi dan Nasrani yang menghegemoni kaum perempuan. Islam menjawab bahwa peristiwa keluarnya Adam dan Hawa dari surga adalah atas tipu daya yang dilakukan Iblis semata, tanpa mencari justifikasi. kepada Adam atau Hawa. Seperti yang tertuang dalam firman Allah. Qs. Al- Baqar

*Artinya: "Lalu keduanya digelincirkan oleh setan dari surga itu dan dikeluarkan dari keadaan semula dan Kami berfirman: "Turunlah kamu! sebagian kamu menjadi musuh bagi yang lain, dan bagi kamu ada tempat kediaman di bumi, dan kesenangan hidup sampai waktu yang ditentukan". (Qs. Al-Baqarah: 36).<sup>226</sup>*

Dari ayat diatas sudah jelas, bahwa tidak ada ayat yang menerangkan secara jelas bahwa tidak ada penjelasan stifikasian kepada Adam, maupun Hawa dan menyatakan bahwa Hawalah yang menjadi penyebab Adam dikeluarkan dari surga Allah. Islam menjunjung tinggi egaliter (kesetaraan) dengan memposisikan perempuan sebagai makhluk yang memiliki tempat yang sama di hadapan tuhan.<sup>227</sup> Konsep gender sebenarnya datang dari Barat pada pertengahan abad ke- 19. Konsep ini berkembang di Barat Eropa, dan Amerika, konsep ini mengalir demikian cepat dan terus berkembang.

<sup>225</sup> Zaitunah Subhan, *Al-Qur'an & Perempuan "Menuju Kesetaraan Gender"*, (Jakarta: PRENADAMEDIA GROUP, 2015), H 4

<sup>226</sup> Al Qur'an Terjemah

<sup>227</sup> *Ibid. Al-Qur'an & Perempuan "Menuju Kesetaraan Gender. H 9*

Pengaruh konsep gender ini bisa memberi gesekan relasi laki-laki dan perempuan dalam segenap ranah. Di dalam Islam otoritas tertinggi adalah Kitab Suci Al-Qur'an yang diyakini oleh setiap Muslim sebagai firman Allah SWT yang disampaikan kepada Muhammad Saw melalui Jibril dan kemudian disampaikan kepada sahabat- sahabatnya dan yang saat ini kita saksikan kitab Suci yang Outentik (terlepas dari tangan-tangan jahil manusia) sebagai jaminan tentang kesucian dan kemurnian Al-Qur'an selama-lamanya.<sup>228</sup>

Nasarudin Umar adalah cendekiawan muslim Indonesia yang memiliki concern terhadap persoalan relasi gender. Ia banyak memberikan kontribusi pemikiran-pemikiran reflektif, diantaranya Buku Argumentasi Kesetaraan Gender Perspektif Alqur'an. Penelitian ini dilatarbelakangi kegelisahan intelektualnya karena teks-teks al-Qur'an sering dipakai sebagai alat legitimasi dan justifikasi paham patriarkhism yang bias gender dan sarat misoginis yang menempatkan perempuan sebagai the second dalam konteks ritual maupun sosial. Nasarudin berasumsi bahwa ketidakadilan gender bukanlah bersumber dari watak agama itu sendiri namun berasal dari pemahaman dan pemikiran keagamaan yang dipengaruhi oleh konstruksi social. Menurutnya, masih terjadi ambiguitas penafsiran al-Qur'an tentang apakah gender itu bersifat nature (kodrati) ataukah bersifat nuture (konstruksi social) yang dinamis. Untuk memahami autentisitas perspektif al-Qur'an, Nasarudin melakukan penelitian terhadap ayat-ayat al-Qur'an yang membahas tentang relasi laki-laki dan perempuan dengan menggunakan analisis tematik (*tafsir*

---

<sup>228</sup>*Ibid. H 26*

*maudhui*) dengan berbagai pendekatan seperti semantic-linguistik, normatif-teologis maupun sosio historis. Hasilnya, al-Qur'an tidak secara tegas menyatakan dukungan terhadap kedua paradigma gender baik *nature* maupun *nurture*. Al-Qur'an hanya mengakomodir unsur-unsur tertentu yang terdapat dalam dua teori yang sejalan dengan prinsip-prinsip universal Islam. Secara umum al-Qur'an mengakui adanya perbedaan (*distinction*) antara laki-laki dan perempuan tetapi perbedaan itu tidak menguntungkan salah satu pihak dan memarjinalkan pihak yang lain. Perbedaan itu diperlukan justru untuk mendukung obsesi al-Qur'an tentang kehidupan harmonis, seimbang, aman, tenteram serta penuh kebajikan.<sup>229</sup>

Islam datang membawa misi untuk membebaskan manusia dari berbagai bentuk ketidakadilan. Islam dikenal sebagai agama pembebasan karena misi utamanya yaitu menyempurnakan akhlak yang membentuk diskriminasi dan dominasi. Bisa dibayangkan bagaimana sebuah tatanan masyarakat Arab pada masa sebelum Islam datang, pembunuhan terhadap bayi perempuan, kemudian diserukan untuk berpesta (tasyakuran) atas lahirnya bayi jenis laki-laki atau perempuan. Bagaimana masyarakat yang tidak mengenal konsep waris, kesaksian tiba-tiba diberikan hak waris untuk siapapun jenis kelamin dari bayi sampai sudah berumur tanpa ada perbedaan, semua memperoleh hak waris. Bagaimana perempuan yang tadinya dimitoskan sebagai -pelengkap dan atau penggoda laki-laki, tiba-tiba diakui setara di hadapan Allah; memiliki hak sam sebagai penghuni surga atau

---

<sup>229</sup> Telaah buku Agurmentasi kesetaraan gender Perspektif Al'Quran, karya, NASARUDDIN UMAR. <http://journal.walisongo.ac.id/index.php/sawwa/article/view/1707> DI akses 29 juni 2020, Pukul. 04.56 Wib

nerak, mendapatkan saksi yang tiada dibedakan. Sebagaimana nenek moyang Hawa dicitrakan sebagai perayu Adam yang menyebabkan terusirnya dari syurga akibat perempuan, tiba-tiba dibersihkan namanya dengan penjelasan firman-Nya bahwa yang terlibat kosmis adalah keduanya. Seperti yang terdapat dalam QS. Al-A'raf : (7) 19.

Islam sebagai agama ketuhanan sekaligus agama kemanusiaan dan kemasyarakatan (Qs. Ali Imran (3): 112). Manusia sebagai makhluk-Nya memiliki dua kapasitas, yaitu hamba (abid) dan sebagai representasi Tuhan (khalifah) tanpa membedakan jenis kelamin, etnis dan warna kulit. Karena kualitas keshalehan dan ketakwaanlah yang bisa membedakan dibalik juga karena kepedulian terhadap penderitaan orang lain. Islam menegaskan bahwa diskriminasi peran dan relasi gender merupakan suatu pelanggaran hak asasi manusia yang harus dieleminasi. Islam sangat memperhatikan konsep keseimbangan, keserasian, dan keselaraan. Tidak satupun ciptaan-Nya yang jomplang (tidak seimbang/serasi). Konsep relasi gender dalam islam lebih dari sekadar mengatur keadilan gender dalam masyarakat, tetapi secara teologis mengatur pola hubungan dengan manusia (mikrokosmos) dan alam (makrokosmos) dan tuhan. Dengan demikian, manusia mampu menjalankan tugas fungsinya sebagai kholifah fil ardl; dan kholifah yang sukseslah yang dapat mencapai derajat abid (hamba) sesungguhnya.<sup>230</sup>

Melihat dari sejarah gender dalam islam begitu banyak surah dan ayat-ayat yang menjelaskan tentang kesetaraan gender dan kisah-kisah

---

<sup>230</sup> *Ibid.*

yang benar tentang masalah kesteraan gender. disis lain masuk ke teori gender yang dikembangkan paraa ilmuwan, antara kesemaan laki-laki dan perempuan yang mana titik temu harus ada keseimbangan (Equilibrium) yang menekankan pada konsep kemitraan dan kehormonisan dalam hubungan antara laki-laki dan perempuan.

Aliran Equilibrium atau keseimbangan ini sebuah konsep kemitraan kerjasama antara laki-laki dan perempuan, masuk kedalam ranah undang-undang atau pembentukan peraturan maupun undang-undang seringkali teori gender ini dilakukan apalgi bersakutan dengan undang-undang perempuan dan anak-anak, dan tidak terlepas juga pada undang dalam perkawinan yang terbaru ini yaitu undang-undang perkawinan Nomor 16 tahun 2019 tentang menyetarakan usia menikah antara laki dan perempuan di pasal 7 ayat (1). Yang berbunyi:

Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun.<sup>231</sup>

Secara bahasa mengartikan pasal 7 ayat (1), lebih kepada mengedepankan kesteraan nikah dan masih begitu banyak muulti tafsir in, mmenjadi sebuah anti kilmaks dalam membedakan penafsiran yang berkembang namun pada suatu sisi undang-undang ini lebih mengedepankan kesteraan gender yang mana menyimpulkan bawah pernikahan harus setara dan minimal 19 (sembilan belas) tahun. Namun pada dasrnya redaksi yang terbaru ini mengambil kata apabila, menurut

---

<sup>231</sup> Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Pasal 7 ayat (1) yang berbunyi: perkawinan diizinkan apabila wanita beusia 16 Tahun dan pria berusia 19 tahun.

secara bahasi dan istilah lebih kepada bahasa penulis, kata apa itu bisa ditafsirkan dengan keterpaksaan membuat undang. Dalam kata lain masih ada celah untuk menjadi keaburan hukum atau kekosongan hukum, antara dibawah umur 9 tahun tersebut. Apabila terjadi peristiwa yang tidak diinginkan misalnya hamil diluar nikah.

Sepandapat dengan teori gender yang pada bagian keseimbangan (Equilibrium) ini laki-laki dan perempuan, seharusnya ada keseimbangan yang merata mengenai tugas dan fungsi bagi kehidupan berkeluarga, namun pada usia pernikahan untuk setara atau seumur laki-laki dan perempuan itu hal yang begitu sulit. Dalam hal ego oleh seumur, yang idealnya adalah laki-laki lebih tua 3 tahun sampai 5 tahun terhadap sang perempuan, agar bisa mengambil peran penting dan membimbing sang istri, bigetukan tanggung jawab suami pada istri. Dengan kata lain menurut peneliti bahwa undang-undang yang terbaru Undang-undang Nomor 16 tahun ini lebih memtingkan kesetaraan gender daripada dampak kedepannya akan ada banyak perselisihan dan mungkin saja sampai perceraian itu sendiri.

## 5. Psikologi Pernikahan

Konsep psikologi tidak secara tegas menyebutkan batas usia perkawinan, namun masa perkembangan manusia menuntut adanya perkembangan seksual yang mengarah pada hubungan seksual dengan lawan jenis yang dicintai, dan yang dipandang sebagai teman berbagi suka maupun duka. Masa dimana terjadi pengembangan genitalitas seksual yang

sesungguhnya adalah merupakan dorongan seksual orang dewasa. Dengan demikian dapat dipahami bahwa konsep psikologi terkait dengan batas usia perkawinan adalah terpenuhinya kriteria perkembangan masa dewasa.

Meskipun sejauh ini secara tegas belum ditemukan adanya batasan usia perkawinan menurut konsep psikologi. Akan tetapi pada periode perkembangan manusia telah dibagi menjadi beberapa periode yaitu periode prakelahiran, masa bayi, masa anak-anak, masa pertengahan dan akhir anak-anak, masa remaja, masa awal dewasa, masa pertengahan dewasa, masa akhir dewasa.

Melihat perkembangan manusia tersebut yang perlu mendapatkan perhatian perihal usia perkawinan adalah masa pertengahan dan akhir anak-anak, masa remaja dan masa awal dewasa. Pada masa pertengahan dan akhir anak-anak fokus perkembangan anak terletak pada usia sekolah, dimana pada usia tersebut (6 – 11 tahun) anak mengalami perkembangan pada aspek ketrampilan seperti membaca, menulis dan berhitung. Sehingga prestasi menjadi tema sentral pada usia ini. Sedangkan pada masa remaja yaitu usia 10 hingga 12 tahun dan berakhir pada usia 18 hingga 22 tahun.<sup>232</sup>

Pada masa remaja banyak mengalami perkembangan dengan fokus pada perubahan fisik dan perkembangan karakteristik seksual. Pada masa perkembangan remaja ini pencapaian kemandirian dan identitas semakin menonjol, pemikiran semakin logis dan sedikit bersifat idealistis, sehingga perubahan perilaku juga kerap kali terjadi pada masa ini, seperti sering keluar

---

<sup>232</sup>Syamsunuwiyati Mar'at, *Psikologi Perkembangan PTRemaja* Rosda Karya, Bandung 2007, H 61.



rumah, mencari kesibukan, butuh teman dan lain-lain. Sementara itu pada awal dewasa yaitu usia belasan tahun atau awal puluhan tahun hingga berakhir pada usia tiga puluh tahun. Pada masa ini merupakan masa pembentukan kemandirian pribadi, ekonomi, dan masa perkembangan karir. Pada masa ini banyak dilakukan untuk menentukan pasangan, belajar hidup dengan seseorang dengan akrab, memulai keluarga, dan mengasuh anak-anak.<sup>233</sup>

Sementara itu umumnya psikolog menetapkan usia dewasa sekitar usia 20 tahun sebagai awal dewasa dan berlangsung sampai usia 40 – 45 tahun, dan pertengahan masa dewasa berlangsung sekitar 40 – 45 tahun sampai sekitar usia 65 tahun serta masa lanjut atau masa tua berlangsung sekitar usia 65 tahun sampai meninggal dunia.<sup>234</sup> Dengan demikian tinjauan psikologi mengenai batas usia perkawinan memperlihatkan aspek kedewasaan pada usia 20 hingga 40 tahun. Batas usia ini tidak sepenuhnya mutlak, mengingat aspek kebudayaan sangat berpengaruh pada penentuan kedewasaan seseorang. Sebagaimana telah dijelaskan dalam kajian teori sebelumnya bahwa bisa jadi seseorang yang telah menikah dianggap telah. Memenuhi kriteria dewasa meskipun usia seseorang tersebut belum mencapai 20 tahun.

Kriteria perkembangan masa dewasa menjadi titik tekan dalam analisa ini, mengingat proses perkawinan menjadi lebih penting, jika dibandingkan dengan kriteria usia itu sendiri. Banyak orang yang usia sudah banyak namun tingkat kedewasaannya masih rendah. Namun demikian bukan berarti penulis

---

<sup>233</sup> John W. Santrock, *Life Span Development (Perkembangan Masa Hidup)*, Jilid I (Surabaya: Erlangga, 1995), 22-23.

<sup>234</sup> Robert Feldman, *Understanding Psychology* (New York: Mc Graw Hill, 1966), 234.

setuju dengan pernikahan di bawah umur. Sebab dalam perspektif psikologi tentunya harus memperhatikan aspek psikologis seseorang.

Aspek psikologis dipandang perlu untuk melihat masa depan perkawinan. Sebagaimana mana diketahui usia remaja merupakan usia produktif untuk belajar dan membangun intrapersonal kepada teman sejawat. Komunikasi diantara para remaja yang penuh persahabatan akan berpengaruh pada pola hidup sehari-hari, maka keputusan untuk menikah akan mengakibatkan persahabatan menjadi kurang harmonis. Kajian ini pada akhirnya perlu disejajarkan dengan aspek tanggung jawab dalam perkawinan agar persoalan ini menjadi lebih relevan.

Disisi lain dalam konteks kesetaraan usia dalam perbandingan peran atau istilah gender kemitaraan dalam sebuah hubungan berumah tangga memang diaungkan sekarang agar tidak lagi menjadi sebuah terkanan dari pihak perempuan. Maka dari itu pemerintah mencoba untuk pria dan wanita disamakan dalam hal usia pernikahan. Namun pada kenyataan banyak perselisihan yang terjadi dalam hal egois dan mentalnya oleh sama-sama seusia dan sering kali bertekar dalam hal sepele, dan berakibatnya perceraian di kemudian hari.

Dari sisi psikologis, pernikahan dini dapat berdampak terjadinya disharmoni keluarga. Disharmoni dapat terjadi karena emosi pasangan yang bersangkutan masih sangat labil serta pola pikir yang masih belum matang. Dilihat dari berbagai sisi psikologi, pernikahan dini memang mempunyai banyak dampak negatifnya, seperti:

a) Depresi berat (*neuritis*), yang dapat membuat pasangan pernikahan dini menjadi menarik diri dari pergaulannya padahal usia anak-anak menjelang remaja adalah usia yang penuh dengan imajinasi dan ide kreatif. Akibat pernikahan dini dapat menjadi pribadi yang tertutup (*introvert*).

b) Konflik Berujung Perceraian. Perasaan emosi biasanya akan mulai stabil saat usia 24 tahun, dan sebetulnya di usia tersebut orang akan mulai menginjak usia dewasa. Secara psikologi usia 20-24 merupakan usia dewasa muda atau lead edolesen. Masa inilah terjadi transisi dari masa remaja ke dewasa dan di usia inilah mulai pencarian jati diri. Dapat dibayangkan jika seorang anak diusia dibawah itu harus menikah dan menanggung beban rumah tangga.<sup>235</sup>

Melihat begitu berpengaruhnya sebuah pernikahan dini maka otomatis akan berpengaruh terhadap kualitas generasi muda Indonesia ke depannya. Bisa dibayangkan jika generasi penerus bangsa terlahirdari sebuah rumah tangga atau orangtua yang seperti disebut diatas, mau dibawa kemana selanjutnya negara ini. Belum lagi jika bayi terlahir cacat atau meninggal atau bahkan si ibu yang meninggal karena harus melahirkan dengan usia yang sangat muda,

---

<sup>235</sup> <https://www.pinterpolitik.com/pernikahan-dini/> waktu 11.23 WIB. Tanggal 12 Maret 2020

## 6. Batas Usia Pernikahan

Menurut hukum islam pernikahan atau perkawinan ialah suatu ikatan lahir batin antara laki-laki dan perempuan untuk hidup bersama dalam rumah tangga dan untuk bereturunan yang ditentukan dalam syari'at Islam. Mengenai batas usia pernikahan menurut islam sendiri, melihat dari ayat-ayat tentang pernikahan tidak ada satupun membahas tentang usia nikah, didalam Al Qur'an sendiri ada 23 ayat yang berbicara tentang perkawinan. Untuk anjuran menikah ada dua ayat. Surah Al-Nur ayat 32

Arti: Dan kawinkanlah orang-orang yang sedirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. Dan Allah Maha luas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui.<sup>236</sup>

Arti: Dan apabila anak-anakmu telah sampai umur balig, maka hendaklah mereka meminta izin, seperti orang-orang yang sebelum mereka meminta izin. Demikianlah Allah menjelaskan ayat-ayat-Nya. Dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.<sup>237</sup>

Melihat dua ayat tersebut bahwa Allah memerintahkan bagi laki-laki dan perempuan menikah sesudah balig atau dewasa dan mewajibkan atas mereka

<sup>236</sup> Al Qur'an terjemah, Surah Al Nur, Ayat 32

<sup>237</sup> Al Qur'an terjemah, Surah Al Nur, Ayat 59

yang sudah mampu,. Maka menikahlah. Secara bahasa disini di Al Qur'an tidak menjelaskan batasan umur secara jelas mengaskan denan kata dewasa yang begitu kental,

Menurut beberapa ilmuan mengatakan bahwa dewasa seseorang tidak bisa diukur dari bebrap tahun umurnya kerana kedewasaan itu telatak di pola pikir dan pengalamannya. Ilmu psikologi mengatakan walaupun usia laki-laki dan perempuan sama namun kedewasaannya lebih keperempuan, namun secara tegas lagi Al Qur'an mengatkan bahwa setiap laki-laki ada pemimpin bagi perempuan. Artinya : -kaum laki-laki adalah Pemimpin bagi kaum wanital<sup>238</sup>

Ayat ini sudah cukup jelas bahwa laki-aalki adalah pemimpin bagi perempuan, namun secara psikologi mengenai undang- undang yang terbaru nomor 1 tahun 2019 menyamakan kesetaraan bagi laki-laki dan perempuan menyamakan mengatkan lebih dewas perempuan dari pada laki-laki pada usia sama, itu menurut analisis psikologi, kmencoba mearik hikam dari Al Qurllan surah An Nisa Ayat 34 di atas aki-laki adal pemimpin perempuan. Menyikapi bunyi ayat tersebut bahwa mengaris besarkan bahwa laki-laki sebagai suami harus membinmbing isteri nya dan sebagai pemimpin, dalam arti pempin harus bijaksana dan patut dicontoh, bedasarkan makna pepmimpin ini lebih kepada yang dituakan dalam pemahan penulis laki-laki atau sang suami harus lebih tua untuk bisa mengayomi dan membimbing istrinya dalam hal perseolan yang ada termasuk dalam segi usia.

---

<sup>238</sup> Al Qurllan terjemah, Surah An Nisa Ayat 34

Kesetaraan gender atau kesamaan usia antara laki-laki dan perempuan akan menimbulkan polemik dikemudian hari. Di usia yang sama dan masih usia remaja 19 tahun dan 19 tahun menurut undang-undang Nomor 16 Tahun 2019. Akan banyak persoalan yang ada. Sejatinya usia laki-laki harus lebih tinggi atau minimal tiga tahun diatas istri agar bisa menyimbangi sifat dan watak istri agar lebih menaha ego nya dan bisa membimbing istri kearah lebih baik.

### **B. Efek Terhadap Suami Istri kesetaraan Nikah**

bertujuan untuk memahami dampak ekonomi, sosial, dan kesehatan dari perkawinan anak di lokasi penelitian dan memberikan rekomendasi kebijakan yang terkait dengan pendidikan kesehatan reproduksi dan seksual bagi remaja. Teori yang digunakan dalam penulisan ini adalah teori yang menjelaskan bagaimana tanggung jawab pemerintah dan masyarakat dalam masalah perkawinan. Menurut Undang-undang RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan memperbolehkan anak perempuan berusia 16 tahun untuk menikah, seperti disebutkan dalam pasal 7 ayat 1, -Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai 19 (sembilan belas) tahun, dan pihak wanita sudah mencapai 16 (enam belas) tahun. *Convention on the Rights of the Child (CRC)*, mendefinisikan perkawinan anak sebagai perkawinan yang terjadi di bawah usia 18 tahun. Namun pen- definisian secara legal formal ini masih meninggalkan

pertanyaan tentang rentang usia berapa sesungguhnya seseorang dapat disebut anak dan bentuk relasi seperti apa yang dapat disebut perkawinan.<sup>239</sup>

Pendefinisian perkawinan merupakan sebuah kontrak sosial yang diakui oleh negara, otoritas keagamaan, atau keduanya. Salah satu definisi, misalnya, menyebutkan bahwa perkawinan merupakan ikatan formal antara laki-laki dan perempuan yang secara hukum diakui sebagai suami dan istri. Dalam konteks Indonesia, perkawinan diatur oleh negara melalui Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974. Dalam hal ini, perkawinan didefinisikan sebagai ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dan seorang perempuan sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan tenteram. Meski secara agama atau adat istiadat dianggap sah, tetapi perkawinan yang dilakukan di luar pengetahuan dan pengawasan pegawai pencatat nikah dan tidak dicatatkan, tidak memiliki kekuatan hukum dan dianggap tidak sah dimata hukum. Sistem hukum Indonesia tidak mengenal istilah ‘kawin bawah tangan’ atau kawin berdasarkan aturan agama dan semacamnya ini serta tidak mengatur secara khusus dalam sebuah peraturan. Namun secara sosiologis, istilah ini diberikan bagi perkawinan yang tidak dicatatkan dan dianggap dilakukan tanpa memenuhi ketentuan undang-undang yang berlaku, khususnya tentang pencatatan perkawinan yang diatur dalam UU Perkawinan pasal 2 ayat 2.<sup>240</sup>

Tahun 2019 terjadi revisi undang-undang perkawinan terhadap 5 pasal di dalam undang-undang nomor 1 tahun 1974 menjadi Undang-undang Nomor 16 tahun 2019 tentang perkawinan, yang dimana yang direvisi pada pasal 7 ayat 1

---

<sup>239</sup>Undang-undang R.I Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

<sup>240</sup>Undang-undang R.I Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

yang berkaitan dengan minimal usia pernikahan yang awalnya 16 tahun bagi perempuan dan 19 tahun bagi laki-laki, namun setelah revisi menjadi laki-laki dan perempuan menjadi sama yaitu harus 19 tahun untuk keduanya boleh menikah

## 1. Konsep Hak Anak

Merujuk dari Kamus Umum bahasa Indonesia, *-anak* secara etimologis diartikan sebagai manusia yang masih kecil ataupun manusia yang belum dewasa. Hanya saja, kedewasaan ini diartikan berbeda-beda dalam konteks hukum dan praktiknya di Indonesia. Jika mengacu pada Konvensi Hak Anak Pasal 1 mengenai definisi anak sebagai orang yang belum mencapai usia 18 tahun, maka pengaturan tentang konsepsi Anak di Indonesia masuk dalam dua kategori. Kategori pertama adalah peraturan yang merujuk *'kedewasaan'* anak lebih rendah dari standar yang disebutkan oleh Konvensi Hak Anak, yaitu lebih rendah dari usia 18 tahun atau setara atau lebih tinggi dari standar Konvensi Hak Anak.<sup>241</sup>

## 2. Landasan Teori

### a. Landasan Filosofis

Landasan filosofis merupakan pertimbangan atau alasan yang menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk mempertimbangkan pandangan hidup, kesadaran, dan cita hukum yang meliputi suasana

---

<sup>241</sup> Naskah Akademik RUU Perubahan UU No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, H. 8. Lihat juga, Wilfridus Josephus Sabarija Poerwadarminta, 1984, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta.



kebatinan serta falsafah bangsa Indonesia yang bersumber dari Pancasila dan Pembukaan UUD NRI Tahun 1945. Butir-butir sila dalam Pancasila adalah landasan utama yang mengikat Penyelenggara Negara dalam merumuskan kebijakan yang berdimensi Ketuhanan, Kemanusiaan, Persatuan, Kerakyatan dan Keadilan. Kelima sila tersebut menjadi ruh dalam setiap kebijakan yang disusun oleh Penyelenggara Negara demi mewujudkan cita-cita Indonesia yang bersatu, berdaulat, adil dan makmur. Dimana cita-cita tersebut hanya akan dapat dicapai apabila Penyelenggara Negara menjamin kesejahteraan tiap warga negaranya, termasuk menjamin dan melindungi hak anak sebagai hak asasi manusia.

#### **b. Landasan Sosiologis**

Aturan dalam UU Perkawinan merupakan upaya Negara untuk melindungi institusi perkawinan dari penyalahgunaan perkawinan yang dapat merusak institusi keluarga. Sayang sekali implementasi aturan ini menghadapi kendala serius di lapangan. Perkawinan pada usia di bawah batas minimum dalam UU Perkawinan masih terjadi karena berbagai alasan, baik terkait dengan substansi hukumnya, maupun terkait pengaruh dari faktor sosial, ekonomi, dan budaya masyarakat, pemahaman agama. Faktor-faktor di atas sangat berpengaruh terhadap munculnya praktek perkawinan anak. Berbagai cara dilakukan oleh keluarga agar pernikahan di usia anak bisa terwujud. Sebagai contoh, terjadi manipulasi data usia anak dibawah 16 tahun yang -didewasakan- dengan sengaja untuk kepentingan administrasi pernikahan Pembuatan

dokumen tersebut demi dapat mengawinkan anak dan mendapatkan surat nikah. Selain itu, praktek pernikahan bawah tangan juga terjadi ketika sang anak tak memungkinkan mendapatkan legalitas hukum. Sekitar 2 juta perempuan Indonesia berusia di bawah 15 tahun sudah menikah dan putus sekolah. Jumlah itu diperkirakan naik menjadi 3 juta orang pada 2030.<sup>242</sup>

Terdapat perubahan data terkait dengan perkawinan anak di Indonesia. Perkiraan perkawinan usia anak di Indonesia tahun 2015 sebesar 23% dan di tahun 2017 mulai terjadinya penurunan menjadi 22%. Situasi ini perlu disambut secara positif dan karenanya upaya pencegahan perkawinan anak penting untuk diperkuat sehingga mencapai angka yang lebih rendah. Pada tahun 2015, perkawinan usia anak di daerah perdesaan hampir 1/3 lebih tinggi dibanding di daerah perkotaan (masing-masing 27,11% dan 17,09%). Pada 2017, angka prevalensi perkawinan anak di desa menurun secara perlahan sementara di tingkat perkotaan angka menaik.<sup>69</sup> Peningkatan prevalensi perkawinan anak di perkotaan diperkirakan pula dipengaruhi oleh keberadaan sosial media sebagai sisi negatif dari teknologi. Hal ini menimbulkan keawatiran orang tua di perkotaan dan berdampak pada keinginan untuk menanamkan kembali nilai-nilai tradisional yang antara lain mendesak anak untuk menikah dalam usia muda.

---

<sup>242</sup> Naskah Akademik RUU Perubahan UU No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, H. 27

### c. Landasan Yuridis

Batasan usia anak menurut UU Perlindungan Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. UU Perlindungan Anak menyatakan secara tegas dalam Pasal 26 ayat 1 (c) bahwa orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak, tetapi pasal ini, sebagaimana UU Perkawinan, tidak disertai dengan ketentuan sanksi pidana sehingga ketentuan tersebut nyaris tak ada artinya dalam melindungi anak-anak dari ancaman perkawinan usia anak. Pasal 7 ayat (1) belum menjamin perlindungan dan pemenuhan hak anak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan kembang, serta berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat martabat kemanusiaan..<sup>243</sup>

Pada tahun 2017, Mahkamah Konstitusi mengabulkan sebagian dari gugatan uji materi terkait perbedaan usia perkawinan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 7 ayat 1 yang mengatur batas minimal usia perkawinan 19 tahun untuk laki-laki dan 16 tahun untuk perempuan melalui PUTUSAN NOMOR 22/PUU-XV/2017. MK menyatakan perbedaan batas usia perkawinan laki-laki dan perempuan dalam UU tersebut menimbulkan diskriminasi. Dalam pertimbangannya, Mahkamah Konstitusi menilai pasal itu bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 yang menyebut bahwa setiap warga

---

<sup>243</sup> Naskah Akademik RUU Perubahan UU No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, H. 29 Rekapitulasi Data Mahkamah Syariah/ Pengadilan Agama Yuridiksi Mahkamah Syariah Aceh/Pengadilan Tinggi Agama Seluruh Indonesia Tahun 2015 dan 2016.

negara memiliki kedudukan sama di hadapan hukum. Mahkamah Konstitusi juga menyatakan UU Perkawinan tidak sinkron dengan UU Perlindungan Anak yang mengatur bahwa anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun. MK juga menyampaikan sejumlah dampak buruk perkawinan anak, terkait aspek kesehatan dan pendidikan. Jika diletakkan dalam konteks lebih luas, perkawinan anak mengancam dan berdampak negatif terhadap kesehatan anak lantaran belum tercapainya batas kematangan ideal reproduksi. Potensi eksploitasi dan kekerasan terhadap anak pun turut meningkat.<sup>244</sup>

Putusan MK tersebut di atas, merupakan mandat konstitusional yang sesungguhnya mendukung politik hukum dan kebijakan Negara Indonesia di era reformasi untuk memberikan jaminan perlindungan terhadap anak tanpa diskriminasi. Yang perlu segera dilakukan oleh pemerintah dan DPR RI adalah; pertama melarang secara tegas dan melanjutkan upaya pencegahan perkawinan anak; kedua, menghapuskan membedakan aturan batas usia perkawinan anak baik laki-laki dan perempuan melalui perubahan standar batas minimal usia perkawinan yang tertera dalam Pasal 7 ayat 1 Undang- Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan terkait usia perkawinan pada batas usia perkawinan dengan menaikkan standarnya; ketiga, memperketat dispensasi terhadap perkawinan di bawah usia minimum. Pasal 7 Ayat (1) yang menyatakan bahwa perkawinan hanya diizinkan apabila calon mempelai laki-laki

---

<sup>244</sup> Naskah Akademik RUU Perubahan UU No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, H.

telah berusia 19 tahun dan mempelai perempuan berusia 16 tahun, sudah dinilai tidak relevan lagi di masa sekarang baik dari sisi kesehatan biologis, psikologis, ekonomi, pendidikan dan kebudayaan. Baik calon mempelai laki-laki dan perempuan setidaknya telah genap berusia 19 tahun jika hendak melangsungkan perkawinan. Selain pengetatan persyaratan dispensasi juga perlu disertai dengan sanksi bila terjadi pelanggaran batasan usia perkawinan bila tidak ada faktor-faktor yang sifat mendesak untuk dilangsungkan perkawinan.

### **3. Efek pasangan Suami istri**

Perubahan undang-undang terutama pasal 7 mengenai usia pernikahan ini menja di dilema sendiri bagi masyarkat itu sendiri, namun pada kenyataan masih banyak kendala yang terjadi dilapangan dengan adanya perubahan dalam undang-undang pasal 7 nomor 16 tahun 2019 amandemen dari undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan.

Dampaknya pada pasangan suami istri tentang perubahan pasal ini lebih kepada pertimbangan dan keputusan, kerena usia yang sama akan menjadikan banyaknya komplik yang terjadi terutama soal emosi yang masih sama memetingkan ego akan berdampa kepada hubungan suami istri yang seharusnya pasangan suami istri saling melengkapi dalam segala hal. Terutama dalam masalah keinginan psikologi, di pasal 7 yang terbaru ini lebih kepada menyetarakan gender dalam penglihatan penulis. Dengan sebab itu akan terjadinya banyak kasus dikemudian hari nya lagi,

perselingkuhan atau perceraian akibat tidak mau nya saling mengalah. Pada dasarnya seorang suami harus menjadi panutan atau pemimpin bagi sang istri, dan istri juga mengerti posisinya sebagai makmum dalam rumah tangga.

Secara kaca mata penulis seharusnya idealnya pasangan suami istri minimal tiga tahun sampai lima tahun bedanya antara suami dan istri, dengan catatan istri lebih muda daripada suami, degan itu suami biasa mengayomi istrinya dan emosional laki-laki bisa lebih terkendali oleh sebab lebih tua daripada istri nya. Dengan demikian pertengkaran bisa saja dihindarkan oleh salah satunya lebih dewasa.



## **BAB VI**


### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

1. Menyamakan usia pernikahan antara laki-laki dan perempuan akan menjadi masalah terbaru untuk kedepan hari nya, memang diakui walaupun usianya sama kedewasaan teletak pada perempuan dalam segi apapun namun ada beberapa hal usia nikah ini tidak bisa disamakan antara keduanya, pasangan suami istri yan secara ideal menurut penulis laki-laki seharusnya lebih tua minimal 3 tahun atau lebih untuk bisa mengayomi istrinya. Dengan begitu akan terciptanya, *Sakinah Mawaddah Warohmah* yang di inginkan setiap pasangan suami istri
2. Dampak terjadinya perubahan pasal 7 tentang usia nikah ini berefek kepada pengetahuan masyarakat dan banyak yang sudah merencanagn pernikahan harus di tunda dengan adanya peraturan baru yang ini. Dan adanya kerjasama para elemen perintah Kantor Urusan Agama(KUA) dan Pengadilan Agama untuk mensosialisasikan kepada masyarakat tentang undang-undang terbaru ini.

## **B. Implikasi Teoritik**

Melihat dan sekilah dari kacamata penulis bahwa sanya usia kesetaraan nika ini tidak lah efektif untuk dilakukan akan ada banyaknya yang terjadi kemudian hari mengenai masalah ini, perceraian, KDRT, dan penghulu liar yang akan menjamur. Saran dari penulis bahwa yang efektif adalah laki-laki dan perempuan selisih minimal 3 tahun, laki-laki di atas perempuan, menjadi laki-laki 23 tahun dan perempuan tetap 19 tahun.





## DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Ghofur Anshori, *Hukum Perkawinan Islam Perspektif Fikih dan Hukum Positif*, Yogyakarta: UII Press, 2011,
- Abdul Manan, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Penerbit Kencana, , Tahun 2012,
- Abdul Rahman Ghozali, *Fiqh Munakahat*. Jakarta, Kencana, cet 3, 2008,
- Abdullah Wahab Khallaf, *Ilmu Ushulul Fiqh*, terj. Noer Iskandar al-Bansany, *Kaidah- kaidah Hukum Islam*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, Cet-8, 2002,
- Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1997,
- Ahmad Rofiq. *Hukum Islam Indonesia*. Jakarta, PT RajaGrafindo Persada. Cet 6, 2003.
- Ahmad Rofiq“*Hukum Islam di Indonesia*”, Penerbit PT. Raja Grafindo, Jakarta Tahun 2006
- Ajahari, *Studi Islam*, Yogyakarta, Aswaja Pressindo, 2017,
- Al-syatibi, *al-Muwafaqat fi Ushul al-syari'ah*, Jilid II (Kairo: Mustafa Muhammad, t.th.),
- Amanat Presiden No. R.02/P.U/VII/1973 tanggal 31 Juli 1973 perihal RUU tentang perkawinan.
- Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia, Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, Jakarta: Prenada Media, 2006.
- Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta, Rajawali Pers, 2010,
- Amiur Nuruddin, dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Prenada Media, Jakarta, 2004,
- Amrullah Ahmad SF dkk, *Dimensi Hukum Islam Dalam Sistem Hukum Nasional*, Penerbit Gema Insani Press, Jakarta Tahun 1996, hal. 70.

anak hasil zina harus dipertanggung jawabkan” [www.viva](http://www.viva.com) news. com. Jum“at 26 April 2019, 11.10 WIB.

Asro Soisroatmodjo, dan A. Wasit Aulawi, *Hukum Perkawinan Di Indonesia*, Penerbit BulanBintang, Jakarta, Tahun 1978

Asshiddiqie, Jimly, dan Safa“at, M. Ali, *Theory Hans Kelsen Tentang Hukum*, Cet I, Sekretariat Jendral & Kepaniteraan Makamah Konstitusi RI, Jakarta, 2006,

Atamimi, A, Hamid S, *Peranan Keputusan Presiden Republik Indonesia dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Negara; Suatu Studi Analisis Mengenai Keputusan Presiden yang Berfungsi Pengaturan dalam Kurun Waktu Pelita I– Pelita IV*, Disertasi Ilmu Hukum Fakultas Pascasarjana Universitas Indonesia, Jakarta, 1990,

Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum: Suatu Pengantar*, Ed. 1, Cet. 6, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2003,

Bimo Walgito. *Pengantar Psikologi Umum*. (Yogyakarta: Penerbit Andi Yogyakarta.2010)

C.S.T.Kansil.,Christine S.T.Kansil, *Hukum Tata Negara Republik Indonesia*, Rineka Cipta, Jakarta, 1990,

Chaplin, J.P, *Kamus Lengkap Pskologi* (Penerjemah Kartini Kartono), (Jakarta: Raja Gravindo Persada, 2006),

Cst Kansil, Christine , S.T Kansil, Engeliem R, Palandeng dan Godlieb N Mamahit, Jakarta, *Kamus Istilah Hukum*, 2009,

Dahlan Thaib, Jazim Hamidi, dan Ni‘matul Huda , *Teori dan Hukum Konstitusi*, Jakarta, Edisi Revisi, Rajawali Pers 2000,

Daryanto, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, Surabaya: Apolo, 1998,

Departemen Agama RI, *Al-Qur‘an dan Terjemahannya*, Semarang: CV. Asy-Syifa“, 1984,

Dominikus Rato, *Filsafat Hukum Mencari: Memahami dan Memahami Hukum*, , Yogyakarta, Laksbang Pressindo, 2010,

- Eky Veven Exfanda, “*Kedudukan Dewan Perwakilan Daerah Dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia*,” Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2008,
- Fadilah Suragala, dkk, *Pengantar Kajian Gender* (Jakarta: Pusat Studi Wanita UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2000
- Farida, Maria, *Ilmu Perundang-Undangan*, Kanisius, Yogyakarta. 1998,
- Fathorrochman, & Djalaludin Ancok, *Dinamika Psikologis Penilaian Keadilan* (Jurnal Psikologi Ugm, 2012) 1,
- Fathurrahman Djamil, *Filsafat Hukum Islam Bagian Pertama*. Penerbit Logos Wacana Ilmu, Jakarta, Tahun 1997, Bandingkan pula dengan, Ismail Muhammad Syah, dkk. *Filsafat Hukum Islam* : keluaran, Bumi Aksara dengan DIRJEN Pembinaan dan Kelembagaan Agama Islam, Jakarta, Tahun 1992,
- Fauzi Ridjal. *Dinamika Gerakan Perempuan di Indonesia*: PT. Tian Wacana, Yogyakarta 1993),
- H.M Rasjadi, *Kasus RUU Perkawinan dalam Hubungan Islam dan Kristen*, Penerbit Bulan Bintang, Jakarta Tahun 1974,
- Hamka, *Sejarah Umat Islam Jilid II*, Penerbit: Bulan Bintang, Jakarta :, Tahun 1976,
- Hasbullah Bakry, *Pengaturan Undang-undang Perkawinan Ummat Islam*, Penerbit Bulan Bintang, Jakarta :, Tahun 1970,
- <http://etheses.uin-malang.ac.id/7793/1/11780001.pdf> di Akses pada hari sabtu tanggal 26 April 2019,pukul 12.00 WIB
- <http://etheses.uin-malang.ac.id/7793/1/11780001.pdf> di Akses pada hari sabtu tanggal 26 April 2019,pukul 20.00 WIB
- J. Prins, *Hukum Perkawinan Di Indonesia*, Alih Bahasa G.A. Ticoalu, Penerbit, Ghalia Indonesia, Jakarta, Tahun 1982,
- J. Supranto, *Metode Riset: Aplikasinya dalam Pemasaran*, Jakarta, Rineka Cipta, Ed. 7, Cet. 2, 2003,
- Jimly Assididqie, *Konstitusi & Konstitusilisme Indonesia*, Konstitusi Press, Jakarta, 2006,

- K. C. Wheare. *Modern Constitutions*, Oxford University Press, 1975, London, Lebih lanjut baca: Jimly Asshiddiqie, "Konsolidasi **Materi Undang-Undang Dasar** Republik Indonesia", *Makalah*, disampaikan pada Kuliah Perdana Program Magis ter Hukum UII, Yogyakarta, Kamis, 13 September 2001,
- K.C.Wheare, *Konstitusi Modern*, Nusa Media, Bandung, 1996,
- Kelsen, Hans, *General Theory of Law and State*, Translated by Anders Wedberg, Harvard University Printing Office Cambridge, Massachusetts, USA, 2009,
- Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak & Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi, *Pedoman Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender Bidang Ketenagakerjaan bagi Lembaga Masyarakat* (Jakarta, 2010),
- Kementerian Pemberdayaan Perempuan, *Buku Saku Perencanaan dan Penganggaran yang Responsif Gender* (Jakarta: KPP & PA, 2009),
- Khairul Uman DKK. *Ushul Fiqh II*. Bandung, CV Pustaka Setia, 2001
- Khoiriyah, *Memahami Metodologi Studi Islam*, Yogyakarta, Teras, 2013,
- Komplikasi hukum Islam
- L. Sandra, *Dinamika Psikologis Interaksi, Konsep Diri, Dan Identitas Online*, *Disertasi*, (Fakultas Psikologi Universitas Gajah Mada, Yogyakarta, 2012).
- Lihat Jefry Tarantang, *Menggali Etika Advokat Dalam Al-Qur'an: Upaya Pembentukan Kepribadian Advokat*, Yogyakarta, nAswaja Perindo, 2015,
- M. Abdul Mujieb, et.al., *Kamus Istilah Fiqih*, Jakarta: Pustaka Firdaus, 1994,
- M. Anshary MK, *Hukum Perkawinan di Indonesia: Masalah-masalah Krusial*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010,
- Maria Ulfah Subadyo, *Perjuangan Untuk Mencapai Undang-Undang Perkawinan*, Penerbit Yayasan Idayu, Jakarta Tahun 1981,
- Mawarti Djoned Poesponegoro dkk, *Sejarah Nasional Indonesia Jilid III*, Penerbit Balai Pustaka Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Jakarta Tahun 1984,
- Miriam Budiardjo, *Dasar-Dasar ilmu Politik*, Cet ke-8, Jakarta, Gramedia, 1983.
- Moh. Mahfud MD. *Amandemen Konstitusi Menuju Reformasi Tata Negara*, Yogyakarta, Cetakan ke-1, UII-Press. 1999.
- Muhammad Abu Zahrah, *Ushul al-Fiqh*, terj. Saefullah Ma'shum, et al., *Ushul Fiqih*, Jakarta: Pustaka Firdaus, Cet. 9, 2005,

Muhammad Yunus, *Kamus Arab Indonesia*, Jakarta: Yayasan Penyelenggaraan Penerjemah dan Penafsir al-Qur'an, 1973,

Munawar Kholil, *Kembali Kepada al-Quran dan as-Sunnah*, Semarang: Bulan Bintang, 1955,

Nani Suwondo, *Kedudukan Wanita Indonesia Dalam Hukum dan Masyarakat*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1992,

Nasruddin Umar. *Konsep Maqashid Syariah Menurut Al Syatibi*. Jakarta, PT RajaGrafindo Persada, 1996,

Pasal 7 Ayat (1), Lihat Ahmad Rofiq. *Hukum Islam Indonesia*. Jakarta, PT RajaGrafindo Persada. Cet 6, 2003

Penelitian kualitatif disebut juga dengan penelitian naturalistic. Disebut kualitatif karena sifat data yang dikumpulkan bukan kuantitatif dan tidak menggunakan alat-alat pengukur statistik. Disebut naturalistic karena situasi lapangan penelitian bersifat wajar, tanpa dimanipulasi dan diatur oleh eksperimen dan tes. Lihat: Nasution, *Metode Penulisan Naturalistik Kualitatif* (Bandung: Tarsito, 1988),

Pengertian Gender menurut Para Ahli, [Http://id.shyoong.com/society-news/genders/220358-](http://id.shyoong.com/society-news/genders/220358-) diunduh pada 1 Februari 2020

Peraturan persiden, Nomor 9 tahun 1975

Perkara poligami bukan perkara *voluntair* yang hanya terdiri dari pihak pemohon saja, tetapi perkara poligami merupakan perkara *kontentius*, perkara yang ada lawan, yaitu istri terdahulu, dan istri tersebut ditempatkan sebagai termohon, hal ini karena hak-hak dan kepentingannya terganggu dan mungkin pula dirugikan.

Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta, Kencana, 2008,

Proyek Pembinaan Prasarana dan Sarana Perguruan Tinggi Agama/IAIN Jakarta, Direktorat Jendral Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Departemen Agama, *Ilmu Fiqh, jiid II*, Jakarta, 1985,

Putusan MK Nomor **46/PUU-VIII/2010**,

R. Saptoto, *Jurnal Psikologi Indonesia*, (Dinamika Psikologis Nrimo Dalam Bekerja: Nrimo Sebagai Motivator Atau Demotivator),

Ratna Megawangi, *Membiarkan Berbeda? Sudut Pandang Baru Tentang Relasi Gender* (Jakarta: Mizan, 1999), .

- Refia Juniarti Hendrastin Dan Budi Purwoko, *Bimbingan Konseling Unesa ( Studi Kasus Psikologis Konflik Interpersonal Siswa Merujuk Teori Segitiga Abc Konflik Galtung Dan Kecenderungan Penyelesaiannya Pada Siswa Kelas Xii Jurusan Multi Media Di Sma Mahardhika Surabaya)*, 2 (4) Tahun 2014,
- Restu Kartiko Widi, *Asas Metodologi Penelitian: Sebuah Pengenalan dan Penuntun Langkah Demi Langkah Pelaksanaan Penelitian*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010,
- Rifyal Ka'bah, *Penegakan Syariat Islam di Indonesia*, Penerbit: Khairul Bayan, , Tahun 2004,
- Rusman, *Model-Model Pembelajaran: Mengembangkan Profesionalisme Guru*, Jakarta, Rajawali Pers, 2011,
- S. D. Holloway, S. Suzuki, Y. Yamamoto, & J. D. Mindrich, *Relation Of Maternal Role Concept To Parenting, Employment Choices, And Life Satisfaction Among Japanese Women (Sex Roles, 2006)*
- Sajtipto Raharjo, *Hukum dan Perubahan Sosial*, Bandung: Alumni, 1979,
- Salim Bin Smeer Al Hadhrami, *Safinatun Najah*, terj. Abdul Kadir Aljufri, Mutiara Ilmu, Surabaya, 1994,
- Saparinhah Sadli, *Berbeda Tapi Setara*, Kompas Media Nusantara, Jakarta, 2010,
- Sasongko, *Konsep & Teori Gender*, Bkkbn, Jakarta 2009),
- Satria Effendi M. Zein, *Metodologi Hukum Islam*, dalam Kumpulan Tulisan yang Ditulis oleh Amrullah Ahmad, dkk. Dalam Bukunya *Dimensi Hukum Islam dalam Sistem Hukum Nasional: Mengenang 65 Tahun Prof. Dr. Busthanul Arifin, SH.* (Jakarta: Gema Insani Press, 1996),
- Slamet Abidin dan Aminuddin, *Fiqh Munakahat I*. Bandung, Penerbit Pustaka Setia, tahun 1999. H 9, lihat juga, Supiana dan M. Karman, *Materi Pendidikan Agama Islam*. Bandung, Penerbit Remaja Rosdakarya, Tahun 2004, cet 3, H 125, Lihat juga, M.A. Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat*, Jakarta, Cet 4, Penerbit PT RajaGrafindo Persada. Tahun 2014.
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*: Jakarta RajaGrafindo Persada, 2003
- Soerjono Soekanto, *Sosiologi Keluarga: Tentang Ikhwal Keluarga, Remaja dan Anak*, Penerbit, Rineka Cipta, Jakarta, Tahun 1990,

Soetandyo Wignjosoebroto, "Pengaruh Ekonomi, Kesejahteraan. Kebudayaan, Pendidikan dan Agama dalam Rangka Amendemen UUD 1945", *Makalah dalam Seminar "Amendemen UUD " 1945"*, yang diselenggarakan oleh BPHN - Departemen Kehakiman dan HAM RI, Jakarta, 09 - 10 Oktober 2001,

Sofian Effendi, Rektor Universitas Gadjah Mada dan Guru Besar Kebijakan Publik, makalah,

Sri Soemantri, dalam Suharizal, *Reformasi Konstitusi; Pergulatan Konsep dan Pemikiran Amendemen UUD 1945*, Jakarta, 2002, Cet ke-1, Sinar Grafika,

Sri Soemantri M., *UU 1945 Kedudukan dan Aspek-aspek Perubahannya*, Bandung, Cetakan ke-1, UNPAD Press, 2002.

Sri Soemantri, M., *Prosedur dan Sistem Perubahan Konstitusi*, Bandung, Cet ke-6, Alumni, 1987

Subekti, "Pokok-Pokok Hukum Perdata", Penerbit PT. Intermasa, Jakarta : Tahun 1987.

Sungguhpun wakil golongan katolik sangat kecil jumlahnya (hanya 8 dari 500 anggota), mereka menjadi sebab kemacetan pembahasan kedua RUU tersebut. Sebab menurut tata tertib Parlemen ketika itu tiap keputusan harus mufakat (Deliar Noor, *Administrasi Islam di Indonesia*, penerbit Rajawali, Jakarta Tahun 1983,

Syaikh Kamil Muhammad „uwaidah, *Fiqih Wanita*, Jakarta:pustaka al-kaustar, 1998,

T. Jafizham, *Persintuhan Hukum di Indonesia dengan Hukum Perkawinan Islam*, Penerbit CV Mestika Medan, Tahun 1977,

T.O.Ihromi, *Bunga Rampai Sosiologi Keluarga*, Penerbit yayasan Obor Indonesia, Jakarta, Tahun 1999,

Taufiqurrahman Syahuri, *Legislasi Hukum Perkawinan di Indonesia*, Jakarta : Kencana, 2013.

Taufiqurrohman Syahuri. *Legislasi Hukum Perkawinan diIndonesia*. Penerbit Kencana. Jakarta 2013

Ukasyah Athibi, *Wanita Mengapa Merosot Akhlaknya*, Jakarta: Gema Insani, 1998,

Undang-undang Nomor 1 tahun 1974, Pasal 6

Ayat 2. Undang-undang Nomor 1 tahun 1974,

Pasal 7 .

Wasman dan Wardah Nuroniyah. *Hukum Perkawinan Islam di*

*Indonesia*..Yogyakarta, CV Mitra Utama, cet 1, 2011

Widiasari. Y, *Dinamika Psikologis Pencapaian Succesful Aging Pada Lansia Yang Mengikuti Program Yantu Lansia*, Tesis (Tidak Diterbitkan), (Yogyakarta: Fakultas Psikologi Ugm, 2009).

Wila Chandrawila Supriadi, *Hukum Perkawinan Indonesia Dan Belanda*, Mandar Maju, Bandung, Tahun 2002,

Yayasan Penyelenggara Penterjemah/Pentafsir al-Qur'an, *Al-Qur'an dan*

*Terjemahnya*, Departemen Agama 1986,

Zora Krispriana, *Hubungan Konsep Diri Dengan Perilaku Merokok Pada Remaja*

*Akir* (Jakarta: Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah)



IAIN  
PALANGKARAYA